



**P U T U S A N**  
Nomor 147/Pid.Sus/2023/PN Tjk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

-----Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:-----

1. Nama lengkap : **Fadil Isra Ambiya Bin Marzuki Harun**;
2. Tempat lahir : Lambeu;
3. Umur/ Tanggal lahir : 26 tahun/ 11 November 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Mesjid LR Mawar RT/RW 000/000 Kel. Surien  
Kec. Meuraxa Kota Banda Aceh Prov. Aceh;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

-----Terdakwa Fadil Isra Ambiya Bin Marzuki Harun ditahan dalam tahanan rutan oleh:-----

- 1.-----  
Penyidik sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 15 November 2022;
- 2.-----  
Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2022 sampai dengan tanggal 25 Desember 2022;
- 3.-----  
Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Desember 2022 sampai dengan tanggal 24 Januari 2023;
- 4.-----  
Penuntut Umum sejak tanggal 8 Februari 2023 sampai dengan tanggal 27 Februari 2023;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.-----  
Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal  
25 Januari 2023 sampai dengan tanggal 23 Februari 2023;

6.-----  
Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Februari 2023 sampai dengan  
tanggal 24 Maret 2023;

7.-----  
Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak  
tanggal 25 Maret 2023 sampai dengan tanggal 23 Mei 2023;

8.-----  
Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan  
Tinggi sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 22 Juni 2023;

9.-----  
Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan  
Tinggi sejak tanggal 23 Juni 2023 sampai dengan tanggal 22 Juli 2023;

-----Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum/ Advokat Yusi Muharnina,  
SH., M.H., CP., CLE., CPM dkk Penasihat Hukum/ Advokat pada Kantor  
Advokat/ Konsultan Hukum "Yusi Muharnina, SH., MH., CPCLE & Partners"  
yang beralamat di Jl. Kenari Timur, No. 38, Gampong Peurada, Kecamatan  
Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 01 Maret  
2023, yang didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Karang  
Nomor 269/SK/2023/PN Tjk;-----

-----Pengadilan Negeri tersebut;-----

-----Setelah membaca:-----

-----  
Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor  
147/Pid.Sus/2023/PN Tjk tanggal 23 Februari 2023 tentang penunjukan  
Majelis Hakim;

Halaman 2 dari 117 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2023/PN Tjk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Majelis Hakim Nomor 147/Pid.Sus/2023/PN Tjk tanggal 23  
Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

-----Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta  
memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

-----Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh  
Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1.-----

Menyatakan Terdakwa FADIL ISRA AMBIYA BIN MARZUKI HARUN terbukti bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon “ sebagaimana dalam Dakwaan Pertama melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

2.-----

Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FADIL ISRA AMBIYA BIN MARZUKI HARUN dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara;

3.-----

Menyatakan barang bukti berupa:

1 (satu) unit handphone IPHONE 12 warna putih;



Dirampas untuk negara;

1 (satu) buah SIM Card dengan Nomor 850582-3071;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 ( dua ribu rupiah )  
kepada negara;

-----Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum  
Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1.-----

Mengembalikan handphone Terdakwa kepada keluarga Terdakwa;

2.-----

Menempatkan Terdakwa Fadil Isra Ambiya Bin Marzuki selama menjalani  
hukumannya di dalam Lembaga Pemasyarakatan ataupun Rumah  
Tahanan yang terletak di Wilayah Hukum Aceh;

Dan apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-  
adilnya;-----

-----Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan  
Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap  
pada surat tuntutan;-----

-----Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum  
Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada  
pembelaannya;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut  
Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut: -----

PERTAMA

-----Bahwa terdakwa FADIL ISRA AMBIYA BIN MARZUKI HARUN Pada  
Rabu tanggal 28 September 2022 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya  
pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan September 2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di bengkel di Jl. Nuri No 9 RT/RW 000/000 Desa Keuramat Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh Prov. Aceh pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Tanjung Karang di Bandar Lampung berwenang mengadili perkara ini karena terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi-saksi di Bandar Lampung lebih dekat ke Pengadilan Negeri Tanjung Karang Di Bandar Lampung, bersama-sama dengan, saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI, saksi RIVANDO CHANDRA SAPUTRA ALS JAMAL BIN KAMIJAN (masing-masing disidangkan dalam berkas perkara terpisah), TAKDIR ALS BATE dan BIT (masuk dalam daftar pencarian orang) Tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I jenis tanaman dengan berat bruto 135.899,61 gram gram (seratus tiga puluh lima ribu delapan ratus sembilan puluh Sembilan koma enam puluh satu gram) yang disita dari BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN dan 12.051,73 gram (dua belas ribu lima puluh satu koma tujuh puluh tiga gram) yang disita dari EDWARD CHRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

-----  
Pada Rabu tanggal 28 September 2022 sekira pukul 13.00 WIB, Sdr. TADIR Als BATE Als RAHMAD dan BIT (masuk dalam daftar pencarian orang) datang ke tempat usaha rental mobil terdakwa yang beralamat di Gampung Pie Kota Banda Aceh, dimana sesampainya di rental milik terdakwa, Sdr. TADIR Als BATE Als RAHMAD menceritakan kepada terdakwa bahwa dirinya membutuhkan kendaraan R4 untuk melakukan transaksi narkotika sebab ada warga Lampung yang ingin membeli Narkotika jenis ganja. Terdakwa kemudian memberikan kendaraan R4 Toyota Inova Reborn warna putih tahun 2019 dengan nopol BL 1757 LM. Selanjutnya terdakwa turut serta ikut bersama dengan TADIR Als BATE Als RAHMAD dan BIT menemui saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI, saksi RIVANDO CANDRA SAPUTRA BIN KAMIJAN (disidangkan dalam perkara terpisah). Sekira pukul 15.00 WIB, terdakwa, TADIR Als BATE Als RAHMAD dan BIT bertemu dengan saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI dan saksi RIVANDO CANDRA SAPUTRA BIN KAMIJAN yang mengendarai kendaraan R4 Toyota Rush Warna Hitam BE 1659 HA dan bertemu di Depan Kampus UIN Jalan Darusalam

Halaman 5 dari 117 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2023/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kota Banda Aceh. Sdr. TADIR Als BATE Als RAHMAD dan BIT serta terdakwa kemudian mengajak saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI dan saksi RIVANDO CANDRA SAPUTRA BIN KAMIJAN menuju rumah makan Nasi Uduk di Jl. Teuku Nyai Arief Jeulinke Kecamatan Syah Kuala Kota Banda Aceh dengan beriringan kendaraan masing-masing, dan dalam perjalanan Sdr. TADIR Als BATE Als RAHMAD memberikan uang senilai Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa untuk biaya pemasangan GPS dan selanjutnya mereka berlima makan bersama diwarung tersebut. Pada saat makan tersebut saling memperkenalkan diri dan membahas cara kerja transaksi jual beli narkoba jenis daun ganja tersebut, dimana letak /posisi pengambilan narkoba jenis daun ganja tersebut. Kemudian Sdr. TADIR Als BATE Als RAHMAD kemudian menyuruh terdakwa untuk bertukar kendaraan, dimana kendaraan terdakwa yaitu kendaraan R4 Toyota Inova Reborn warna putih tahun 2019 dengan nopol BL 1757 LM miliknya ditukar pakai dengan kendaraan saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI dan saksi RIVANDO CANDRA SAPUTRA BIN KAMIJAN yang dikendarai mereka yaitu mobil Toyota RUSH warna hitam BE 1659 HA. Terdakwa kemudian pergi membawa mobil saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI dan saksi RIVANDO CANDRA SAPUTRA BIN KAMIJAN guna memasang GPS didalam kendaraan Toyota RUSH warna hitam BE 1659 HA di tempat saksi TEUKU MUSTAFA Bin TEUKU SYARIFUDIN di rumahnya yang beralamatkan di Jl. Nuri No 9 RT/RW 000/000 Desa Keuramat Kec. Kuta Alam Kota banda Aceh Prov. Aceh. Sedangkan saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI, saksi RIVANDO CHANDRA SAPUTRA ALS JAMAL BIN KAMIJAN dan JULIANSYAH ALS JUPE kemudian pindah ke mobil Toyota Reborn warna putih tahun 2019 dengan nopol BL 1757 LM dan ikut Bersama dengan TADIR Als BATE Als RAHMAD dan BIT ke penginapan. Adapun tujuan pemasangan GPS di mobil yang dikendarai oleh saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI, saksi RIVANDO CHANDRA SAPUTRA ALS JAMAL BIN KAMIJAN dan JULIANSYAH ALS JUPE adalah bertujuan untuk bisa memantau pergerakan kemanakah perginya mobil Toyota RUSH warna hitam BE 1659 HA tersebut dikarenakan TADIR ALS BATE ALS RAHMAD, BIT serta terdakwa khawatir jika mereka di bohongi oleh saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI, saksi RIVANDO CANDRA SAPUTRA BIN KAMIJAN dan JULIANSYAH ALS JUPE sebab dalam transaksi narkoba jenis daun

Halaman 6 dari 117 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2023/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ganja kering tersebut saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI, saksi RIVANDO CANDRA SAPUTRA BIN KAMIJAN dan JULIANSYAH ALS JUPE tidak memberikan sejumlah uang (DP) kepada mereka, dikarenakan dalam perjanjian jual beli narkoba tidak diberikan uang setelah barang tersebut habis terjual. Lalu setelah GPS tersebut selesai terpasang Terdakwa kembali menemui Sdr. TADIR Als BATE Als RAHMAD (DPO) dan Sdr. BIT (DPO) yang saat itu bersama dengan saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI dan saksi RIVANDO CANDRA SAPUTRA BIN KAMIJAN yang berada di kendaraan R4 Toyota Inova Reborn warna putih tahun 2019 dengan nopol BL 1757 LM di Jalan Lintas Sumatera Ketapang Kabupaten Aceh Besar, lalu mereka kembali bertukar mobil kembali dimana masuklah saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI dan saksi RIVANDO CANDRA SAPUTRA BIN KAMIJAN, dan JULIANSYAH ALS JUPE ke dalam Toyota RUSH warna hitam BE 1659 HA dimana selanjutnya Sdr. TADIR Als BATE Als RAHMAD (DPO) memerintahkan saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI, saksi RIVANDO CANDRA SAPUTRA BIN KAMIJAN dan JULIANSYAH ALS JUPE menggunakan kendaraan mereka kembali yaitu Toyota Rush warna hitam menuju Kampung Lamteuba untuk mengambil Narkoba jenis daun ganja. Terdakwa bersama dengan Sdr. TADIR Als BATE Als RAHMAD (DPO) dan Sdr. BIT (DPO) ketika berjalan pulang menuju tempat rental mobil terdakwa. Saat di tempat rental milik terdakwa Sdr. TADIR Als BATE Als RAHMAD (DPO) menyuruh terdakwa untuk mengecek/ lacak lokasi GPS kendaraan Toyota Rush warna hitam yang digunakan oleh saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI dan saksi RIVANDO CANDRA SAPUTRA BIN KAMIJAN apakah sudah memasuki daerah Lamteuba. Setelah Sdr. TADIR Als BATE Als RAHMAD sudah memastikan apakah saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI dan saksi RIVANDO CANDRA SAPUTRA BIN KAMIJAN sudah berada di jalan menuju Kampung Lamteuba tempat mengambil Narkoba jenis daun ganja menemui anak buah dari TADIR Als BATE Als RAHMAD dan BIT yang mana transaksi jual beli narkoba jenis ganja sebanyak 160 (seratus enam puluh) kg paket daun ganja yang menjadi penghubungnya adalah ZULKIRAN ALS PAK CIK RIZAL BIN AHMAD IBRAHIM (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) yang merupakan napi di Lapas Tanjung Gusta Medan. Saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI, Saksi RIVANDO CHANDRA SAPUTRA ALS JAMAL BIN

Halaman 7 dari 117 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2023/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KAMIJAN dan JULIANSYAH ALS JUPE dibawa ke daerah Lamteuba untuk mengambil 160 (seratus enam puluh) paket besar daun ganja dan sampai di lokasi pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekira jam 01.15 WIB. Dan setelah memuat 160 (seratus enam puluh) paket besar daun ganja tersebut saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI, saksi RIVANDO CHANDRA SAPUTRA ALS JAMAL BIN KAMIJAN dan JULIANSYAH ALS JUPE (DPO) Kembali ke Bandar Lampung. Saat menuju jalan pulang ke Lampung saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI mengabari Bahwa mereka sudah jalan menuju Lampung dan sudah sampai di daerah Medan kemudian saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) mengabari pergerakan 160 kg paket daun ganja kepada SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG (disidangkan dalam berkas perkara terpisah), lalu saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG menginformasikan juga kepada MUSLIADI ALS PAK CIK MUS BIN MUHAMMAD YUNUS (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) dan ZULKIRAN ALS PAK CIK RIZAL BIN AHMAD IBRAHIM;

Pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2022 sekira pukul 01.00 WIB, saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN berangkat ke Jakarta bersama dengan EDWARD CHRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK, dan saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI dengan membawa 135 (seratus tiga puluh lima) paket besar daun ganja kering tersebut. Saat sampai di Sea Port Interdiction Bakauheni sekira pukul 03.00 WIB Tim Opsnal Subdit 2 Dit Res Narkoba Polda Lampung ( tim terpadu ) yaitu saksi LAKSANO PRIYANTO, saksi YADI PRASETYA dan saksi DAVID FIRNANDO melakukan pemeriksaan setiap kendaraan yang melintas di Sea Port Interdiction Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan, dan pada saat itu melintas 1 (satu) buah Mobil Daihatsu Xenia Nopol BE 1758 BM berwarna merah, kemudian Anggota Tim opnal Subdit 2 Dit Res Narkoba Polda Lampung yang memiliki kecurigaan terhadap kendaraan tersebut kemudian memberhentikan kendaraan dan melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap 3 ( tiga orang laki laki) yang bernama BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN, DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI dan EDWARD CRISTIANDI

Halaman 8 dari 117 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2023/PN Tjk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK dan saat dilakukan penggeledahan dimobil tersebut ditemukan barang bukti berupa 3 ( tiga ) bungkus karung besar dan totobag warna hijau berisikan 135 ( seratus tiga puluh lima ) bungkus besar daun ganja yang di temukan di bagian belakang mobil 1 (satu) buah Mobil Daihatsu Xenia Nopol BE 1758 BM berwarna merah yang pada saat itu di kemudikan oleh DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI,dan ditemukan juga 1 (satu) bungkus sedang Daun Ganja yang ditemukan di dashboard Mobil dan 1 (satu) buah HP merk Redmi Tipe Note 10 warna abu abu milik saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN yang ditemukan didalam Dashboard Mobil. Kemudian Anggota Tim Opsnal Subdit 2 melakukan interogasi terhadap saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN, saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI,dan EDWARD CRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK, saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN menjelaskan bahwa barang bukti berupa narkoba jenis Daun Ganja tersebut akan di bawa ke Jakarta untuk di antarkan kepada pemiliknya yaitu SAMUEL ANDIKA ALS CHOKI ALS UCOK ANAK DARI ROBINSON MANURUNG /Napi Lapas Cipinang. Selanjutnya di hari yang sama sekira pukul 10.00 Wib saksi LAKSONO PRIYANTO beserta tim opsnal lainnya meminta saksi BIMA KURNIAWAN Bin YULI SETIAWAN untuk menghubungi via telpon SAMUEL ANDIKA ALS CHOKI ALS UCOK ANAK DARI ROBINSON untuk mengatakan bahwa saksi BIMA KURNIAWAN Bin YULI SETIAWAN beserta Narkoba daun ganja yang akan di antarkan tersebut sudah berada di Merak Banten dan kemudian SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG menghubungi MUCHAMAD Rianto ALS RIAN BIN MASIRUN (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) dan mengabarkan bahwa saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN sudah sampai di Merak Banten. MUCHAMAD Rianto ALS RIAN BIN MASIRUN yaitu orang yang akan menyambut atau menerima Narkoba jenis daun ganja milik SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG kemudian menelpon Saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN, dan saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN mengabarkan Bahwa ia sudah sampai di Merak Banten dan meminta supaya MUCHAMAD Rianto ALS RIAN BIN MASIRUN bersiap siap mengambil Narkoba jenis Daun Ganja tersebut dengan mengarahkan BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN untuk bertemu

Halaman 9 dari 117 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2023/PN Tjk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saksi MUCHAMAD RIAN TO ALS RIAN BIN MASIRUN di MCD Jati Warna Bekasi. Sekira pukul 15.00 Wib saksi LAKSONO PRIYANTO beserta tim Opsnal Subdit 2 kembali meminta saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN untuk menghubungi MUCHAMAD RIAN TO ALS RIAN BIN MASIRUN dengan mengatakan bahwa saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN sudah sampai di depan MCD Jati Warna Bekasi dengan menggunakan 1 (satu) buah Mobil Daihatsu Xenia Nopol BE 1758 BM berwarna merah, namun saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN meminta pindah lokasi di depan Alfamart yang tidak jauh dari MCD tersebut dan MUCHAMAD RIAN TO ALS RIAN BIN MASIRUN setuju. Tak lama kemudian Tim Opsnal melihat MUCHAMAD RIAN TO ALS RIAN BIN MASIRUN tiba dan berjalan menuju Mobil Daihatsu Xenia Nopol BE 1758 BM berwarna merah yang parkir di depan Alfamart tersebut dan tanpa curiga MUCHAMAD RIAN TO ALS RIAN BIN MASIRUN berhasil diamankan oleh Tim Opsnal beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Iphone X berwarna putih dengan nomor 081382191861 yang di temukan di kantong celana sebelah kanan bagian depan, yang mana HP tersebut adalah alat komunikasi yang digunakan oleh MUCHAMAD RIAN TO ALS RIAN BIN MASIRUN untuk berkomunikasi dalam hal transaksi atau peredaran Narkotika jenis daun ganja bersama saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN dan SAMUEL ANDIKA ALS CHOKI ALS UCOK ANAK DARI ROBINSON MANURUNG. Team Opsnal kemudian melakukan interogasi terhadap MUCHAMAD RIAN TO ALS RIAN BIN MASIRUN, dan ia menjelaskan bahwa ia disuruh oleh SAMUEL ANDIKA ALS CHOKI ALS UCOK ANAK DARI ROBINSON MANURUNG yang merupakan Napi yang ada di Rutan Cipinang untuk menerima paket daun ganja kering sebanyak 27 (dua puluh tujuh) paket daun ganja kering dan mengarahkan saksi BIMA KURNIAWAN untuk mengantarkan 108 (seratus delapan) paket daun ganja kering ke daerah sawangan Depok ke orang Gudang dari ZULKIRAN ALS PAK CIK RIZAL BIN AHMAD IBRAHIM. Berdasarkan keterangan MUCHAMAD RIAN TO ALS RIAN BIN MASIRUN tersebut, Team Opsnal Langsung menuju ke Rutan Cipinang dan berkoordinasi dengan Pihak Rutan Cipinang untuk mengamankan NAPI An. SAMUEL ANDIKA ALS CHOKI ALS UCOK ANAK DARI ROBINSON MANURUNG;

-----

Halaman 10 dari 117 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2023/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Pada hari Jumat tanggal 7 Oktober 2022 SAMUEL ANDIKA ALS CHOKI ALS UCOK ANAK DARI ROBINSON MANURUNG diamankan oleh pihak Pegawai Rutan Cipinang dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP android merk Infinik warna biru dengan 2 (dua) sim Card yaitu Indosat (0857 1869 4980 dan sim card smartfrend nomor 0888 1690816 dan setelah dilakukan interogasi terhadap SAMUEL ANDIKA ALS CHOKI ALS UCOK ANAK DARI ROBINSON MANURUNG ia mengaku disuruh oleh MUSLIADI ALS PAK CIK MUS BIN MUHAMMAD YUNUS yaitu NAPI yang ada di Lapas Pemuda Tangerang untuk mencari orang dan kendaraan untuk mengambil barang berupa narkoba jenis daun ganja ke Aceh yang mana nanti ada ZULKIRAN ALS PAK CIK RIZAL BIN AHMAD IBRAHIM yang akan menghubungi SAMUEL ANDIKA ALS CHOKI ALS UCOK ANAK DARI ROBINSON untuk perintah lebih lanjutnya. Selajutkan Tem Opsnal berkoordinasi dengan pegawai Lapas Pemuda Tangerang untuk mengamankan MUSLIADI ALS PAK CIK MUS BIN MUHAMMAD YUNUS beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Android merek Xiomy tipe 6 pro warna hitam dengan nomor Watchapp 0821 23860873 dan juga ditemukan 2 (dua) buah Sim Card (0877 0009 9074 ) dan 0812 2608 5877 yang ditemukan di bawah bantal. Setelah dilakukan interogasi MUSLIADI ALS PAK CIK MUS BIN MUHAMMAD YUNUS menerangkan bahwa ia kenal dengan saksi ZULKIRAN ALS PAK CIK RIZAL BIN AHMAD IBRAHIM dari temanya yang bernama SUSIANDI ALS PAK CIK AGAM BIN MUHAMMAD yang berada di Lapas Klas 1 Tangerang yang mana daun ganja yang akan di dibagi-bagi di Jakarta jika barang sampai dikirim ke orang nya SAMUEL ANDIKA ALS CHOKI ALS UCOK ANAK DARI ROBINSON MANURUNG yaitu MUCAHMAD Rianto ALS RIAN BIN MASIRUN akan menerima 27 (dua puluh tujuh) kg daun ganja, untuk MUSLIADI ALS PAK CIK MUS BIN MUHAMMAD YUNUS mendapatkan 8 (delapan) kg daun ganja dan sedangkan SUSIANDI ALS PAK CIK AGAM BIN MUHAMAD mendapat bagian 7 (tujuh) k kilo gram paket daun ganja sedangkan sisanya akan diterima oleh anak buah dari ZUKIRAN ALS PAK CIK RIZAL BIN AHMAD IBRAHIM didaerah sawangan Depok, kemudian Team Opsnal melakukan koordinasi dengan Pihak Lapas Klas 1 Tangerang untuk mengamankan SUSIANDI ALS PAK CIK AGAM BIN MUHAMMAD (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) dan setelah diamankan saksi SUSIANDI ALS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PAK CIK AGAM BIN MUHAMMAD beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone beserta sim card lalu dilakukan interogasi bahwa daun ganja tersebut didapat dari ZULKIRAN ALS PAK CIK RIZAL BIN AHMAD IBRAHIM yang merupakan Napi yang berada di Lapas Tanjung Gusta Medan. Bahwa selain 135 Kg paket daun ganja kering yang ditemukan di DALAM 1 (satu) buah Mobil Daihatsu Xenia Nopol BE 1758 BM berwarna merah, saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN, DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI dan EDWARD CRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK mengakui masih menyimpan 12 (dua belas) kg paket daun ganja kering di kosan EDWARD CRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK yang beralamat yang beralamat di WISMA SALSABILA di Jl. BUMI MANTI IV GG Krui Kel. Kampung Baru Kec. Kedaton Bandar Lampung. Pada hari Jumat Tanggal 7 Oktober 2022 sekira pukul 23:00 Wib team Opsnal kembali melakukan pengeledahan dikosan EDWARD CRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK ditemukan barang bukti berupa 12 (dua Belas) paket besar narkoba jenis daun ganja dengan berat  $12 \pm$  Kilogram (milik BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN, DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI dan EDWARD CRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK dan JULIANSYAH ALS JUPE (masuk dalam daftar pencarian orang) sebagai Upah untuk mengambil/mengantarkan narkoba jenis daun ganja dari ACEH Ke Jakarta. Dan setelah itu dilakukan pengembangan berdasarkan GPS yang terpasang dimobil yang dikendarai saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI untuk membawa paket daun ganja dan Petugas Satnarkoba Polda Lampung kemudian berhasil mengamankan terdakwa;

Kepada petugas terdakwa mengakui ia tidak memiliki ijin yang sah dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak yang berwenang serta tidak ada hubungannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan terdakwa sehari-hari dalam melakukan perbuatannya menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I tersebut;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----

Berdasarkan Hasil pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No Lab. PL 113DJ/X/2022/ Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 19 Oktober 2022 an Tersangka BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN barang bukti yang diterima berupa 1 Sampe A sebesat 154,3000 gram dan 12 sampel B seberat 176,0173 gram dalam 1 bungkus plastic warna putih yang berisikan sample A : bahan/ Daun dan 12 (dua belas) bungkus plastic bening berisikan sampel B: bahan/daun dengan kesimpulan : sampel A1 dan Sampel B1-B12 adalah Positif Narkotika adalah benar Ganja mengandung THC (Tetraahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 dan diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Berdasarkan Hasil pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No Lab. PL 112DJ/X/2022/ Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 19 Oktober 2022 an Tersangka EDWARD CHRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI G. SIMANJUNTAK barang bukti yang diterima berupa 1 Sample A sebesat 49,6081 gram dan sampel A seberat 47,7084 gram dalam 4 (empat) bungkus plastic warna bening yang berisikan bahan/ Daun adalah Positif Narkotika adalah benar Ganja mengandung THC (Tetraahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 dan diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009

Tentang Narkotika;

-----

-----Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam Pidana **Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;-**

ATAU

KEDUA

-----Bahwa terdakwa FADIL ISRA AMBIYA BIN MARZUKI HARUN pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2022 sekira 03.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Oktober 2022 bertempat di Seaport Interdiction Pelabuhan Bakuheni Kabupaten Lampung Selatan berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP, Pengadilan Negeri Tanjung Karang di Bandar Lampung berwenang mengadili perkara ini karena terdakwa bertempat tinggal,berdiam terakhir,ditempat ia diketemukan atau ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi-saksi di Bandar Lampung lebih dekat ke Pengadilan Negeri Tanjung Karang Di Bandar Lampung, bersama-sama dengan

Halaman 13 dari 117 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2023/PN Tjk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI, saksi RIVANDO CHANDRA SAPUTRA ALS JAMAL BIN KAMIJAN (masing-masing disidangkan dalam berkas perkara terpisah), TAKDIR ALS BETE dan BIT (masuk dalam daftar pencarian orang) tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I jenis tanaman dengan berat bruto 135.899,61 gram gram (seratus tiga puluh lima ribu delapan ratus sembilan puluh Sembilan koma enam puluh satu gram) yang disita dari BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN dan 12.051,73 gram (dua belas ribu lima puluh satu koma tujuh puluh tiga gram) yang disita dari EDWARD CHRISTIAN SIMANJUNTAK ANAK DARI GULTOM SIMANJUNTAK, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

-----

Pada Rabu tanggal 28 September 2022 sekira pukul 13.00 WIB, Sdr. TADIR Als BATE Als RAHMAD dan BIT (masuk dalam daftar pencarian orang) datang ke tempat usaha rental mobil terdakwa yang beralamat di Gampung Pie Kota Banda Aceh, dimana sesampainya di rental milik terdakwa, Sdr. TADIR Als BATE Als RAHMAD menceritakan kepada terdakwa bahwa dirinya membutuhkan kendaraan R4 untuk melakukan transaksi narkotika sebab ada warga Lampung yang ingin membeli Narkotika jenis ganja. Terdakwa kemudian memberikan kendaraan R4 Toyota Inova Reborn warna putih tahun 2019 dengan nopol BL 1757 LM. Selanjutnya terdakwa turut serta ikut bersama dengan TADIR Als BATE Als RAHMAD dan BIT menemui saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI, saksi RIVANDO CANDRA SAPUTRA BIN KAMIJAN (disidangkan dalam perkara terpisah). Sekira pukul 15.00 WIB, terdakwa, TADIR Als BATE Als RAHMAD dan BIT bertemu dengan saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI dan saksi RIVANDO CANDRA SAPUTRA BIN KAMIJAN yang mengendarai kendaraan R4 Toyota Rush Warna Hitam BE 1659 HA dan bertemu di Depan Kampus UIN Jalan Darusalam Kota Banda Aceh. Sdr. TADIR Als BATE Als RAHMAD dan BIT serta terdakwa kemudian mengajak saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI dan saksi RIVANDO CANDRA SAPUTRA BIN KAMIJAN menuju rumah makan Nasi Uduk di Jl. Teuku Nyai Arief Jeulinke Kecamatan Syah Kuala Kota Banda Aceh dengan beriringan kendaraan masing-masing, dan dalam perjalanan Sdr. TADIR Als BATE Als RAHMAD memberikan uang senilai Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa

Halaman 14 dari 117 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2023/PN Tjk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14





untuk biaya pemasangan GPS dan selanjutnya mereka berlima makan bersama diwarung tersebut. Pada saat makan tersebut saling memperkenalkan diri dan membahas cara kerja transaksi jual beli narkoba jenis daun ganja tersebut, dimana letak /posisi pengambilan narkoba jenis daun ganja tersebut. Kemudian Sdr. TADIR Als BATE Als RAHMAD kemudian menyuruh terdakwa untuk bertukar kendaraan, dimana kendaraan terdakwa yaitu kendaraan R4 Toyota Inova Reborn warna putih tahun 2019 dengan nopol BL 1757 LM miliknya ditukar pakai dengan kendaraan saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI dan saksi RIVANDO CANDRA SAPUTRA BIN KAMIJAN yang dikendarai mereka yaitu mobil Toyota RUSH warna hitam BE 1659 HA. Terdakwa kemudian pergi membawa mobil saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI dan saksi RIVANDO CANDRA SAPUTRA BIN KAMIJAN guna memasang GPS didalam kendaraan Toyota RUSH warna hitam BE 1659 HA di tempat saksi TEUKU MUSTAFA Bin TEUKU SYARIFUDIN di rumahnya yang beralamatkan di Jl. Nuri No 9 RT/RW 000/000 Desa Keuramat Kec. Kuta Alam Kota banda Aceh Prov. Aceh. Sedangkan saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI, saksi RIVANDO CHANDRA SAPUTRA ALS JAMAL BIN KAMIJAN dan JULIANSYAH ALS JUPE kemudian pindah ke mobil Toyota Reborn warna putih tahun 2019 dengan nopol BL 1757 LM dan ikut Bersama dengan TADIR Als BATE Als RAHMAD dan BIT ke penginapan. Adapun tujuan pemasangan GPS di mobil yang dikendarai oleh saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI, saksi RIVANDO CHANDRA SAPUTRA ALS JAMAL BIN KAMIJAN dan JULIANSYAH ALS JUPE adalah bertujuan untuk bisa memantau pergerakan kemanakah perginya mobil Toyota RUSH warna hitam BE 1659 HA tersebut dikarenakan TADIR ALS BATE ALS RAHMAD, BIT serta terdakwa khawatir jika mereka di bohongi oleh saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI, saksi RIVANDO CANDRA SAPUTRA BIN KAMIJAN dan JULIANSYAH ALS JUPE sebab dalam transaksi narkoba jenis daun ganja kering tersebut saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI, saksi RIVANDO CANDRA SAPUTRA BIN KAMIJAN dan JULIANSYAH ALS JUPE tidak memberikan sejumlah uang (DP) kepada mereka, dikarenakan dalam perjanjian jual beli narkoba tidak diberikan uang setelah barang tersebut habis terjual. Lalu setelah GPS tersebut selesai terpasang Terdakwa kembali menemui Sdr. TADIR Als BATE Als RAHMAD (DPO) dan Sdr. BIT (DPO) yang saat itu bersama dengan saksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI dan saksi RIVANDO CANDRA SAPUTRA BIN KAMIJAN yang berada di kendaraan R4 Toyota Inova Reborn warna putih tahun 2019 dengan nopol BL 1757 LM di Jalan Lintas Sumatera Ketapang Kabupaten Aceh Besar, lalu mereka kembali bertukar mobil kembali dimana masuklah saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI dan saksi RIVANDO CANDRA SAPUTRA BIN KAMIJAN, dan JULIANSYAH ALS JUPE ke dalam Toyota RUSH warna hitam BE 1659 HA dimana selanjutnya Sdr. TADIR Als BATE Als RAHMAD (DPO) memerintahkan saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI, saksi RIVANDO CANDRA SAPUTRA BIN KAMIJAN dan JULIANSYAH ALS JUPE menggunakan kendaraan mereka kembali yaitu Toyota Rush warna hitam menuju Kampung Lamteuba untuk mengambil Narkotika jenis daun ganja. Terdakwa bersama dengan Sdr. TADIR Als BATE Als RAHMAD (DPO) dan Sdr. BIT (DPO) ketika berjalan pulang menuju tempat rental mobil terdakwa. Saat di tempat rental milik terdakwa Sdr. TADIR Als BATE Als RAHMAD (DPO) menyuruh terdakwa untuk mengecek/ lacak lokasi GPS kendaraan Toyota Rush warna hitam yang digunakan oleh saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI dan saksi RIVANDO CANDRA SAPUTRA BIN KAMIJAN apakah sudah memasuki daerah Lamteuba. Setelah Sdr. TADIR Als BATE Als RAHMAD sudah memastikan apakah saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI dan saksi RIVANDO CANDRA SAPUTRA BIN KAMIJAN sudah berada di jalan menuju Kampung Lamteuba tempat mengambil Narkotika jenis daun ganja menemui anak buah dari TADIR Als BATE Als RAHMAD dan BIT yang mana transaksi jual beli narkotika jenis ganja sebanyak 160 (seratus enam puluh) kg paket daun ganja yang menjadi penghubungnya adalah ZULKIRAN ALS PAK CIK RIZAL BIN AHMAD IBRAHIM (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) yang merupakan napi di Lapas Tanjung Gusta Medan. Saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI, Saksi RIVANDO CHANDRA SAPUTRA ALS JAMAL BIN KAMIJAN dan JULIANSYAH ALS JUPE dibawa ke daerah Lamteuba untuk mengambil 160 (seratus enam puluh) paket besar daun ganja dan sampai di lokasi pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekira jam 01.15 WIB. Dan setelah memuat 160 (seratus enam puluh) paket besar daun ganja tersebut saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI, saksi RIVANDO CHANDRA SAPUTRA ALS JAMAL BIN KAMIJAN dan JULIANSYAH ALS JUPE (DPO) Kembali ke Bandar Lampung. Saat

Halaman 16 dari 117 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2023/PN Tjk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menuju jalan pulang ke Lampung saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI mengabari Bahwa mereka sudah jalan menuju Lampung dan sudah sampai di daerah Medan kemudian saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) mengabari pergerakan 160 kg paket daun ganja kepada SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG (disidangkan dalam berkas perkara terpisah), lalu saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG menginformasikan juga kepada MUSLIADI ALS PAK CIK MUS BIN MUHAMMAD YUNUS (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) dan ZULKIRAN ALS PAK CIK RIZAL BIN AHMAD IBRAHIM;

-----

-----

Pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2022 sekira pukul 01.00 WIB, saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN berangkat ke Jakarta bersama dengan EDWARD CHRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK, dan saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI dengan membawa 135 (seratus tiga puluh lima) paket besar daun ganja kering tersebut. Saat sampai di Sea Port Interdiction Bakauheni sekira pukul 03.00 WIB Tim Opsnal Subdit 2 Dit Res Narkoba Polda Lampung ( tim terpadu ) yaitu saksi LAKSANO PRIYANTO, saksi YADI PRASETYA dan saksi DAVID FIRNANDO melakukan pemeriksaan setiap kendaraan yang melintas di Sea Port Interdiction Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan, dan pada saat itu melintas 1 (satu) buah Mobil Daihatsu Xenia Nopol BE 1758 BM berwarna merah, kemudian Anggota Tim opnal Subdit 2 Dit Res Narkoba Polda Lampung yang memiliki kecurigaan terhadap kendaraan tersebut kemudian memberhentikan kendaraan dan melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap 3 ( tiga orang laki laki) yang bernama BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN, DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI dan EDWARD CRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK dan saat dilakukan penggeledahan dimobil tersebut ditemukan barang bukti berupa 3 ( tiga ) bungkus karung besar dan totobag warna hijau berisikan 135 ( seratus tiga puluh lima ) bungkus besar daun ganja yang di temukan di bagian belakang mobil 1 (satu) buah Mobil Daihatsu Xenia Nopol BE 1758 BM berwarna merah yang pada saat itu di kemudikan oleh DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI, dan ditemukan juga 1 (satu)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus sedang Daun Ganja yang ditemukan di dashboard Mobil dan 1 (satu) buah HP merk Redmi Tipe Note 10 warna abu abu milik saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN yang ditemukan didalam Dashboard Mobil. Kemudian Anggota Tim Opsnal Subdit 2 melakukan interogasi terhadap saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN, saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI, dan EDWARD CRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK, saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN menjelaskan bahwa barang bukti berupa narkoba jenis Daun Ganja tersebut akan di bawa ke Jakarta untuk di antarkan kepada pemiliknya yaitu SAMUEL ANDIKA ALS CHOKI ALS UCOK ANAK DARI ROBINSON MANURUNG /Napi Lapas Cipinang. Selanjutnya di hari yang sama sekira pukul 10.00 Wib saksi LAKSONO PRIYANTO beserta tim opsnal lainnya meminta saksi BIMA KURNIAWAN Bin YULI SETIAWAN untuk menghubungi via telpn SAMUEL ANDIKA ALS CHOKI ALS UCOK ANAK DARI ROBINSON untuk mengatakan bahwa saksi BIMA KURNIAWAN Bin YULI SETIAWAN beserta Narkoba daun ganja yang akan di antarkan tersebut sudah berada di Merak Banten dan kemudian SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG menghubungi MUCHAMAD Rianto ALS RIAN BIN MASIRUN (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) dan mengabarkan bahwa saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN sudah sampai di Merak Banten. MUCHAMAD Rianto ALS RIAN BIN MASIRUN yaitu orang yang akan menyambut atau menerima Narkoba jenis daun ganja milik SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG kemudian menelpon Saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN, dan saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN mengabarkan Bahwa ia sudah sampai di Merak Banten dan meminta supaya MUCHAMAD Rianto ALS RIAN BIN MASIRUN bersiap siap mengambil Narkoba jenis Daun Ganja tersebut dengan mengarahkan BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN untuk bertemu dengan saksi MUCHAMAD Rianto ALS RIAN BIN MASIRUN di MCD Jati Warna Bekasi. Sekira pukul 15.00 Wib saksi LAKSONO PRIYANTO beserta tim Opsnal Subdit 2 kembali meminta saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN untuk menghubungi MUCHAMAD Rianto ALS RIAN BIN MASIRUN dengan mengatakan bahwa saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN sudah sampai di depan MCD Jati Warna Bekasi dengan menggunakan 1 (satu) buah Mobil Daihatsu Xenia

Halaman 18 dari 117 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2023/PN Tjk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopol BE 1758 BM berwarna merah, namun saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN meminta pindah lokasi di depan Alfamart yang tidak jauh dari MCD tersebut dan MUCHAMAD Rianto ALS RIAN BIN MASIRUN setuju. Tak lama kemudian Tim Opsnal melihat MUCHAMAD Rianto ALS RIAN BIN MASIRUN tiba dan berjalan menuju Mobil Daihatsu Xenia Nopol BE 1758 BM berwarna merah yang parkir di depan Alfamart tersebut dan tanpa curiga MUCHAMAD Rianto ALS RIAN BIN MASIRUN berhasil diamankan oleh Tim Opsnal beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Iphone X berwarna putih dengan nomor 081382191861 yang di temukan di kantong celana sebelah kanan bagian depan, yang mana HP tersebut adalah alat komunikasi yang digunakan oleh MUCHAMAD Rianto ALS RIAN BIN MASIRUN untuk berkomunikasi dalam hal transaksi atau peredaran Narkotika jenis daun ganja bersama saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN dan SAMUEL ANDIKA ALS CHOKI ALS UCOK ANAK DARI ROBINSON MANURUNG. Team Opsnal kemudian melakukan interogasi terhadap MUCHAMAD Rianto ALS RIAN BIN MASIRUN, dan ia menjelaskan bahwa ia disuruh oleh SAMUEL ANDIKA ALS CHOKI ALS UCOK ANAK DARI ROBINSON MANURUNG yang merupakan Napi yang ada di Rutan Cipinang untuk menerima paket daun ganja kering sebanyak 27 (dua puluh tujuh) paket daun ganja kering dan mengarahkan saksi BIMA KURNIAWAN untuk mengantarkan 108 (seratus delapan) paket daun ganja kering ke daerah sawangan Depok ke orang Gudang dari ZULKIRAN ALS PAK CIK RIZAL BIN AHMAD IBRAHIM. Berdasarkan keterangan MUCHAMAD Rianto ALS RIAN BIN MASIRUN tersebut, Team Opsnal Langsung menuju ke Rutan Cipinang dan berkoordinasi dengan Pihak Rutan Cipinang untuk mengamankan NAPI An. SAMUEL ANDIKA ALS CHOKI ALS UCOK ANAK DARI ROBINSON MANURUNG;

Pada hari Jumat tanggal 7 Oktober 2022 SAMUEL ANDIKA ALS CHOKI ALS UCOK ANAK DARI ROBINSON MANURUNG diamankan oleh pihak Pegawai Rutan Cipinang dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP android merk Infinix warna biru dengan 2 (dua) sim Card yaitu Indosat (0857 1869 4980 dan sim card smartfrend nomor 0888 1690816 dan setelah dilakukan introgasi terhadap SAMUEL ANDIKA ALS CHOKI ALS UCOK ANAK DARI ROBINSON MANURUNG ia mengaku disuruh oleh

Halaman 19 dari 117 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2023/PN Tjk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUSLIADI ALS PAK CIK MUS BIN MUHAMMAD YUNUS yaitu NAPI yang ada di Lapas Pemuda Tangerang untuk mencari orang dan kendaraan untuk mengambil barang berupa narkoba jenis daun ganja ke Aceh yang mana nanti ada ZULKIRAN ALS PAK CIK RIZAL BIN AHMAD IBRAHIM yang akan menghubungi SAMUEL ANDIKA ALS CHOKI ALS UCOK ANAK DARI ROBINSON untuk perintah lebih lanjutnya. Selanjutkan Tem Opsnal berkoordinasi dengan pegawai Lapas Pemuda Tangerang untuk mengamankan MUSLIADI ALS PAK CIK MUS BIN MUHAMMAD YUNUS beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Android merek Xiaomi tipe 6 pro warna hitam dengan nomor WhatsApp 0821 23860873 dan juga ditemukan 2 (dua) buah Sim Card (0877 0009 9074 ) dan 0812 2608 5877 yang ditemukan di bawah bantal. Setelah dilakukan interogasi MUSLIADI ALS PAK CIK MUS BIN MUHAMMAD YUNUS menerangkan bahwa ia kenal dengan saksi ZULKIRAN ALS PAK CIK RIZAL BIN AHMAD IBRAHIM dari temanya yang bernama SUSIANDI ALS PAK CIK AGAM BIN MUHAMMAD yang berada di Lapas Klas 1 Tangerang yang mana daun ganja yang akan di dibagi-bagi di Jakarta jika barang sampai dikirim ke orang nya SAMUEL ANDIKA ALS CHOKI ALS UCOK ANAK DARI ROBINSON MANURUNG yaitu MUCAHMAD Rianto ALS RIAN BIN MASIRUN akan menerima 27 (dua puluh tujuh) kg daun ganja, untuk MUSLIADI ALS PAK CIK MUS BIN MUHAMMAD YUNUS mendapatkan 8 (delapan) kg daun ganja dan sedangkan SUSIANDI ALS PAK CIK AGAM BIN MUHAMAD mendapat bagian 7 (tujuh) k kilo gram paket daun ganja sedangkan sisanya akan diterima oleh anak buah dari ZULKIRAN ALS PAK CIK RIZAL BIN AHMAD IBRAHIM di daerah sawangan Depok, kemudian Team Opsnal melakukan koordinasi dengan Pihak Lapas Klas 1 Tangerang untuk mengamankan SUSIANDI ALS PAK CIK AGAM BIN MUHAMMAD (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) dan setelah diamankan saksi SUSIANDI ALS PAK CIK AGAM BIN MUHAMMAD beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone beserta sim card lalu dilakukan interogasi bahwa daun ganja tersebut didapat dari ZULKIRAN ALS PAK CIK RIZAL BIN AHMAD IBRAHIM yang merupakan Napi yang berada di Lapas Tanjung Gusta Medan. Bahwa selain 135 Kg paket daun ganja kering yang ditemukan di DALAM 1 (satu) buah Mobil Daihatsu Xenia Nopol BE 1758 BM berwarna merah, saksi BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN, DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI dan EDWARD CRISTIANDI SIMANJUNTAK

Halaman 20 dari 117 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2023/PN Tjk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK mengakui masih menyimpan 12 (dua belas) kg paket daun ganja kering di kosan EDWARD CRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK yang beralamat yang beralamat di WISMA SALSABILA di Jl. BUMI MANTI IV GG Krui Kel. Kampung Baru Kec. Kedaton Bandar Lampung. Pada hari Jumat Tanggal 7 Oktober 2022 sekira pukul 23:00 Wib team Opsnal kembali melakukan penggeledahan dikosan EDWARD CRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK ditemukan barang bukti berupa 12 (dua Belas) paket besar narkoba jenis daun ganja dengan berat 12 ± Kilogram (milik BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN, DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI dan EDWARD CRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK dan JULIANSYAH ALS JUPE (masuk dalam daftar pencarian orang) sebagai Upah untuk mengambil/mengantarkan narkoba jenis daun ganja dari ACEH Ke Jakarta. Dan setelah itu dilakukan pengembangan berdasarkan GPS yang terpasang dimobil yang dikendarai saksi DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI untuk membawa paket daun ganja dan Petugas Satnarkoba Polda Lampung kemudian berhasil mengamankan terdakwa;

Kepada petugas terdakwa mengakui ia tidak memiliki ijin yang sah dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak yang berwenang serta tidak ada hubungannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan terdakwa sehari-hari dalam melakukan perbuatannya memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I narkoba golongan I tersebut;

Berdasarkan Hasil pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No Lab. PL 113DJ/X/2022/ Pusat Laboratorium Narkoba tanggal 19 Oktober 2022 an Tersangka BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN barang bukti yang diterima berupa 1 Sampe A sebesar 154,3000 gram dan 12 sampel B seberat 176,0173 gram dalam 1 bungkus plastic warna putih yang berisikan sample A : bahan/ Daun dan 12 (dua belas) bungkus plastic bening berisikan sampel B: bahan/daun dengan kesimpulan : sampel A1 dan Sampel B1-B12 adalah Positif Narkoba adalah benar Ganja



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung THC (Tetraahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 dan diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Berdasarkan Hasil pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No Lab. PL 112DJ/X/2022/ Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 19 Oktober 2022 an Tersangka EDWARD CHRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI G. SIMANJUNTAK barang bukti yang diterima berupa 1 Sample A sebesar 49,6081 gram dan sampel A seberat 47,7084 gram dalam 4 (empat) bungkus plastic warna bening yang berisikan bahan/ Daun adalah Positif Narkotika adalah benar Ganja mengandung THC (Tetraahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 dan diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

-----Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam Pidana **Pasal 111 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika**;-

-----Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;-----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:-----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:-----

**1.**-----

**ROY KARDIYANTO, SH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-----B  
ahwa saksi Roy Kardiyanto, SH dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa **FADIL ISRA AMBIYA Bin MARZUKI HARUN** pada hari jumat tanggal 21 Oktober 2022 sekira jam 03.00 wib di dalam rumah yang beralamatkan di Jl. Mesjid lorong Mawar RT/RW : 000/000 Desa Surien Kec. Meuraxa Kota Banda Aceh;-----

-----B  
ahwa pada saat dilakukan penggeledahan baik pada badan maupun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitarnya terhadap FADIL ISRA AMBIYA Bin MARZUKI HARUN  
Ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Iphone 12 warna  
Putih, 1 (satu) buah SIM Card dengan nomor 85058211003071 milik  
Terdakwa FADIL ISRA AMBIYA Bin MARZUKI HARUN;-----

-----B  
ahwa awalnya saksi Roy Kardiyanto, SH mengetahui adanya  
penangkapan oleh anggota Opsnal subdit 2 unit 3 terhadap BIMA  
KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN, DONI ARYA SANJAYA BIN  
ISWANDI, EDWARD CRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN  
SIMANJUNTAK pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 sekira pukul  
03.00 Wib di Seaport Pelabuhan Bakau Heni Lampung Selatan kemudian  
dikembangkan dengan penangkapan terhadap MUCHAMAD Rianto  
BIN MASIRUN, dikembangkan lagi penangkapan terhadap napi yang  
berada di Lapas Cipinang bernama SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS  
CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG, kemudian dikembangkan  
lagi dengan menangkap seorang napi di Lapas Pemuda Tangerang  
bernama MUSLIADI ALS PAK CIK MUS BIN MUHAMMAD YUNUS dan  
kemudian dikembangkan lagi penangkapan terhadap SUSIANDI ALS  
PAK CIK AGAM BIN MUHAMMAD seorang napi di Lapas Tangerang  
dan kemudian dikembangkan lagi dengan penangkapan terhadap napi  
saksi ZULKIRAN ALS PAK CIK RIZAL BIN AHMAD IBRAHIM dan  
kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa FADIL ISRA  
AMBIYA BIN MARZUKI HARUN;-----

-----B  
ahwa barang bukti yang ditemukan saat dilakukan penangkapan  
terhadap BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN, DONI ARYA  
SANJAYA BIN ISWANDI, EDWARD CRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK  
DARI GULMAN SIMANJUNTAK adalah 1 (satu) unit mobil Daihatsu  
Xenia Nopol BE 1758 BM berwarna merah yang dikemudikan oleh DONI  
ARYA SANJAYA, didalamnya berisikan 3 (tiga) buah karung yang  
berisikan narkoba jenis daun ganja sebanyak 135 (seratus tiga puluh  
lima) paket dengan berat kurang lebih 135 (seratus tiga puluh lima) kg  
dan 1 (satu) bungkus kecil daun ganja yang ditemukan di dashboard  
mobil, dan 1 (satu) buah HP merk Readmi Type Note 10 warna abu-abu  
milik BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN;-----

-----B  
ahwa berdasarkan keterangan BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN,

Halaman 23 dari 117 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2023/PN Tjk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI, EDWARD CRISTIANDI  
SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK setelah dilakukan  
insetogasi mereka menjelaskan bahwa narkoba jenis daun ganja kering  
tersebut akan dibawa ke Jakarta;-----

-----B  
ahwa menurut keterangan BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN,  
DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI, EDWARD CRISTIANDI  
SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK mereka  
mendapatkan narkoba jenis daun ganja kering yang mereka bawa  
tersebut dari Aceh yang mana BIMA KURNIAWAN BIN YULI  
SETIAWAN sebelumnya disuruh oleh SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS  
CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG untuk mengambil daun  
ganja kering ke Aceh;-----

-----B  
ahwa berdasarkan keterangan dari BIMA KURNIAWAN BIN YULI  
SETIAWAN, yang berangkat ke Aceh mengambil paket daun ganja kering  
adalah DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI, RIVANDO CANDRA  
SAPUTRA BIN KAMIJAN dan JULIANSYAH ALS JUPE (belum  
tertangkap) atas perintah dari BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN  
untuk mengambil daun ganja ke Aceh sebanyak 160 (seratus enam  
puluh) Kg dengan menggunakan 1 unit mobil Toyota RUSH warna hitam  
BE 1659 HA milik JULIANSYAH ALS JUPE (DPO);-----

-----B  
ahwa berdasarkan keterangan dari BIMA KURNIAWAN BIN YULI  
SETIAWAN, bahwa sejak awal antara BIMA KURNIAWAN BIN YULI  
SETIAWAN dengan SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKI ANAK  
DARI ROBINSON MANURUNG ( Napi Lapas Cipinang), bahwa dalam hal  
mengambil Narkoba jenis daun ganja ke Prov Aceh tersebut tidak ada  
upah berupa uang akan tetapi upahnya diberikan berupa paket Daun  
Ganja yang awalnya dijanjikan oleh SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS  
CHOKI ANAK DARI ROBINSON MANURUNG sebanyak 30 (tiga puluh)  
bungkus besar, namun saat paket daun ganja tersebut sampai di Bandar  
Lampung SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKI ANAK DARI  
ROBINSON MANURUNG meminta tambahan bagiannya dan  
mengurangi jatah BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN, DKK;-----

-----B  
ahwa jatah / upah dari BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN dari



mengambil ganja ke Aceh sebanyak 25 (dua puluh lima) kg paket daun ganja kering dibagi oleh BIMA KURNIAWAN di bagi - bagi dan sebagian di simpan oleh BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN di kosan milik EDWARD CRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK dengan rincian sebagai berikut :-----

- 1.-----S  
aksi RIVANDO CANDRA SAPUTRA mengambil 5 (lima) bungkus besar;-----
- 2.-----S  
dr.JULIANSYAH Als JUPE (DPO) sebanyak 1 (satu) bungkus besar;---
- 3.-----S  
aksi SEPRI ADI PUJA KUSUMA Bin (alm) SUDARYANTO dapat sebanyak 2 ( dua) bungkus besar;-----
- 4.-----S  
aksi BRITANIMAN BAGUS SPP Als WILY Bin IMAM UNTUNG SLAMET dapat 1 ( satu) bungkus besar;-----
- 5.-----D  
i simpan di kosan saksi EDWARD CRISTIANDI SIMANJUTAK sebanyak 12 ( dua belas) bungkus besar Daun Ganja;-----
- 6.-----S  
dr.EOK (DPO) karena ikut membantu uang jalan saat berangkat ke Prov.Aceh Rp.1.500.000,00 ( satu juta lima ratus ribu rupiah) di beri 1 (satu) bungkus besar;-----
- 7.-----S  
dr. KIMCIL (DPO) karena membantu uang jalan saat ke Prop. Aceh Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) diberi 2 (dua) bungkus besar daun ganja;-----
- 8.-----D  
an diletakan di dashboard mobil Daihatsu Xenia sebanyak 1 (satu) bungkus sedang daun ganja dan di bagi ke teman teman sebanyak 1 (satu) bungkus sedang total 1 (satu) bungkus besar;-----
- 9.-----D  
engan total keseluruhan 25 ( dua puluh lima) bungkus besar;-----
- B  
ahwa untuk baiaya operasional keberangkatan ke Aceh tersebut dibiayai oleh BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN menggunakan uang yang berasal dari uang pinjaman dengan rincian :-----





1.-----U  
ang BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN sebanyak  
Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);-----

2.-----U  
ang Saksi RIVANDO CANDRA SAPUTRA BIN (Alm) KAMIJAN  
sebanyak Rp.1.900.000,00 ( satu juta sembilan ratus ribu rupiah);-----

3.-----U  
ang EOK (DPO) sebanyak Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu  
rupiah);-----

4.-----U  
ang KIMCIL (DPO) sebanyak Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu  
rupiah);-----

5.-----Y  
ang mana uang tersebut akan diganti dengan paket daun ganja yang  
BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN terima sebagai upah;-----

-----B  
ahwa pembagian narkoba jenis daun ganja 160 kg tersebut yaitu :-----

-----B  
IMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN DKK mendapatkan daun  
ganja sebanyak 25 (dua puluh lima) kg;-----

-----S  
AMUEL ANDIKA ALS UCOK AIS CHOKI ANAK DARI ROBINSON  
MANURUNG mendapatkan jatah daun ganja sebanyak 27 (dua puluh  
tujuh) Kg;-----

-----M  
USLIADI ALS PAK CIK MUS BIN MUHAMMAD YUNUS sebanyak 8  
(delapan) Kg;-----

-----S  
USIANDI ALS PAK CIK AGAM BIN MUHAMMAD sebanyak 7 (tujuh)  
Kg;-----

-----S  
edangkan sisanya 93 ( sembilan puluh tiga ) kg akan diantarkan oleh  
BIMA KURNIAWAN, DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI, EDWARD  
CHRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK  
dengan bantuan dari MUCHAMAD Rianto ALS RIAN BIN MASIRUN  
kepada orangnya Almarhum ZULKIRAN ALS PAK CIK RIZAL BIN  
AHMAD IBRAHIM di daerah Sawangan Depok;-----





-----B  
ahwa setelah dilakukan interogasi bahwa yang berangkat ke Aceh mengambil 160 kg paket daun ganja tersebut adalah DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI, RIVANDO CANDRA SAPUTRA Bin KAMIJAN dan Sdr. JULIANSYAH Als JUPE (DPO) dan mereka menerangkan bahwa pada saat tiba di Aceh pada hari Rabu, 28 September 2022 sekira jam 15.00 wib dengan menggunakan kendaraan R4 Toyota rush warna hitam BE 1659 HA milik JULIANSYAH ALS JUPE (DPO) mereka bertemu dengan TADIR ALS BATE ALS RAHMAD (DPO), BIT (DPO) dan terdakwa FADIL ISRA AMBIYA BIN MARZUKI HARUN yang datang mengendarai kendaraan R4 Toyota Inova Reborn warna putih tahun 2019 dengan nopol BL 1757 LM dan mereka bertemu di depan Kampus UIN Jl. Darusalam Kota Banda Aceh, dan merencanakan mengenai cara kerja mengambil narkotika jenis daun ganja;-----

-----B  
ahwa kemudian kendaraan R4 Toyota rush warna hitam tersebut di pinjam oleh Terdakwa FADIL ISRA AMBIYA Bin MARZUKI HARUN dan dibawa pergi dan ternyata kendaraan tersebut dibawa untuk di pasang alat pelacak/ GPS untuk melacak perjalanan dari RIVANDO CANDRA SAPUTRA BIN KAMIJAN, DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI dan Sdr. JULIANSYAH Als JUPE (DPO) ketika membawa narkotika jenis daun ganja dari ACEH menuju Lampung atas perintah Sdr. TADIR Als BATE Als RAHMAD (DPO);-----

-----B  
ahwa atas keterangan tersebut kemudian dilakukan pengembangan dengan menangkap RIVANDO CANDRA PUTRA BIN KAMIJAN, JULIANSYAH ALS JUPE;-----

-----B  
ahwa atas keterangan DONI ARYA SANJAYA, RIVANDO CANDRA SAPUTRA, dan JULIANSYAH ALS JUPE yang berhasil melarikan diri namun berhasil diamankan 1 unit mobil toyota rush warna hitam BE 1659 HA yang dipakai untuk membawa 160 paket daun ganja ke Aceh dan diketahui didalam mobil tersebut dipasang GPS dan kemudian kami melakukan pengembangan dan berhasil mengamankan terdakwa FADIL ISRA AMBIYA BIN MARZUKI HARUN dan pada saat diamankan ditemukan barang bukti 1 (satu) buah handphone Iphone 12 warna putih dengan 1 (satu) sim card nomor 850582-1100-3071;-----



-----B  
ahwa perbuatan terdakwa tersebut, tidak ada izin dari pihak yang  
berwenang dan izin dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan serta  
Kementrian Kesehatan R.I;-----

-----B  
ahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan  
berkaitan dengan perkara *a quo*;-----

-----B  
ahwa saksi membenarkan Berita Acara Kepolisian yang diberikan secara  
sukarela dan tanpa paksaan;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan  
tidak mengajukan keberatan;-----

2.-----  
**HARI AGUSTIAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai  
berikut:

-----B  
ahwa saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa  
FADIL ISRA AMBIYA Bin MARZUKI HARUN pada hari jumat tanggal 21  
Oktober 2022 sekira jam 03.00 wib di dalam rumah yang beralamatkan di  
Jl. Mesjid lorong Mawar RT/RW : 000/000 Desa Surien Kec. Meuraxa  
Kota Banda Aceh;-----

-----B  
ahwa pada saat dilakukan penggeledahan baik pada badan maupun  
sekitarnya terhadap FADIL ISRA AMBIYA Bin MARZUKI HARUN  
Ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Iphone 12 warna  
Putih, 1 (satu) buah SIM Card dengan nomor 85058211003071 milik  
Terdakwa FADIL ISRA AMBIYA Bin MARZUKI HARUN;-----

-----B  
ahwa awalnya saksi mengetahui adanya penangkapan oleh anggota  
Opsnal subdit 2 unit 3 terhadap BIMA KURNIAWAN BIN YULI  
SETIAWAN, DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI, EDWARD  
CRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK  
pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 sekira pukul 03.00 Wib di  
Seaport Pelabuhan Bakau huni Lampung Selatan kemudian  
dikembangkan dengan penangkapan terhadap MUCHAMAD Rianto



BIN MASIRUN, dikembangkan lagi penangkapan terhadap napi yang berada di Lapas Cipinang bernama SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG, kemudian dikembangkan lagi dengan menangkap seorang napo di Lapas pemuda Tangerang bernama MUSLIADI ALS PAK CIK MUS BIN MUHAMMAD YUNUS dan kemudian dikembangkan lagi penangkapan terhadap SUSIANDI ALS PAK CIK AGAM BIN MUHAMMAD seorang napi di Lapas Tangerang dan kemudian dikembangkan lagi dengan penangkapan terhadap napi saksi ZULKIRAN ALS PAK CIK RIZAL BIN AHMAD IBRAHIM dan kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa FADIL ISRA AMBIYA BIN MARZUKI HARUN;-----

-----B  
ahwa barang bukti yang ditemukan saat dilakukan penangkapan terhadap BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN, DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI, EDWARD CRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK adalah 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Nopol BE 1758 BM berwarna merah yang dikemudikan oleh DONI ARYA SANJAYA, didalamnya berisikan 3 (tiga) buah karung yang berisikan narkotika jenis daun ganja sebanyak 135 (seratus tiga puluh lima) paket dengan berat kurang lebih 135 (seratus tiga puluh lima) kg dan 1 (satu) bungkus kecil daun ganja yang ditemukan di dashboard mobil, dan 1 (satu) buah HP merk Readmi Type Note 10 warna abu-abu milik BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN;-----

-----B  
ahwa berdasarkan keterangan BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN, DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI, EDWARD CRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK setelah dilakukan insetogasi mereka menjelaskan bahwa narkotika jenis daun ganja kering tersebut akan dibawa ke Jakarta;-----

-----B  
ahwa menurut keterangan BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN, DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI, EDWARD CRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK mereka mendapatkan narkotika jenis daun ganja kering yang mereka bawa tersebut dari Aceh yang mana BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN sebelumnya disuruh oleh SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS



CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG untuk mengambil daun ganja kering ke Aceh;-----

-----B  
ahwa berdasarkan keterangan dari BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN, yang berangkat ke Aceh mengambil paket daun ganja kering adalah DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI, RIVANDO CANDRA SAPUTRA BIN KAMIJAN dan JULIANSYAH ALS JUPE (belum tertangkap) atas perintah dari BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN untuk mengambil daun ganja ke Aceh sebanyak 160 (seratus enam puluh) Kg dengan menggunakan 1 unit mobil Toyota RUSH warna hitam BE 1659 HA milik JULIANSYAH ALS JUPE (DPO);-----

-----B  
ahwa berdasarkan keterangan dari BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN, bahwa sejak awal antara BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN dengan SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKI ANAK DARI ROBINSON MANURUNG ( Napi Lapas Cipinang), bahwa dalam hal mengambil Narkotika jenis daun ganja ke Prov Aceh tersebut tidak ada upah berupa uang akan tetapi upahnya diberikan berupa paket Daun Ganja yang awalnya dijanjikan oleh SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKI ANAK DARI ROBINSON MANURUNG sebanyak 30 (tiga puluh) bungkus besar, namun saat paket daun ganja tersebut sampai di Bandar Lampung SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKI ANAK DARI ROBINSON MANURUNG meminta tambahan bagiannya dan mengurangi jatah BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN, DKK;-----

-----B  
ahwa jatah / upah dari BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN dari mengambil ganja ke Aceh sebanyak 25 (dua puluh lima) kg paket daun ganja kering dibagi oleh BIMA KURNIAWAN di bagi - bagi dan sebagian di simpan oleh BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN di kosan milik EDWARD CRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK dengan rincian sebagai berikut :-----

- 1.-----S  
aksi RIVANDO CANDRA SAPUTRA mengambil 5 (lima) bungkus besar;-----
- 2.-----S  
dr. JULIANSYAH ALS JUPE (DPO) sebanyak 1 (satu) bungkus besar;---



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.-----S  
aksi SEPRI ADI PUJA KUSUMA Bin (alm ) SUDARYANTO dapat  
sebanyak 2 ( dua) bungkus besar;-----

4.-----S  
aksi BRITANIMAN BAGUS SPP Als WILY Bin IMAM UNTUNG  
SLAMET dapat 1 ( satu) bungkus besar;-----

5.-----D  
i simpan di kosan saksi EDWARD CRISTIANDI SIMANJUTAK  
sebanyak 12 ( dua belas) bungkus besar Daun Ganja;-----

6.-----S  
dr. EOK (DPO) karena ikut membantu uang jalan saat berangkat ke  
Prov.Aceh Rp.1.500.000,00 ( satu juta lima ratus ribu rupiah) di beri 1  
(satu) bungkus besar;-----

7.-----S  
dr. KIMCIL (DPO) karena membantu uang jalan saat ke Prop. Aceh  
Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) diberi 2 ( dua)  
bungkus besar daun ganja;-----

8.-----D  
an diletakan di dashboard mobil Daihatsu Xenia sebanyak 1 (satu)  
bungkus sedang daun ganja dan di bagi ke teman teman sebanyak 1  
(satu) bungkus sedang total 1 (satu) bungkus besar;-----

Dengan total keseluruhan 25 ( dua puluh lima) bungkus besar;-----

-----B  
ahwa untuk baiaya operasional keberangkatan ke Aceh tersebut dibiayai  
oleh BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN menggunakan uang yang  
berasal dari uang pinjaman dengan rincian :-----

1.-----U  
ang BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN sebanyak  
Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);-----

2.-----U  
ang Saksi RIVANDO CANDRA SAPUTRA BIN (Alm) KAMIJAN  
sebanyak Rp.1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);-----

3.-----U  
ang EOK (DPO) sebanyak Rp.1.500.000,00 ( satu juta lima ratus ribu  
rupiah);-----



4.-----U  
ang KIMCIL (DPO) sebanyak Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu  
rupiah);-----

Yang mana uang tersebut akan diganti dengan paket daun ganja yang  
BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN terima sebagai upah;-----

-----B  
ahwa pembagian narkoba jenis daun ganja 160 kg tersebut yaitu :-----

-----B  
IMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN DKK mendapatkan daun  
ganja sebanyak 25 (dua puluh lima) kg;-----

-----S  
AMUEL ANDIKA ALS UCOK AIS CHOKI ANAK DARI ROBINSON  
MANURUNG mendapatkan jatah daun ganja sebanyak 27 (dua puluh  
tujuh) Kg;-----

-----M  
USLIADI ALS PAK CIK MUS BIN MUHAMMAD YUNUS sebanyak 8  
(delapan) Kg;-----

-----S  
USIANDI ALS PAK CIK AGAM BIN MUHAMMAD sebanyak 7 (tujuh)  
Kg;-----

-----S  
edangkan sisanya 93 (sembilan puluh tiga) kg akan diantarkan oleh  
BIMA KURNIAWAN, DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI, EDWARD  
CHRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK  
dengan bantuan dari MUCHAMAD Rianto ALS RIAN BIN MASIRUN  
kepada orangnya Almarhum ZULKIRAN ALS PAK CIK RIZAL BIN  
AHMAD IBRAHIM di daerah Sawangan Depok;-----

-----B  
ahwa setelah dilakukan interogasi bahwa yang berangkat ke Aceh  
mengambil 160 kg paket daun ganja tersebut adalah DONI ARYA  
SANJAYA BIN ISWANDI, RIVANDO CANDRA SAPUTRA Bin KAMIJAN  
dan Sdr. YULIANSYAH Als JUPE (DPO) dan mereka menerangkan  
bahwa pada saat tiba di Aceh pada hari Rabu, 28 September 2022 sekira  
jam 15.00 wib dengan menggunakan kendaraan R4 Toyota rush warna  
hitam BE 1659 HA milik JULIANSYAH ALS JUPE (DPO) mereka bertemu  
dengan TADIR ALS BATE ALS RAHMAD (DPO), BIT (DPO) dan  
terdakwa FADIL ISRA AMBIYA BIN MARZUKI HARUN yang datang





mengendarai kendaraan R4 Toyota Inova Reborn warna putih tahun 2019 dengan nopol BL 1757 LM dan mereka bertemu di depan Kampus UIN Jl. Darusalam Kota Banda Aceh, dan merencanakan mengenai cara kerja mengambil narkoba jenis daun ganja;-----

-----B  
ahwa kemudian kendaraan R4 Toyota rush warna hitam tersebut di pinjam oleh Terdakwa FADIL ISRA AMBIYA Bin MARZUKI HARUN dan dibawa pergi dan ternyata kendaraan tersebut dibawa untuk di pasang alat pelacak/ GPS untuk melacak perjalanan dari RIVANDO CANDRA SAPUTRA BIN KAMIJAN, DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI dan Sdr. JULIANSYAH Als JUPE (DPO) ketika membawa narkoba jenis daun ganja dari ACEH menuju Lampung atas perintah Sdr. TADIR Als BATE Als RAHMAD (DPO);-----

-----B  
ahwa atas keterangan tersebut kemudian dilakukan pengembangan dengan menangkap RIVANDO CANDRA PUTRA BIN KAMIJAN, JULIANSYAH ALS JUPE;-----

-----B  
ahwa atas keterangan DONI ARYA SANJAYA, RIVANDO CANDRA SAPUTRA, dan JULIANSYAH ALS JUPE yang berhasil melarikan diri namun berhasil diamankan 1 unit mobil toyota rush warna hitam BE 1659 HA yang dipakai untuk membawa 160 paket daun ganja ke Aceh dan diketahui didalam mobil tersebut dipasang GPS dan kemudian kami melakukan pengembangan dan berhasil mengamankan terdakwa FADIL ISRA AMBIYA BIN MARZUKI HARUN dan pada saat diamankan ditemukan barang bukti 1 (satu) buah handphone Iphone 12 warna putih dengan 1 (satu) sim card nomor 850582-1100-3071;-----

-----B  
ahwa perbuatan terdakwa tersebut, tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan izin dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan serta Kementerian Kesehatan R.I;-----

-----B  
ahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berkaitan dengan perkara *a quo*;-----

-----B  
ahwa saksi membenarkan Berita Acara Kepolisian yang diberikan secara sukarela dan tanpa paksaan;-----



-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;-----

3.-----

**DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-----B  
ahwa saksi Doni Arya Sanjaya Bin Iswandi ditangkap pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 sekira pukul 03.00 Wib dini hari, di Pelabuhan Seaport Interdiction, dan saksi Doni Arya Sanjaya Bin Iswandi diamankan bersama dengan teman-teman saksi yang Bernama BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN dan EDWARD CHRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK;-----

-----B  
ahwa pada saat dilakukan penangkapan saksi Doni Arya Sanjaya Bin Iswandi sedang mengendarai 1 (satu) buah Mobil Daihatsu Xenia Nopol BE 1758 BM berwarna merah milik ISWANDI yang saksi Doni Arya Sanjaya Bin Iswandi rental bersama dengan BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN dan EDWARD CHRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK;-----

-----B  
ahwa ISWANDI adalah ayah kandung saksi Doni Arya Sanjaya Bin Iswandi dan mobil tersebut adalah milik ayah saksi Doni Arya Sanjaya Bin Iswandi;-----

-----B  
ahwa mobil tersebut saksi Doni Arya Sanjaya Bin Iswandi rental dari tanggal 5 Oktober 2022 s/d 8 Oktober 2022 sebesar Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) sebagaimana bukti kwitansi dan uangnya sudah dibayarkan;-----

-----B  
ahwa saksi sering menggunakan atau merental mobil ayah saksi untuk keperluan kampus ke Jakarta karena kebetulan ayah saksi merupakan sopir taxi online.

-----B  
ahwa uang rental mobil ayah saksi tersebut dibayarkan oleh BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN;-----



-----B  
ahwa pada saat melintas di *Seaport Interdiction* Pelabuhan Bakau Heni Lampung Selatan mobil yang saksi Doni Arya Sanjaya Bin Iswandi kendaraai bersama dengan BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN dan EDWARD CHRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK dihentikan oleh petugas kepolisian dan kemudian dilakukan penggeledahan badan, mobil dan ditemukan saat itu barang bukti berupa 3 (tiga) karung yang berisi daun Ganja kering sebanyak 135 (seratus tiga puluh lima) bungkus yang di temukan di dalam mobil yang saksi Doni Arya Sanjaya Bin Iswandi kendaraai tepatnya dibagasi belakang dan 1 (satu) paket sedang di ditemukan di dashboard mobil;----

-----B  
ahwa barang bukti ganja tersebut sepengetahuan saksi Doni Arya Sanjaya Bin Iswandi adalah narkoba Jenis ganja tersebut adalah milik BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN yang akan diantarkan ke Jakarta sedangkan setelah dilakukan penangkapan dan penggeledahan rumah juga di Kosan EDWARD CHRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK ditemukan 12 (dua belas) bungkus narkoba jenis daun ganja yang beralamat di Jl. Bumi manti. IV Gg. Krui, (WISMA SALSABILA);-----

-----B  
ahwa 12 (dua belas) kg gram daun ganja kering tersebut adalah milik saksi Doni Arya Sanjaya Bin Iswandi, BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN dan EDWARD CHRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK dan serta Sdr. JULIANSYAH (DPO) sebagai upah menjemput 160 kg paket daun ganja kering dari Aceh, menyimpan di Bandar Lampung dan mengantarkan narkoba jenis daun ganja kering atas perintah dari SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKI ANAK DARI ROBINSON MANURUNG ke Jakarta;-----

-----B  
ahwa orang yang akan menerima barang bukti berupa 3 (tiga) karung yang berisi daun Ganja kering sebanyak 135 (seratus tiga puluh lima) bungkus yang di temukan di dalam mobil yang saksi Doni Arya Sanjaya Bin Iswandi kendaraai tepatnya dibagasi belakang dan 1 (satu) paket sedang di ditemukan di dashboard mobil adalah MUCHAMAD Rianto ALS RIAN BIN MASIRUN yang merupakan orang suruhan dari SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKI ANAK DARI ROBINSON MANURUNG;-



-----B  
ahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 22 September 2022, saksi Doni Arya Sanjaya Bin Iswandi, EDWARD CHRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK dan BIMA KURNIAWAN Bin YULI SETIAWAN saat sedang berada di kosannya BIMA KURNIAWAN Bin YULI SETIAWAN yang beralamat di Jl. Bumi Manti 2 Gg. Sawah baru (WISMA DITA) memberitahu bahwa SAMUEL ANDIKA Alias UCOK Alias CHOKY Anak dari ROBINSON meminta untuk mengambil narkotika Jenis daun ganja di Aceh, dan minta di antarkan ke Jakarta, dan saksi Doni Arya Sanjaya Bin Iswandi bersama kawan yang lain akan di upah sebanyak 30 (tiga puluh) Bungkus, kalau dirupaihan antara Rp.25.000.000,00 s/d Rp.30.000.000,00;-----

-----B  
ahwa kemudian saksi Doni Arya Sanjaya Bin Iswandi ketahui hanya diberi upah 25 bungkus paket narkotika jenis daun ganja kering;-----

-----B  
ahwa pada tanggal 24 September 2022 saksi Doni Arya Sanjaya Bin Iswandi, RIVANDO CHANDRA SAPUTRA ALS JAMAL BIN KAMIJAN dan JULIANSYAH ALS JUPE, berkumpul di kosan BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN di Wisma Dita Jl. Bumi Manti II Gang Sawah Baru Kampung Baru Kedaton Bandar Lampung dan kami sepakat akan berangkat ke Propinsi Aceh untuk mengambil 160 (seratus enam puluh) paket daun ganja kering;-----

-----B  
ahwa kemudian, pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekira pukul 02.00 wib dini hari, kami berangkat menuju Aceh, dikarenakan sebelumnya saksi Doni Arya Sanjaya Bin Iswandi bercerita bahwa saksi Doni Arya Sanjaya Bin Iswandi tidak punya uang untuk membayar hutang-hutang saksi Doni Arya Sanjaya Bin Iswandi, dan BIMA KURNIAWAN Bin YULI SETIAWAN memberikan saksi Doni Arya Sanjaya Bin Iswandi solusi untuk membayar hutang-hutang saksi Doni Arya Sanjaya Bin Iswandi, dengan mengambil narkotika jenis daun ganja di Aceh;-----

-----B  
ahwa saksi Doni Arya Sanjaya Bin Iswandi berangkat ke Aceh bersama dengan RIVANDO CHANDRA SAPUTRA ALS JAMAL BIN KAMIJAN, JULIANSYAH ALS JUPE dengan menggunakan mobil Toyota RUSH



warna hitam BE 1659 HA milik JULIANSYAH ALS JUPE dengan membawa uang sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang diberikan oleh BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN;-----

-----B  
ahwa saksi Doni Arya Sanjaya Bin Iswandi dan kawan lainnya tiba di Aceh pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekira pukul 14.00 wib dan menuju penginapan dekat Kampus UIN Jalan Darusalam Kota Banda Aceh, dan disitu JULIANSYAH Als JUPE (DPO) tinggal di penginapan, kemudian sekira jam 15.00 Wib saksi dan RIVANDO CANDRA SAPUTRA Bin (Alm) KAMIJAN bertemu dengan terdakwa FADIL ISRA AMBIYA Bin MARZUKI HARUN, Sdr. TADIR Als BATE Als RAHMAD (DPO) dan Sdr. BIT (DPO) dengan menggunakan kendaraan R4 Toyota Rush Warna Hitam Plat Nomor BE 1659 HA di Depan Kampus UIN Jalan Darusalam Kota Banda Aceh dan setelah itu saksi Doni Arya Sanjaya Bin Iswandi dan RIVANDO CANDRA SAPUTRA Bin (Alm) KAMIJAN diajak menuju rumah makan Nasi Uduk di Jl. Teuku Nyai Arief Jeulinke Kecamatan Syah Kuala Kota Banda Aceh, dan selanjutnya makan bersama diwarung tersebut;-----

-----B  
ahwa pada saat pertemuan tersebut saksi Doni Arya Sanjaya Bin Iswandi dan RIVANDO CANDRA SAPUTRA Bin (Alm) KAMIJAN memperkenalkan diri, dan membahas cara kerja Pengambilan narkotika jenis daun ganja, dimana letak / posisi pengambilan narkotika jenis daun ganja tersebut, dan saat itu posisi terdakwa FADIL ISRA AMBIYA BIN MARZUKI HARUN berada di meja seberang kami dan saksi Doni Arya Sanjaya Bin Iswandi tidak tahu apakah ia mendengarkan isi pembicaraan saksi Doni Arya Sanjaya Bin Iswandi, RIVANDO CANDRA SAPUTRA Bin (Alm) KAMIJAN dengan TADIR Als BATE Als RAHMAD (DPO) dan BIT (masing-masing DPO);-----

-----B  
ahwa kemudian saksi Doni Arya Sanjaya Bin Iswandi lihat TADIR Als BATE Als RAHMAD (DPO) kemudian meminta kunci mobil yang dikendarai dan awalnya saksi Doni Arya Sanjaya Bin Iswandi tidak mau dan TADIR Als BATE Als RAHMAD tetap bersikeras lalu dengan persetujuan dari RIVANDO CANDRA SAPUTRA Bin (Alm) KAMIJAN akhirnya saksi Doni Arya Sanjaya Bin Iswandi menyerahkan kunci mobil yang kami kendarai dan menyerahkannya kepada terdakwa FADIL ISRA





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMBIYA BIN MARZUKI HARUN dan naik ke mobil yang dibawa oleh TADIR ALS BATE ALS RAHMAD dan BIT sedangkan terdakwa FADIL ISRA AMBIYA BIN MARZUKI HARUN membawa mobil kami tersebut entah kemana dan untuk apa saksi Doni Arya Sanjaya Bin Iswandi tidak tahu;-----

-----B  
ahwa saat kami membahas masalah pengambilan paket daun ganja kering di dalam mobil sementara terdakwa FADIL ISRA AMBIYA BIN MARZUKI HARUN berada di luar mobil dan saksi Doni Arya Sanjaya Bin Iswandi tidak tahu apakah ia mendengar pembicaraan kami;-----

-----B  
ahwa yang saksi Doni Arya Sanjaya Bin Iswandi ketahui pada saat hendak mengambil paket daun ganja kering saksi Doni Arya Sanjaya Bin Iswandi, RIVANDO CANDRA SAPUTRA BIN KAMIJAN dan JULIANSYAH ALS JUPE bertemu dengan TADIR ALS BATE ALS RAHMAD, BIT (masing-masing DPO) dan saksi FADIL ISRA AMBIYA BIN MARZUKI HARUN di Aceh, dan saksi Doni Arya Sanjaya Bin Iswandi adalah orang-orangnya TADIR ALS BATE ALS RAHMAD, BIT;-----

-----B  
ahwa sekira jam 17.30 wib saksi, dan RIVANDO CANDRA SAPUTRA BIN (Alm) KAMIJAN dan TADIR Als BATE Als RAHMAD (DPO) dan BIT (DPO) pergi menemui PAKCIK IWAN (DPO) di daerah Meulaboh Aceh Barat, kemudian PAKCIK IWAN (DPO) menaiki kendaraan bersama ke daerah Banda Aceh, dan di sana diajak hanya mengelilingi kota Banda Aceh sampai jam 21.00 wib;-----

-----B  
ahwa kemudian saksi Doni Arya Sanjaya Bin Iswandi, dan RIVANDO CANDRA SAPUTRA Bin (Alm) KAMIJAN, TADIR Als BATE Als RAHMAD (DPO), BIT (DPO) dan PAKCIK IWAN (DPO), yang berada di kendaraan R4 Toyota Inova Reborn di Jalan Lintas Sumatera Ketapang Kabupaten Aceh Besar, lalu kembali kami bertukar mobil yang dibawa terdakwa FADIL ISRA AMBIYA BIN MARZUKI HARUN dimana masuklah saksi Doni Arya Sanjaya Bin Iswandi, dan RIVANDO CANDRA SAPUTRA Bin (Alm) KAMIJAN, PAKCIK IWAN (DPO) kedalam kendaraan R4 Toyota Rush;-----

-----B  
ahwa selanjutnya TADIR Als BATE Als RAHMAD (DPO) memerintahkan

Halaman 38 dari 117 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2023/PN Tjk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi Doni Arya Sanjaya Bin Iswandi dan RIVANDO CANDRA SAPUTRA Bin (Alm) KAMIJAN bersama dengan PAKCIK IWAN (DPO) menggunakan kendaraan Toyota Rush warna hitam BE 1659 HA menuju Kampung Lamteuba untuk mengambil Narkotika jenis daun ganja, sedangkan terdakwa FADIL ISRA AMBIYA BIN MARZUKI HARUN bersama dengan TADIR Als BATE Als RAHMAD (DPO) dan BIT (DPO) berpisah menggunakan kendaraan Toyota Inova Reborn warna putih;-----

-----B  
ahwa sekira jam 22.00 wib saksi, dan RIVANDO CANDRA SAPUTRA BIN (Alm) KAMIJAN, PAKCIK IWAN (DPO) menjemput, JULIANSYAH Als JUPE (DPO) di penginapan;-----

-----B  
ahwa pada hari Kamis, 29 September 2022 sekira jam 00.00 wib, saksi Doni Arya Sanjaya Bin Iswandi, dan RIVANDO CANDRA SAPUTRA BIN KAMIJAN, PAKCIK IWAN (DPO) dan JULIANSYAH Als JUPE (DPO) tiba di Lamteuba dan disana langsung mengambil narkotika jenis daun ganja sebanyak 3 (tiga) karung, akan tetapi jumlah pasti di dalam karungnya saksi Doni Arya Sanjaya Bin Iswandi tidak tahu karena hanya ditugaskan untuk mengambil dan membawa saja dari Prov. Aceh menuju Prov. Lampung;-----

-----B  
ahwa setelah selesai mengambil paket daun ganja kering tersebut kami mengantarkan PAKCIK IWAN (DPO) ke daerah Meulaboh Aceh Barat;-----

-----B  
ahwa setelah itu saksi Doni Arya Sanjaya Bin Iswandi, dan RIVANDO CANDRA SAPUTRA Bin (Alm) KAMIJAN, dan saksi JULIANSYAH Als JUPE (DPO) menuju Prov. Lampung dengan membawa narkotika jenis daun ganja;-----

-----B  
ahwa saksi Doni Arya Sanjaya Bin Iswandi tidak tahu kalau mobil yang kami bawa dari Lampung di pasang alat pelacak / GPS oleh TADIR Als BATE Als RAHMAD, BIT ataupun terdakwa FADIL ISRA AMBIYA BIN MARZUKI HARUN;-----

-----B  
ahwa saksi Doni Arya Sanjaya Bin Iswandi baru tahu kalau mobil milik JULIANSYAH ALS JUPE dipasang GPS oleh terdakwa FADIL ISRA AMBIYA BIN MARZUKI HARUN pada saat sudah tertangkap;-----



-----B  
ahwa yang saksi Doni Arya Sanjaya Bin Iswandi ketahui bahwa terdakwa FADIL ISRA AMBIYA BIN MARZUKI HARUN adalah adalah teman dari TADIR ALS BATE ALS RAHMAD yang memasang GPS dan setahu saksi Doni Arya Sanjaya Bin Iswandi, TADIR ALS BATE ALS RAHMAD adalah orang yang memiliki barang narkoba jenis daun ganja kering dimana sebelumnya dirinya membeli ganja dari petani (penanam pohon ganja) dan BIT (DPO) adalah anak buah dari TADIR ALS BATE ALS RAHMAD;--

-----B  
ahwa pada saat transaksi narkoba kami tidak memberikan sejumlah uang (DP) pada saat mengambil narkoba daun ganja kering tersebut, dikarenakan dalam perjanjiannya uang diberikan setelah barang tersebut habis terjual.;-----

-----B  
ahwa rencananya narkoba Jenis daun ganja tersebut akan antarkan ke Jakarta, dan narkoba jenis daun ganja tersebut akan diantarkan terhadap SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG di daerah Jakarta;-----

-----B  
ahwa saat BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN menghubungi saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG saksi Doni Arya Sanjaya Bin Iswandi mendengar bahwa dijanjikan akan di beri upah jika narkoba Jenis daun ganja tersebut sudah sampai Kejaksaan, dan akan di bayar sebesar kira-kira Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) oleh SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG;-----

-----B  
ahwa saksi Doni Arya Sanjaya Bin Iswandi baru pertama kali ikut mengambil dan mengantarkan narkoba jenis daun ganja tersebut;-----

-----B  
ahwa selama di perjalanan, saksi Doni Arya Sanjaya Bin Iswandi tidak bawa handphone yang berkomunikasi dengan BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN adalah RIVANDO CANDRA SAPUTRA Bin (Alm) KAMIJAN dan yang berkomunikasi dengan orang Aceh adalah RIVANDO CANDRA SAPUTRA BIN KAMIJAN, maupun dengan SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG;-----



-----B  
ahwa saksi Doni Arya Sanjaya Bin Iswandi tidak tahu apakah RIVANDO CANDRA SAPUTRA Bin (Alm) KAMIJAN ada berkomunikasi dengan almarhum ZULKIRAN ALS PAK CIK RIZAL BIN AHMAD IBRAHIM untuk diteruskan kepada orangnya di ACEH yaitu TADIR Als BATE Als RAHMAD (masuk dalam daftar pencarian orang);-----

-----B  
ahwa saksi Doni Arya Sanjaya Bin Iswandi, RIVANDO CHANDRA SAPUTRA ALS JAMAL BIN KAMIJAN, JULIANSYAH ALS JUPE tiba di Bandar Lampung pada hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2022 sekira jam 10.00 WIB, dengan membawa 3 (tiga ) karung besar yang berisi 160 (seratus enam puluh) bungkus besar paket daun ganja kering ke kosan BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN;-----

-----B  
ahwa pada hari Minggu tanggal 2 Oktober 2022 sekira jam 01.00 WIB, paket daun ganja kering tersebut dipindahkan ke kosan EDWARD CHRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK yang beralamat di WISMA SALSABILA di Jl. BUMI MANTI IV GG Krui Kel. Kampung Baru Kec. Kedaton Bandar Lampung;-----

-----B  
ahwa BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN kemudian membagi 25 (dua puluh lima) paket daun ganja kering yang diperoleh sebagai upah mengambil dan mengantarkan daun ganja tersebut tersebut kepada mereka yang ikut membantu dalam meminjamkan uang untuk biaya perjalanan berangkat ke Aceh dan mengambil paket daun ganja kering sehingga sisa 12 (dua belas) paket besar yang disimpan di kosan EDWARD CHRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK dan yang diletakan di dashboard mobil Daihatsu Xenia sebanyak 1 (satu) bungkus sedang daun ganja dan di bagi ke teman teman BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN sebanyak 1 (satu) bungkus sedang total 1 (satu) bungkus besar;-----

-----B  
ahwa pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022 sekira pukul 14.30 Wib, saksi Doni Arya Sanjaya Bin Iswandi, EDWARD CHRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK dan BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN pergi kerumah saksi Doni Arya



Sanjaya Bin Iswandi untuk sewa mobil milik bapaknya saksi Doni Arya Sanjaya Bin Iswandi;-----

-----B  
ahwa setelah dapat mobil sewaan sekira 00.00 WIB kami bertiga menuju kosan EDWARD CHRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK untuk memindahkan narkotika jenis daun ganja tersebut ke dalam 1 (satu) buah Mobil Daihatsu Xenia Nopol BE 1758 BM berwarna merah milik bapak saksi Doni Arya Sanjaya Bin Iswandi yaitu ISWANDI;-----

-----B  
ahwa pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2022 sekira pukul 01.00 WIB, saksi Doni Arya Sanjaya Bin Iswandi, EDWARD CHRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK, dan BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN berangkat menuju Jakarta dengan membawa 135 (seratus tiga puluh lima) paket besar daun ganja kering tersebut untuk diantarkan ke MUCHAMAD Rianto ALS RIAN BIN MASIRUN yang merupakan orang Gudang sementara dari SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG, namun saat sampai di *Sea Port Interdiction* Bakauheni sekira pukul 03.00 WIB, kami tertangkap;-----

-----D  
iperlihatkan 1 (satu) unit barang bukti berupa mobil Toyota Rush warna hitam dengan plat nomor BE 1659 HA adalah benar mobil yang saksi Doni Arya Sanjaya Bin Iswandi gunakan ke Aceh bersama RIVANDO CHANDRA SAPUTRA BIN KAMIJAN dan JULIANSYAH ALS JUPE (DPO) dan itu baru saksi Doni Arya Sanjaya Bin Iswandi ketahui setelah tertangkap mobil tersebut milik adiknya JULIANSYAH ALS JUPE (DPO);-

-----D  
iperlihatkan kartu E-Toll Indomaret card mandiri nomor 6032 9825 0444 1195 adalah kartu yang saksi Doni Arya Sanjaya Bin Iswandi gunakan ke Aceh untuk mengambil narkotika jenis daun ganja kering;-----

-----D  
iperlihatkan 1 (satu) buah Mobil Daihatsu Xenia Nopol BE 1758 BM berwarna merah milik saksi Doni Arya Sanjaya Bin Iswandi mengenalinya adalah mobil bapak saksi Doni Arya Sanjaya Bin Iswandi bernama ISWANDI yang saksi kendaraai apda saat tertangkap di *seaport interdiction* pelabuhan bakauheni Lampung Selatan;-----





-----B  
ahwa saksi Doni Arya Sanjaya Bin Iswandi dijanjikan upah untuk ikut mengambil ganja ke Aceh dan ikut mengantarkan ganja ke Jakarta oleh BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN sebanyak 4 (empat) Kg paket dan ganja kering yang masih tersimpan di kosan EDWARD CHRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK, dan saksi Doni Arya Sanjaya Bin Iswandi maunya upahnya berbentuk buang bukan dalam bentuk barang namun belum berhasil mengantarkan paket daun ganja kering ke Jakarta saksi Doni Arya Sanjaya Bin Iswandi, BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN dan EDWARD CHRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK sudah tertangkap;-----

-----B  
ahwa perbuatan tersebut, tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan izin dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan serta Kementerian Kesehatan R.I;-----

-----B  
ahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berkaitan dengan perkara *a quo*;-----

-----B  
ahwa saksi membenarkan Berita Acara Kepolisian yang diberikan secara sukarela dan tanpa paksaan;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;-----

**4.-----**  
**RIVANDO CANDRA SAPUTRA BIN KAMIJAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:  
-----

-----B  
ahwa saksi Rivando Candra Saputra Bin Kamijan ditangkap anggota Ditresnarkoba Polda Lampung pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 sekira pukul 23.00 Wib Di pinggir jalan di Jl. Ki Hajar Dewantara 15 A Kel. Iringmulyo Kota Metro tepat nya di dekat Universitas Muhamadiyah dan yang menangkap saksi Rivando Candra Saputra Bin Kamijan adalah Petugas Kepolisian dari Dit Res Narkoba Polda Lampung;-----



-----B  
ahwa pada saat saksi Rivando Candra Saputra Bin Kamijan diamankan oleh petugas Kepolisian dari Dit Res Narkoba Polda Lampung telah di sita dan diamankan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus besar Daun Ganja, 11 (sebelas) bungkus sedang Daun Ganja, 1 (satu) buah Timbangan Digital di temukan di dalam lemari pakaian di kamar Kostan saksi yang beralamat di Kel. Mulyojati 16 C Kec. Metro Barat Kota Metro tepat nya didekat Terminal Mulyo Jati Metro sedangkan 1 (satu) Unit HP Android Merk Samsung warna Hitam yang di temukan di saku celana sebelah kiri bagian depan;-----

-----B  
ahwa saksi Rivando Candra Saputra Bin Kamijan mendapatkan sebanyak 5 (lima) bungkus besar Daun Ganja tersebut dari BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN sebagai upah karena saksi Rivando Candra Saputra Bin Kamijan sebelumnya telah berangkat mengambil Daun Ganja ke Prov Aceh bersama dengan 2 (dua) orang lagi yaitu DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI dan Sdr. JULIANSYAH ALS JUPE (DPO);

-----B  
ahwa saksi Rivando Candra Saputra Bin Kamijan bersama dengan DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI dan Sdr. JULIANSYAH ALS JUPE (DPO) pergi ke Prov. Aceh untuk mengambil daun Ganja pada hari Senin tanggal 26 September 2022 dan membawa Daun Ganja sebanyak 3 (tiga) karung akan tetapi jumlah pasti di dalam karungnya saksi Rivando Candra Saputra Bin Kamijan tidak tahu karena hanya di tugaskan oleh BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN untuk mengambil dan membawa saja dari Prov. Aceh lalu di bawa ke Bandar Lampung;-----

-----B  
ahwa upah saksi Rivando Candra Saputra Bin Kamijan yang diberikan oleh BIMA KURNIAWAN untuk mengambil daun ganja ke Aceh tersebut sebanyak Rp.17.000.000 (tujuh belas juta rupiah) akan tetapi di karenakan BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN tidak memiliki uang tunai maka saksi Rivando Candra Saputra Bin Kamijan diberi upah 5 (lima) bungkus besar Daun Ganja tersebut;-----

-----B  
ahwa daun ganja tersebut sudah saksi berikan kepada DIKA dan RUDI (masing-masing DPO);-----



-----B  
ahwa saksi Rivando Candra Saputra Bin Kamijan baru sekali itu saja di suruh oleh BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN untuk mengambil dan membawa daun Ganja tersebut dan kami membawa Daun Ganja dari Prov. Aceh ke Bandar Lampung dengan menggunakan Mobil Toyota Rush yang saksi Rivando Candra Saputra Bin Kamijan lupa nomor Plat nya yang mana kendaraan tersebut yang menyediakan adalah Sdr. JULIANSYAH ALS JUPE;-----

-----B  
ahwa pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 saat saksi Rivando Candra Saputra Bin Kamijan sedang berada di luar BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN menghubungi saksi Rivando Candra Saputra Bin Kamijan dan menawarkan pekerjaan untuk mengambil daun ganja kering ke Aceh dan saksipun menyetujuinya dan BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN meminta agar saksi Rivando Candra Saputra Bin Kamijan untuk datang ke kosannya pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekira jam 02.00 WIB dan saksi pun menyetujuinya;-----

-----B  
ahwa pada hari minggu tanggal 25 September 2022 sekira jam 17.00 WIB saksi pergi menuju kosan BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN dan sampai di kosannya, saksi Rivando Candra Saputra Bin Kamijan bertemu dengan BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN dan DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI dan lalu ngobrol dan BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN mengatakan bahwa saksi Rivando Candra Saputra Bin Kamijan mendapat upah/ jasa sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk pekerjaan mengambil dan mengantarkan daun ganja tersebut;-----

-----B  
ahwa saksi Rivando Candra Saputra Bin Kamijan tahu jumlah paket daun ganja yang akan diambil di Aceh tersebut sebanyak 160 (seratus enam puluh) paket;-----

-----B  
ahwa saksi Rivando Candra Saputra Bin Kamijan, DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI dan JULIANSYAH ALS JUPE berangkat ke Aceh mengambil paket daun ganja pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekira jam 02.00 WIB dan saat sampai di Aceh saksi Rivando Candra Saputra Bin Kamijan bertemu dengan 4 orang Aceh yaitu TADIR



ALS BATE ALS RAHMAT, BIT, PAK CIK IWAN ( belum tertangkap) dan  
terdakwa FADIL ISRA AMBIYA BIN MARZUKI HARUN;-----

-----B  
ahwa selama dalam perjalanan dari Bandar Lampung menuju Aceh saksi  
Rivando Candra Saputra Bin Kamijan berkomunikasi dengan BIMA  
KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN dan orang aceh yang nomornya  
diberikan oleh BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN;-----

-----B  
ahwa saksi Rivando Candra Saputra Bin Kamijan berkomunikasi dengan  
almarhum ZULKIRAN ALS PAK CIK RIZAL BIN AHMAD IBRAHIM dan  
orang-orangnya selama proses penjemputan paket daun ganja kering  
tersebut;-----

-----B  
ahwa saksi Rivando Candra Saputra Bin Kamijan tiba di Aceh pada hari  
Rabu tanggal 28 September 2022 sekira pukul 14.00 wib dan menuju  
penginapan dekat Kampus UIN Jalan Darusalam Kota Banda Aceh, dan  
disitu JULIANSYAH Als JUPE (DPO) tinggal di penginapan, kemudian  
sekira jam 15.00 Wib saksi dan DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI  
bertemu dengan terdakwa FADIL ISRA AMBIYA Bin MARZUKI HARUN,  
Sdr. TADIR Als BATE Als RAHMAD (DPO) dan Sdr. BIT (DPO) dengan  
menggunakan kendaraan R4 Toyota Rush Warna Hitam Plat Nomor BE  
1659 HA di Depan Kampus UIN Jalan Darusalam Kota Banda Aceh dan  
setelah itu saksi Rivando Candra Saputra Bin Kamijan dan DONI ARYA  
SANJAYA BIN ISWANDI diajak menuju rumah makan Nasi Uduk di Jl.  
Teuku Nyai Arief Jeulinke Kecamatan Syah Kuala Kota Banda Aceh, dan  
selanjutnya berlima makan bersama diwarung tersebut;-----

-----B  
ahwa pada saat pertemuan tersebut saksi Rivando Candra Saputra Bin  
Kamijan dan DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI memperkenalkan diri,  
dan membahas cara kerja Pengambilan narkotika jenis daun ganja,  
dimana letak / posisi pengambilan narkotika jenis daun ganja tersebut,  
dan saat itu posisi terdakwa FADIL ISRA AMBIYA BIN MARZUKI HARUN  
berada di meja seberang kami dan saksi Rivando Candra Saputra Bin  
Kamijan tidak tahu isi pembicaraan saksi, DONI ARYA SANJAYA BIN  
ISWANDI dengan TADIR Als BATE Als RAHMAD (DPO) dan BIT  
(masing-masing DPO);-----



-----B  
ahwa kemudian saksi Rivando Candra Saputra Bin Kamijan lihat TADIR Als BATE Als RAHMAD (DPO) kemudian meminta kunci mobil yang kami kendarai dan awalnya saksi Rivando Candra Saputra Bin Kamijan tidak mau dan TADIR Als BATE Als RAHMAD tetap bersikeras lalu dengan persetujuan dari saksi Rivando Candra Saputra Bin Kamijan akhirnya DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI menyerahkan kunci mobil yang kami kendarai dan menyerahkannya kepada Terdakwa FADIL ISRA AMBIYA BIN MARZUKI HARUN dan naik ke mobil yang dibawa oleh TADIR ALS BATE ALS RAHMAD dan BIT sedangkan terdakwa FADIL ISRA AMBIYA BIN MARZUKI HARUN membawa mobil kami tersebut entah kemana dan untuk apa saksi Rivando Candra Saputra Bin Kamijan tidak tahu;-----

-----B  
ahwa saat kami membahas masalah pengambilan paket daun ganja kering di dalam mobil sementara terdakwa FADIL ISRA AMBIYA BIN MARZUKI HARUN berada di luar mobil dan saksi Rivando Candra Saputra Bin Kamijan tidak tahu apakah mendengar pembicaraan;-----

-----B  
ahwa yang saksi Rivando Candra Saputra Bin Kamijan ketahui pada saat hendak mengambil paket daun ganja kering saksi Rivando Candra Saputra Bin Kamijan, terdakwa DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI dan JULIANSYAH ALS JUPE bertemu dengan TADIR ALS BATE ALS RAHMAD, BIT (masing-masing DPO) dan terdakwa FADIL ISRA AMBIYA BIN MARZUKI HARUN di Aceh, dan saksi i Rivando Candra Saputra Bin Kamijan adalah orang-orangnya TADIR ALS BATE ALS RAHMAD, BIT;---

-----B  
ahwa sekira jam 17.30 wib saksi, dan DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI dan TADIR Als BATE Als RAHMAD (DPO) dan BIT (DPO) pergi menemui PAKCIK IWAN (DPO) di daerah Meulaboh Aceh Barat, kemudian PAKCIK IWAN (DPO) menaiki kendaraan bersama ke daerah Banda Aceh, dan di sana diajak hanya mengelilingi kota Banda Aceh sampai jam 21.00 wib;-----

-----B  
ahwa kemudian saksi Rivando Candra Saputra Bin Kamijan, dan DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI, TADIR Als BATE Als RAHMAD (DPO), BIT (DPO) dan PAKCIK IWAN (DPO), yang berada di kendaraan R4





Toyota Inova Reborn di Jalan Lintas Sumatera Ketapang Kabupaten Aceh Besar, lalu kembali bertukar mobil yang dibawa terdakwa FADIL ISRA AMBIYA BIN MARZUKI HARUN dimana masuklah saksi Rivando Candra Saputra Bin Kamijan, dan DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI, PAKCIK IWAN (DPO) kedalam kendaraan R4 Toyota Rush;-----

-----B  
ahwa selanjutnya TADIR Als BATE Als RAHMAD (DPO) memerintahkan saksi Rivando Candra Saputra Bin Kamijan dan DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI bersama dengan PAKCIK IWAN (DPO) menggunakan kendaraan Toyota Rush warna hitam menuju Kampung Lamteuba untuk mengambil Narkotika jenis daun ganja, sedangkan terdakwa FADIL ISRA AMBIYA BIN MARZUKI HARUN bersama dengan TADIR Als BATE Als RAHMAD (DPO) dan BIT (DPO) berpisah menggunakan kendaraan Toyota Inova Reborn warna putih;-----

-----B  
ahwa sekira jam 22.00 wib saksi, dan DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI, PAKCIK IWAN (DPO) menjemput, JULIANSYAH Als JUPE (DPO) di penginapan;-----

-----B  
ahwa pada hari Kamis, 29 September 2022 sekira jam 00.00 wib, saksi, dan DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI, PAKCIK IWAN (DPO) dan JULIANSYAH Als JUPE (DPO) tiba di Lamteuba dan disana kami langsung mengambil narkotika jenis daun ganja sebanyak 3 (tiga) karung, akan tetapi jumlah pasti di dalam karungnya saksi Rivando Candra Saputra Bin Kamijan tidak tahu karena hanya ditugaskan untuk mengambil dan membawa saja dari Prov. Aceh menuju Prov. Lampung;- -

-----B  
ahwa setelah selesai mengambil paket daun ganja kering tersebut mengantarkan PAKCIK IWAN (DPO) ke daerah Meulaboh Aceh Barat;---

-----B  
ahwa setelah itu saksi Rivando Candra Saputra Bin Kamijan, dan DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI, dan saksi JULIANSYAH Als JUPE (DPO) menuju Prov. Lampung dengan membawa narkotika jenis daun ganja;----

-----B  
ahwa saksi Rivando Candra Saputra Bin Kamijan tidak tahu kalau mobil yang kami bawa dari Lampung di pasang alat pelacak / GPS oleh TADIR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als BATE Als RAHMAD, BIT ataupun terdakwa FADIL ISRA AMBIYA BIN MARZUKI HARUN;-----

-----B

ahwa saksi Rivando Candra Saputra Bin Kamijan baru tahu kalau mobil milik JULIANSYAH ALS JUPE dipasang GPS oleh terdakwa FADIL ISRA AMBIYA BIN MARZUKI HARUN pada saat sudah tertangkap;-----

-----B

ahwa yang saksi Rivando Candra Saputra Bin Kamijan ketahui terdakwa FADIL ISRA AMBIYA BIN MARZUKI HARUN adalah adalah teman dari TADIR ALS BATE ALS RAHMAD yang memasang GPS dan setahu saksi Rivando Candra Saputra Bin Kamijan, TADIR ALS BATE ALS RAHMAD adalah orang yang memiliki barang narkotika jenis daun ganja kering dimana sebelumnya dirinya membeli ganja dari petani (penanam pohon ganja) dan BIT (DPO) adalah anak buah dari TADIR ALS BATE ALS RAHMAD;-----

-----B

ahwa pada saat transaksi narkotika tidak diberikan sejumlah uang (DP) pada saat mengambil narkotika daun ganja kering tersebut, dikarenakan dalam perjanjiannya uang diberikan setelah barang tersebut habis terjual;-----

-----B

ahwa saksi Rivando Candra Saputra Bin Kamijan, DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI dan JULIANSYAH ALS JUPE tiba di Bandar Lampung pada hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2022 sekira jam 10.00 WIB dan langsung menuju kosan BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN dan pada hari minggu tanggal 2 Oktober 2022 sekira jam 00.30 WIB, lalu memindahkan 3 kareng besar paket daun ganja kering tersebut ke kosan EDWARD CHRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK yang beralamat di WISMA SALSABILA Jl. Bumi Manti IV Gg Krui Kel. Kampung Baru Bandar Lampung dan sekira jam 08.00 WIB saksi pamit pulang ke Metro dan saat itu saksi Rivando Candra Saputra Bin Kamijan menanyakan upah saksi Rivando Candra Saputra Bin Kamijan dari mengambil paket daun ganja kering ke Aceh tersebut dan BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN mengatakan belum ada uang lalu memberikan saksi 5 bungkus daun ganja untuk dijual dan saksi Rivando Candra Saputra Bin Kamijan kemudian membawa 5 kg ganja kering tersebut ke kosan saksi Rivando Candra Saputra Bin Kamijan di daerah Metro;-----



-----B  
ahwa pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2022 sekira jam 21.00 Wib saat saksi Rivando Candra Saputra Bin Kamijan di kosan DIKA (DPO) menghubungi saksi Rivando Candra Saputra Bin Kamijan dan mengatakan ada pesan dari BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN untuk mengambil ½ kg daun ganja dan saksi Rivando Candra Saputra Bin Kamijan kemudian menyerahkan kepada DIKA (DPO) di jalan yang tidak jauh dari kosan saksi Rivando Candra Saputra Bin Kamijan dan setelah mengantarkan ½ kg paket daun ganja kering ke DIKA saksi Rivando Candra Saputra Bin Kamijan langsung pergi kembali ke kosan saksi Rivando Candra Saputra Bin Kamijan;-----

-----B  
ahwa pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 sekira jam 17.00 WIB saat di kosan saksi Rivando Candra Saputra Bin Kamijan di telpon RUDI (DPO) dan memesan ½ kg paket daun ganja kering dan saksi Rivando Candra Saputra Bin Kamijan antarkan di pinggir jalan dekat pasar Metro 16 C dan saksi langsung pulang dan pada hari yang sama sekira 19.30 WIB sisa daun ganja tersebut saksi Rivando Candra Saputra Bin Kamijan pecah menjadi 11 paket dan simpan di kosan saksi Rivando Candra Saputra Bin Kamijan;-----

-----B  
ahwa pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 sekira pukul 22.30 wib saat saksi Rivando Candra Saputra Bin Kamijan sedang di Kampus saksi yaitu Universitas Muhammadiyah tiba-tiba ada teman saksi Rivando Candra Saputra Bin Kamijan yang mengatakan kepada saksi Rivando Candra Saputra Bin Kamijan bahwa ada orang yang sedang mencari saksi Rivando Candra Saputra Bin Kamijan dan saksi Rivando Candra Saputra Bin Kamijan pun curiga lalu saksi Rivando Candra Saputra Bin Kamijan berniat untuk pulang ke rumah namun saat saksi Rivando Candra Saputra Bin Kamijan sedang di jalan pulang yang saat itu sedang melintas di Jl. Ki Hajar Dewantara 15 A Kel. Iringmulyo Kota Metro tiba-tiba ada pihak yang mengaku dari Kepolisian Dit Res Narkoba Polda Lampung mengamankan saksi Rivando Candra Saputra Bin Kamijan kemudian saat di amankan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) Unit HP Android Merk Samsung warna Hitam yang di temukan di saku celana sebelah kiri bagian depan lalu saksi Rivando Candra Saputra Bin Kamijan pun di interogasi dan saksi Rivando Candra Saputra Bin Kamijan



mengakui bahwa barang bukti daun Ganja saksi Rivando Candra Saputra Bin Kamijan simpan di Kosan saksi Rivando Candra Saputra Bin Kamijan yang beralamat di Kel. Mulyojati 16 C Kec. Metro Barat Kota Metro tepatnya didekat Terminal Mulyo Jati Metro dan saat ke sana di temukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus besar Daun Ganja, 11 (sebelas) bungkus sedang Daun Ganja, 1 (satu) buah Timbangan Digital di temukan di dalam lemari pakaian di kamar Kosan saksi tersebut hingga akhirnya saksi Rivando Candra Saputra Bin Kamijan berikut barang bukti di bawa ke kantor Dit Res Narkoba Polda Lampung guna di lakukan pemeriksaan lebih lanjut;-----

-----B  
ahwa perbuatan tersebut, tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan izin dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan serta Kementerian Kesehatan R.I;-----

-----D  
iperlihatkan 1 (satu) unit barang bukti berupa mobil toyota Rush warna hitam dengan plat nomor BE 1659 HA adalah benar mobil yang saksi gunakan ke Aceh bersama DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI dan JULIANSYAH ALS JUPE (DPO) dan itu baru saksi ketahui setelah tertangkap mobil tersebut milik adiknya JULIANSYAH ALS JUPE (DPO);-----

-----D  
iperlihatkan kartu E-Toll Indomaret card mandiri nomor 6032 9825 0444 1195 adalah kartu yang saksi gunakan ke Aceh untuk mengambil narkotika jenis daun ganja kering;-----

-----B  
ahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berkaitan dengan perkara *a quo*;-----

-----B  
ahwa saksi membenarkan Berita Acara Kepolisian yang diberikan secara sukarela dan tanpa paksaan;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;-----

5.-----  
**TEUKU MUSTAFA BIN TEUKU SYARIFUDDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:  
-----



-----B  
ahwa pekerjaan saksi sehari – hari adalah Mekanik Bengkel GPS dan saksi sudah bekerja selama 15 (lima belas) tahun sampai dengan saat ini;-----

-----B  
ahwa saksi kenal dengan terdakwa FADIL ISRA AMBIYA BIN MARZUKI HARUN karena ia sering memasang GPS mobil yang dipakai untuk direntalkan di bengkel saksi;-----

-----B  
ahwa pada rabu tanggal 28 September 2022 sekira pukul 18.00 Wib terdakwa FADIL ISRA AMBIYA Bin MARZUKI HARUN datang kerumah saksi yang beralamatkan di Jl. Nuri No. 9 RT/RW : 000/000 Desa Keuramat Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh Provinsi Aceh dengan membawa 1 unit mobil toyota Rysh warna hitam dengan mobol polisi BE 1659 HA berdasarkan data di server di bengkel GPS saksi;-----

-----B  
ahwa saat itu saksi pernah bertanya ke terdakwa itu mobil siapa dan dijawab oleh terdakwa mobil temannya, karena plat mobil itu bukan plat Aceh dan kata Terdakwa FADIL ISRA AMBIYA BIN MARZUKI HARUN itu mobil untuk dirental sehingga saksi tanpa curiga memasang GPS di mobil tersebut;-----

-----B  
ahwa berawal pada pada rabu tanggal 28 September 2022 sekira pukul 18.00 Wib datanglah terdakwa FADIL ISRA AMBIYA Bin MARZUKI HARUN kerumah terdakwa, dimana saksi selama ini mengerjakan pemasangan GPS didalam rumah saksi, dimana saat dirinya datang kerumah saksi sudah membawa GPS dan selanjutnya dirinya meminta saksi memasangkan GPS yang dirinya bawa tersebut, dan saksi pun memasangkan GPS selama waktu 3 (tiga) jam yang saksi letakan di Safetybel Sopir, setelah saksi selesai memasang GPS tersebut saksi diberikan ongkos /upah sebanyak 2 (dua) ratus ribu rupiah dan selanjutnya dirinya pergi meninggalkan rumah saksi;-----

-----B  
ahwa biaya pemasangan GPS adalah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);-----

-----B  
ahwa saksi sudah 3 (tiga) tahun mengenal dirinya, dimana yang saksi





tahu dirinya mempunyai rental Mobil, dan saksi telah memasang GPS ke mobilnya kurang lebih sebanyak 25 (dua lima) GPS;-----

-----B

ahwa pada saat memasang GPS itu memakai akun terdakwa karena GPS digunakan dengan jaringan internet, data dari server dapat ditarik atau ditampilkan di aplikasi mobile atau software berbasis web. Untuk mengirimkan data ke server inilah GPS tracker membutuhkan kartu SIM khusus;-----

-----B

ahwa saksi hanya tahu terdakwa FADIL ISRA AMBIYA BIN MARZUKI HARUN punya usaha rental mobil;-----

-----B

ahwa saksi tidak kenal dengan TADIR ALS BATE ALS RAHMAD, dan BIT dan saksi tidak tahu kalau terdakwa ikut terlibat dalam peredaran narkoba jenis daun ganja;-----

-----B

ahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berkaitan dengan perkara *a quo*;-----

-----B

ahwa saksi membenarkan Berita Acara Kepolisian yang diberikan secara sukarela dan tanpa paksaan;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

-----B

ahwa terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2022 sekira jam 03.00 wib di dalam rumah yang beralamatkan di Jl. Mesjid Lorong Mawar RT/RW : 000/000 Desa Surien Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh, terdakwa ditangkap sendirian saat terdakwa sedang beristirahat didalam rumah terdakwa;-----

-----B

ahwa pada saat polisi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan selanjutnya melakukan penggeledahan dan selanjutnya mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Iphone 12 warna putih;----



-----B  
ahwa terdakwa ditangkap oleh polisi dikarenakan terdakwa dituduh terlibat jaringan peredaran gelap jual beli Narkotika jenis ganja yang dilakukan oleh TADIR Als BATE Als RAHMAD (DPO) dan Sdr. BIT (DPO);

-----B  
ahwa terdakwa pernah bertemu dengan DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI dan RIVANDO CANDRA SAPUTRA BIN KAMIJAN, saat itu terdakwa datang bersama Sdr. TADIR Als BATE Als RAHMAD (DPO) dan Sdr. BIT (DPO) dengan menggunakan kendaraan R4 Toyota Rush Warna Hitam Plat Nomor BE 1659 HA di Depan Kampus UIN Jalan Darusalam Kota Banda Aceh pada hari rabu tanggal 28 September 2022 sekira jam 15.00 WIB, setelah itu DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI dan RIVANDO CANDRA SAPUTRA Bin (Alm) KAMIJAN diajak beriringan menuju rumah makan Nasi Uduk di Jl. Teuku Nyai Arief Jeulinke Kecamatan Syah Kuala Kota Banda Aceh, dan selanjutnya kami berlima makan bersama diwarung tersebut;-----

-----B  
ahwa pada saat di rumah makan terdakwa duduk terpisah meja makan dengan DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI dan RIVANDO CANDRA SAPUTRA BIN KAMIJAN yang duduk satu meja dengan TADIR Als BATE Als RAHMAD (DPO) dan Sdr. BIT (DPO) dan terdakwa tidak tahu apa pembicaraan mereka saat itu;-----

-----B  
ahwa saat itu terdakwa diperintahkan oleh TADIR Als BATE Als RAHMAD (DPO) untuk membawa mobil toyota Rush warna hitam BE 1659 HA untuk di pasang GPS, sedangkan DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI dan RIVANDO CANDRA SAPUTRA BIN KAMIJAN setelah makan ikut naik ke mobil Toyota Reborn warna putih tahun 2019 dengan nopol BL 1757 LM bersama dengan TADIR Als BATE Als RAHMAD (DPO) dan Sdr. BIT (DPO) dan setelah itu terdakwa tidak tahu mereka pergi kemana karena terdakwa langsung pergi membawa mobil tersebut untuk dipasang GPS ke bengkel kawan terdakwa bernama TEUKU MUSTAFA BIN TEUKU SYARIFUDIN di jln Nuri No. 9 RT/RW 000/000 Desa Keuramat Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh Prop. Aceh;-----

-----B  
ahwa terdakwa berperan menyiapkan mobil Toyota Reborn warna putih tahun 2019 dengan nopol BL 1757 LM yang digunakan oleh TADIR ALS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BATE ALS RAHMAD (DPO) yang digunakan oleh nya pada saat bertemu dengan DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI dan RIVANDO CANDRA SAPUTRA BIN KAMIJAN yang pada saat itu mereka dikenalkan ke terdakwa sebagai orang yang berasal dari Lampung untuk mengambil narkotika jenis daun ganja kering di Aceh;-----

-----B  
ahwa setelah GPS terpasang terdakwa baru tahu pada malam harinya TADIR ALS BATE ALS RAHMAD (DPO) menemui terdakwa dan meminta diajarkan bagaimana cara mengecek posisi kendaraan yang dibawa oleh DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI dan RIVANDO CANDRA SAPUTRA BIN KAMIJAN tersebut dan oleh karena pada saat pemasangan GPS, menggunakan akun saksi dan nomor handphone saksi sehingga saksi bisa membukanya dan setelah terdakwa ajarkan cara melacak dan melihat keberadaan mobil tersebut pada saat itu terdakwa bertanya apa yang dibawa oleh mereka dan saat itu terdakwa tahu kalau mobil yang saksi pasang GPS tersebut membawa narkotika jenis daun ganja kering;-

-----B  
ahwa saat itu terdakwa tahu kalau mobil yang terdakwa pasang GPS bukan untuk rental;-----

-----B  
ahwa setahu terdakwa, TADIR Als BATE Als RAHMAD (DPO) dirinya berperan sebagai pemilik barang (ganja) dimana sebelumnya dirinya membeli dari petani (penanam pohon ganja) serta untuk Sdr. BIT (DPO) adalah anak buah dari Sdr. TADIR Als BATE Als RAHMAD (DPO) dalam hal transaksi Narkotika yang selanjutnya dijual kembali kepada kedua orang Lampung tersebut;-----

-----B  
ahwa terdakwa berada di dalam 1 (satu) Unit R4 Toyota Reborn warna putih tahun 2019 dengan nopol BL 1757 LM bersama dengan Sdr. TADIR Als BATE Als RAHMAD (DPO) dan Sdr. BIT (DPO) namun pada saat mereka membicarakan teknis transaksi jual beli Narkotika jenis ganja yang dilakukan bersama dengan DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI dan RIVANDO CHANDRA BIN KAMIJAN, terdakwa berada di luar mobil sehingga terdakwa tidak tahu apa pembicaraan mereka;-----

-----B  
ahwa biaya pemasangan GPS pada kendaraan R4 Toyota Rush warna hitam tersebut yang saksi bayar kepada saksi TEUKU MUSTAFA Bin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TEUKU SYARIFUDIN yaitu Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang mana uangnya berasal dari TADIR ALS BATE ALS RAHMAD (DPO);-----

-----B  
ahwa berawal pada Rabu tanggal 28 September 2022 sekira pukul 13.00 Wib, Sdr. TADIR Als BATE Als RAHMAD (DPO) dan Sdr. BIT (DPO) datang ke tempat usaha rental mobil terdakwa yang beralamat di Gampung Pie Kota Banda Aceh, dimana sesampainya di rental terdakwa, Sdr. TADIR Als BATE Als RAHMAD (DPO) menceritakan kepada terdakwa bahwa dirinya membutuhkan kendaraan R4 dimana selanjutnya terdakwa memberikan kendaraan R4 Toyota Inova Reborn dikarenakan yang ada di tempat rental terdakwa tinggal kendaraan tersebut;-----

-----B  
ahwa setahu terdakwa pada saat DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI dan RIVANDO CANDRA SAPUTRA BIN KAMIJAN datang dan bertemu dengan TADIR ALS BATE ALS RAHMAD dan BIT (DPO) mereka tidak ada membawa uang/ tidak memberikan sejumlah uang (DP) dalam transaksi tersebut;-----

-----B  
ahwa setelah GPS tersebut terpasang terdakwa kembali menemui Sdr. TADIR Als BATE Als RAHMAD (DPO) dan Sdr. BIT (DPO) bersama dengan DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI dan RIVANDO CANDRA SAPUTRA BIN KAMIJAN yang berada di kendaraan R4 Toyota Inova Reborn di Jalan Lintas Sumatera Ketapang Kabupaten Aceh Besar, lalu bertukar mobil kembali dimana masuklah DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI dan saksi RIVANDO CANDRA SAPUTRA BIN KAMIJAN bersama dengan 1 (satu) orang yang tidak terdakwa kenali sebelumnya ke dalam mobil R4 Toyota Rush dimana selanjutnya Sdr. TADIR Als BATE Als RAHMAD (DPO) memerintahkan DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI dan RIVANDO CANDRA SAPUTRA BIN KAMIJAN bersama dengan 1 (satu) orang yang tidak terdakwa kenali sebelumnya tersebut menggunakan kendaraan miliknya yaitu Toyota Rush warna hitam BE 1659 HA menuju Kampung Lamteuba untuk mengambil Narkotika jenis daun ganja;-----

-----B  
ahwa terdakwa bersama dengan Sdr. TADIR Als BATE Als RAHMAD (DPO) dan Sdr. BIT (DPO) ketika berjalan pulang menuju tempat rental

Halaman 56 dari 117 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2023/PN Tjk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil terdakwa dan sampai, Sdr. TADIR Als BATE Als RAHMAD (DPO) menyuruh saksi untuk mengecek/ lacak lokasi GPS kendaraan Toyota Rush warna hitam yang digunakan oleh DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI dan RIVANDO CANDRA SAPUTRA BIN (Alm) KAMIJAN;-----

-----B  
ahwa setelah terdakwa mengecek lokasi GPS tersebut ternyata berada di Kampung Lamteuba tempat mengambil Narkotika jenis daun ganja, dan setelah Sdr. TADIR Als BATE Als RAHMAD (DPO) sudah memastikan apakah DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI dan RIVANDO CANDRA SAPUTRA BIN KAMIJAN Sudah berada di Kampung Lamteuba tempat mengambil Narkotika jenis daun ganja, Selanjutnya Sdr. TADIR Als BATE Als RAHMAD (DPO) memutuskan untuk pulang;-----

-----B  
ahwa terdakwa sempat bertanya setelah tahu yang dibawa adalah Narkotika jenis daun ganja kering dan TADIR ALS BATE ALS RAHMAD apakah nanti terdakwa tidak akan dibawa-bawa jika mobil tersebut tertangkap dan ia mengatakan semua aman;-----

-----B  
ahwa keesokan harinya TADIR ALS BATE ALS RAHMAD menemui terdakwa kembali dan meminta diajarkan untuk mencek GPS mobil yang dikendarai oleh DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI dan RIVANDO CANDRA SAPUTRA BIN KAMIJAN dan 1 orang temannya yang tidak kenal dan saat itu posisi mobil sudah memasuki daerah Medan;-----

-----B  
ahwa dari yang terdakwa dengar dari keterangan Sdr. TADIR Als BATE Als RAHMAD (DPO) jumlah ganja tersebut adalah sebanyak puluhan kilogram dengan nilai rupiah sekira Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);-----

-----B  
ahwa keterangan terdakwa yang menerangkan tentang keuntungan yang nantinya akan terdakwa dapatkan dari hasil jual beli Narkotika jenis ganja tersebut adalah menurut keterangan dari Sdr. TADIR Als BATE Als RAHMAD (DPO) dirinya menjanjikan akan dibelikan kendaraan R4 yang dimana nantinya kendaraan tersebut akan dimasukan kedalam usaha/bisnis rental mobil milik terdakwa dengan pembagian hasil di setiap bulannya, tidak benar karena terdakwa tidak tahu menahu tentang transaksi tersebut hanya tahu memasang GPS saja;-----

Halaman 57 dari 117 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2023/PN Tjk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





-----B  
ahwa yang memesan narkoba jenis ganja tersebut terdakwa tidak mengetahui secara pasti hanya saja yang terdakwa ketahui dari keterangan Sdr. TADIR Als BATE Als RAHMAD (DPO) penghubung transaksi jual beli narkoba jenis ganja tersebut adalah Almarhum ZULKIRAN Als PAKCIK RIZAL yang berada di Lapas II tanjung Gusta Medan yang dimana dirinyalah penghubung antara pembeli narkoba jenis ganja warga lampung yang diteruskan kepada si penjual Sdr. TADIR Als BATE Als RAHMAD (DPO);-----

-----B  
ahwa terdakwa kenal dengan mengenal Sdr. TADIR Als BATE Als RAHMAD (DPO) sekira 3 (tiga) bulan dimana dirinya sering merental / menyewa kendaraan kepada terdakwa dan untuk Sdr. BIT (DPO), terdakwa mengenalnya sama sekira 3 (tiga) bulan yang lalu dan terdakwa sering melihat dirinya bersama dengan Sdr. TADIR Als BATE Als RAHMAD (DPO);-----

-----D  
iperlihatkan 1 (satu) unit R4 Toyota Rush warna hitam BE1659 HA adalah mobil yang terdakwa pasang GPSNya;-----

-----B  
ahwa perbuatan terdakwa tersebut, tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan izin dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan serta Kementrian Kesehatan R.I.;-----

-----B  
ahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berkaitan dengan perkara *a quo*;-----

-----B  
ahwa Terdakwa membenarkan Berita Acara Kepolisian yang diberikan secara sukarela dan tanpa paksaan;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun haknya untuk itu telah ditawarkan;-----

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: -----

-----1  
(satu) unit handphone IPHONE 12 warna putih;-----



-----1  
(satu) buah SIM Card dengan Nomor 850582-3071;-----

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat yang  
dilampirkan dalam berkas perkara, berupa:-----

-----H  
asil pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No Lab. PL 113DJ/X/2022/  
Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 19 Oktober 2022 an Tersangka  
BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN barang bukti yang diterima  
berupa 1 Sampe A sebesar 154,3000 gram dan 12 sampel B seberat  
176,0173 gram dalam 1 bungkus plastic warna putih yang berisikan  
sample A : bahan/ Daun dan 12 (dua belas) bungkus plastic bening  
berisikan sampel B: bahan/daun dengan kesimpulan : sampel A1 dan  
Sampel B1-B12 adalah Positif Narkotika adalah benar Ganja  
mengandung THC (Tetraahydrocannabinol) dan terdaftar dalam  
Golongan I Nomor urut 8 dan 9 dan diatur dalam Undang-undang  
Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan  
Berdasarkan Hasil pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No Lab. PL  
112DJ/X/2022/ Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 19 Oktober 2022  
an Tersangka EDWARD CHRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI G.  
SIMANJUNTAK barang bukti yang diterima berupa 1 Sample A sebesar  
49,6081 gram dan sampel A seberat 47,7084 gram dalam 4 (empat)  
bungkus plastic warna bening yang berisikan bahan/ Daun adalah Positif  
Narkotika adalah benar Ganja mengandung THC  
(Tetraahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8  
dan 9 dan diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35  
Tahun 2009 Tentang Narkotika;-----

-----B  
erita Acara pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor:388/FKF/2022  
Tanggal 02 Desember 2022;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang  
diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:-----

-----B  
ahwa saksi Roy Kardiyanto, SH dan rekan saksi melakukan  
penangkapan terhadap terdakwa FADIL ISRA AMBIYA Bin MARZUKI  
HARUN pada hari jumat tanggal 21 Oktober 2022 sekira jam 03.00 wib di



dalam rumah yang beralamatkan di Jl. Mesjid lorong Mawar RT/RW :  
000/000 Desa Surien Kec. Meuraxa Kota Banda Aceh;-----

-----B  
ahwa pada saat dilakukan penggeledahan baik pada badan maupun  
sekitarnya terhadap FADIL ISRA AMBIYA Bin MARZUKI HARUN  
Ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Iphone 12 warna  
Putih, 1 (satu) buah SIM Card dengan nomor 85058211003071 milik  
Terdakwa FADIL ISRA AMBIYA Bin MARZUKI HARUN;-----

-----B  
ahwa awalnya saksi Roy Kardiyanto, SH mengetahui adanya  
penangkapan oleh anggota Opsnal subdit 2 unit 3 terhadap BIMA  
KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN, DONI ARYA SANJAYA BIN  
ISWANDI, EDWARD CRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN  
SIMANJUNTAK pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 sekira pukul  
03.00 Wib di Seaport Pelabuhan Bakau Heni Lampung Selatan kemudian  
dikembangkan dengan penangkapan terhadap MUCHAMAD Rianto  
BIN MASIRUN, dikembangkan lagi penangkapan terhadap napi yang  
berada di Lapas Cipinang bernama SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS  
CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG, kemudian dikembangkan  
lagi dengan menangkap seorang napi di Lapas Pemuda Tangerang  
bernama MUSLIADI ALS PAK CIK MUS BIN MUHAMMAD YUNUS dan  
kemudian dikembangkan lagi penangkapan terhadap SUSIANDI ALS  
PAK CIK AGAM BIN MUHAMMAD seorang napi di Lapas Tangerang  
dan kemudian dikembangkan lagi dengan penangkapan terhadap napi  
saksi ZULKIRAN ALS PAK CIK RIZAL BIN AHMAD IBRAHIM dan  
kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa FADIL ISRA  
AMBIYA BIN MARZUKI HARUN;-----

-----B  
ahwa barang bukti yang ditemukan saat dilakukan penangkapan  
terhadap BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN, DONI ARYA  
SANJAYA BIN ISWANDI, EDWARD CRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK  
DARI GULMAN SIMANJUNTAK adalah 1 (satu) unit mobil Daihatsu  
Xenia Nopol BE 1758 BM berwarna merah yang dikemudikan oleh DONI  
ARYA SANJAYA, didalamnya berisikan 3 (tiga) buah karung yang  
berisikan narkotika jenis daun ganja sebanyak 135 (seratus tiga puluh  
lima) paket dengan berat kurang lebih 135 (seratus tiga puluh lima) kg  
dan 1 (satu) bungkus kecil daun ganja yang ditemukan di dashboard



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil, dan 1 (satu) buah HP merk Readmi Type Note 10 warna abu-abu milik BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN;-----

ahwa saksi Doni Arya Sanjaya Bin Iswandi ditangkap pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 sekira pukul 03.00 Wib dini hari, di Pelabuhan Seaport Interdiction, dan saksi Doni Arya Sanjaya Bin Iswandi diamankan bersama dengan teman-teman saksi yang Bernama BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN dan EDWARD CHRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK;-----

ahwa pada saat dilakukan penangkapan saksi Doni Arya Sanjaya Bin Iswandi sedang mengendarai 1 (satu) buah Mobil Daihatsu Xenia Nopol BE 1758 BM berwarna merah milik ISWANDI yang saksi Doni Arya Sanjaya Bin Iswandi rental bersama dengan BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN dan EDWARD CHRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK;-----

ahwa ISWANDI adalah ayah kandung saksi Doni Arya Sanjaya Bin Iswandi dan mobil tersebut adalah milik ayah saksi Doni Arya Sanjaya Bin Iswandi;-----

ahwa mobil tersebut saksi Doni Arya Sanjaya Bin Iswandi rental dari tanggal 5 Oktober 2022 s/d 8 Oktober 2022 sebesar Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) sebagaimana bukti kwitansi dan uangnya sudah dibayarkan;-----

ahwa saksi sering menggunakan atau merental mobil ayah saksi untuk keperluan kampus ke Jakarta karena kebetulan ayah saksi merupakan sopir taxi online.

ahwa uang rental mobil ayah saksi tersebut dibayarkan oleh BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN;-----

ahwa pada saat melintas di Seaport Interdiction Pelabuhan Bakau Heni Lampung Selatan mobil yang saksi Doni Arya Sanjaya Bin Iswandi kendarai bersama dengan BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN dan EDWARD CHRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN

Halaman 61 dari 117 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2023/PN Tjk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIMANJUNTAK dihentikan oleh petugas kepolisian dan kemudian dilakukan penggeledahan badan, mobil dan ditemukan saat itu barang bukti berupa 3 (tiga) karung yang berisi daun Ganja kering sebanyak 135 (seratus tiga puluh lima) bungkus yang di temukan di dalam mobil yang saksi Doni Arya Sanjaya Bin Iswandi kendaraai tepatnya dibagasi belakang dan 1 (satu) paket sedang di ditemukan di dashboard mobil;----

-----B  
ahwa barang bukti ganja tersebut sepengetahuan saksi Doni Arya Sanjaya Bin Iswandi adalah narkotika Jenis ganja tersebut adalah milik BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN yang akan diantarkan ke Jakarta sedangkan setelah dilakukan penangkapan dan penggeledahan rumah juga di Kosan EDWARD CHRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK ditemukan 12 (dua belas) bungkus narkotika jenis daun ganja yang beralamat di Jl. Bumi manti. IV Gg. Krui, (WISMA SALSABILA);-----

-----B  
ahwa 12 (dua belas) kg gram daun ganja kering tersebut adalah milik saksi Doni Arya Sanjaya Bin Iswandi, BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN dan EDWARD CHRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK dan serta Sdr. JULIANSYAH (DPO) sebagai upah menjemput 160 kg paket daun ganja kering dari Aceh, menyimpan di Bandar Lampung dan mengantarkan narkotika jenis daun ganja kering atas perintah dari SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKI ANAK DARI ROBINSON MANURUNG ke Jakarta;-----

-----B  
ahwa orang yang akan menerima barang bukti berupa 3 (tiga) karung yang berisi daun Ganja kering sebanyak 135 (seratus tiga puluh lima) bungkus yang di temukan di dalam mobil yang saksi Doni Arya Sanjaya Bin Iswandi kendaraai tepatnya dibagasi belakang dan 1 (satu) paket sedang di ditemukan di dashboard mobil adalah MUCHAMAD Rianto ALS RIAN BIN MASIRUN yang merupakan orang suruhan dari SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKI ANAK DARI ROBINSON MANURUNG;-

-----B  
ahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 22 September 2022, saksi Doni Arya Sanjaya Bin Iswandi, EDWARD CHRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK dan BIMA KURNIAWAN Bin YULI SETIAWAN saat sedang berada di kosannya BIMA KURNIAWAN Bin

Halaman 62 dari 117 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2023/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 62





YULI SETIAWAN yang beralamat di Jl, Bumi Manti 2 Gg. Sawah baru (WISMA DITA) memberitahu bahwa SAMUEL ANDIKA Alias UCOK Alias CHOKY Anak dari ROBINSON meminta untuk mengambil narkotika Jenis daun ganja di aceh, dan minta di antarkan ke Jakarta, dan saksi Doni Arya Sanjaya Bin Iswandi bersama kawan yang lain akan di upah sebanyak 30 (tiga puluh) Bungkus, kalau dirupaihan antara Rp.25.000.000,00 s/d Rp.30.000.000,00;-----

-----B  
ahwa kemudian saksi Doni Arya Sanjaya Bin Iswandi ketahui hanya diberi upah 25 bungkus paket narkotika jenis daun ganja kering;-----

-----B  
ahwa pada tanggal 24 September 2022 saksi Doni Arya Sanjaya Bin Iswandi, RIVANDO CHANDRA SAPUTRA ALS JAMAL BIN KAMIJAN dan JULIANSYAH ALS JUPE, berkumpul di kosan BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN di Wisma Dita Jl. Bumi Manti II Gang Sawah Baru Kampung Baru Kedaton Bandar Lampung dan kami sepakat akan berangkat ke Propinsi Aceh untuk mengambil 160 (seratus enam puluh) paket daun ganja kering;-----

-----B  
ahwa kemudian, pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekira pukul 02.00 wib dini hari, kami berangkat menuju Aceh, dikarenakan sebelumnya saksi Doni Arya Sanjaya Bin Iswandi bercerita bahwa saksi Doni Arya Sanjaya Bin Iswandi tidak punya uang untuk membayar hutang-hutang saksi Doni Arya Sanjaya Bin Iswandi, dan BIMA KURNIAWAN Bin YULI SETIAWAN memberikan saksi Doni Arya Sanjaya Bin Iswandi solusi untuk membayar hutang-hutang saksi Doni Arya Sanjaya Bin Iswandi, dengan mengambil narkotika jenis daun ganja di Aceh;-----

-----B  
ahwa saksi Doni Arya Sanjaya Bin Iswandi berangkat ke Aceh bersama dengan RIVANDO CHANDRA SAPUTRA ALS JAMAL BIN KAMIJAN, JULIANSYAH ALS JUPE dengan menggunakan mobil Toyota RUSH warna hitam BE 1659 HA milik JULIANSYAH ALS JUPE dengan membawa uang sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang diberikan oleh BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN;-----

-----B  
ahwa saksi Doni Arya Sanjaya Bin Iswandi dan kawan lainnya tiba di Aceh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekira pukul 14.00 wib dan menuju penginapan dekat Kampus UIN Jalan Darusalam Kota Banda Aceh, dan disitu JULIANSYAH Als JUPE (DPO) tinggal di penginapan, kemudian sekira jam 15.00 Wib saksi dan RIVANDO CANDRA SAPUTRA Bin (Alm) KAMIJAN bertemu dengan terdakwa FADIL ISRA AMBIYA Bin MARZUKI HARUN, Sdr. TADIR Als BATE Als RAHMAD (DPO) dan Sdr. BIT (DPO) dengan menggunakan kendaraan R4 Toyota Rush Warna Hitam Plat Nomor BE 1659 HA di Depan Kampus UIN Jalan Darusalam Kota Banda Aceh dan setelah itu saksi Doni Arya Sanjaya Bin Iswandi dan RIVANDO CANDRA SAPUTRA Bin (Alm) KAMIJAN diajak menuju rumah makan Nasi Uduk di Jl. Teuku Nyai Arief Jeulinke Kecamatan Syah Kuala Kota Banda Aceh, dan selanjutnya makan bersama diwarung tersebut;-----

-----B  
ahwa pada saat pertemuan tersebut saksi Doni Arya Sanjaya Bin Iswandi dan RIVANDO CANDRA SAPUTRA Bin (Alm) KAMIJAN memperkenalkan diri, dan membahas cara kerja Pengambilan narkotika jenis daun ganja, dimana letak / posisi pengambilan narkotika jenis daun ganja tersebut, dan saat itu posisi terdakwa FADIL ISRA AMBIYA BIN MARZUKI HARUN berada di meja seberang kami dan saksi Doni Arya Sanjaya Bin Iswandi tidak tahu apakah ia mendengarkan isi pembicaraan saksi Doni Arya Sanjaya Bin Iswandi, RIVANDO CANDRA SAPUTRA Bin (Alm) KAMIJAN dengan TADIR Als BATE Als RAHMAD (DPO) dan BIT (masing-masing DPO);-----

-----B  
ahwa kemudian saksi Doni Arya Sanjaya Bin Iswandi lihat TADIR Als BATE Als RAHMAD (DPO) kemudian meminta kunci mobil yang dikendarai dan awalnya saksi Doni Arya Sanjaya Bin Iswandi tidak mau dan TADIR Als BATE Als RAHMAD tetap bersikeras lalu dengan persetujuan dari RIVANDO CANDRA SAPUTRA Bin (Alm) KAMIJAN akhirnya saksi Doni Arya Sanjaya Bin Iswandi menyerahkan kunci mobil yang kami kendarai dan menyerahkannya kepada terdakwa FADIL ISRA AMBIYA BIN MARZUKI HARUN dan naik ke mobil yang dibawa oleh TADIR ALS BATE ALS RAHMAD dan BIT sedangkan terdakwa FADIL ISRA AMBIYA BIN MARZUKI HARUN membawa mobil kami tersebut entah kemana dan untuk apa saksi Doni Arya Sanjaya Bin Iswandi tidak tahu;-----

Halaman 64 dari 117 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2023/PN Tjk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 64



-----B  
ahwa saat kami membahas masalah pengambilan paket daun ganja kering di dalam mobil sementara terdakwa FADIL ISRA AMBIYA BIN MARZUKI HARUN berada di luar mobil dan saksi Doni Arya Sanjaya Bin Iswandi tidak tahu apakah ia mendengar pembicaraan kami;-----

-----B  
ahwa yang saksi Doni Arya Sanjaya Bin Iswandi ketahui pada saat hendak mengambil paket daun ganja kering saksi Doni Arya Sanjaya Bin Iswandi, RIVANDO CANDRA SAPUTRA BIN KAMIJAN dan JULIANSYAH ALS JUPE bertemu dengan TADIR ALS BATE ALS RAHMAD, BIT (masing-masing DPO) dan saksi FADIL ISRA AMBIYA BIN MARZUKI HARUN di Aceh, dan saksi Doni Arya Sanjaya Bin Iswandi adalah orang-orangnya TADIR ALS BATE ALS RAHMAD, BIT;-----

-----B  
ahwa sekira jam 17.30 wib saksi, dan RIVANDO CANDRA SAPUTRA BIN (Alm) KAMIJAN dan TADIR Als BATE Als RAHMAD (DPO) dan BIT (DPO) pergi menemui PAKCIK IWAN (DPO) di daerah Meulaboh Aceh Barat, kemudian PAKCIK IWAN (DPO) menaiki kendaraan bersama ke daerah Banda Aceh, dan di sana diajak hanya mengelilingi kota Banda Aceh sampai jam 21.00 wib;-----

-----B  
ahwa kemudian saksi Doni Arya Sanjaya Bin Iswandi, dan RIVANDO CANDRA SAPUTRA Bin (Alm) KAMIJAN, TADIR Als BATE Als RAHMAD (DPO), BIT (DPO) dan PAKCIK IWAN (DPO), yang berada di kendaraan R4 Toyota Inova Reborn di Jalan Lintas Sumatera Ketapang Kabupaten Aceh Besar, lalu kembali kami bertukar mobil yang dibawa terdakwa FADIL ISRA AMBIYA BIN MARZUKI HARUN dimana masuklah saksi Doni Arya Sanjaya Bin Iswandi, dan RIVANDO CANDRA SAPUTRA Bin (Alm) KAMIJAN, PAKCIK IWAN (DPO) kedalam kendaraan R4 Toyota Rush;-----

-----B  
ahwa selanjutnya TADIR Als BATE Als RAHMAD (DPO) memerintahkan saksi Doni Arya Sanjaya Bin Iswandi dan RIVANDO CANDRA SAPUTRA Bin (Alm) KAMIJAN bersama dengan PAKCIK IWAN (DPO) menggunakan kendaraan Toyota Rush warna hitam BE 1659 HA menuju Kampung Lamteuba untuk mengambil Narkotika jenis daun ganja, sedangkan terdakwa FADIL ISRA AMBIYA BIN MARZUKI HARUN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan TADIR Als BATE Als RAHMAD (DPO) dan BIT (DPO) berpisah menggunakan kendaraan Toyota Inova Reborn warna putih;-----

ahwa sekira jam 22.00 wib saksi, dan RIVANDO CANDRA SAPUTRA BIN (Alm) KAMIJAN, PAKCIK IWAN (DPO) menjemput, JULIANSYAH Als JUPE (DPO) di penginapan;-----

ahwa pada hari Kamis, 29 September 2022 sekira jam 00.00 wib, saksi Doni Arya Sanjaya Bin Iswandi, dan RIVANDO CANDRA SAPUTRA BIN KAMIJAN, PAKCIK IWAN (DPO) dan JULIANSYAH Als JUPE (DPO) tiba di Lamteuba dan disana langsung mengambil narkoba jenis daun ganja sebanyak 3 (tiga) karung, akan tetapi jumlah pasti di dalam karungnya saksi Doni Arya Sanjaya Bin Iswandi tidak tahu karena hanya ditugaskan untuk mengambil dan membawa saja dari Prov. Aceh menuju Prov. Lampung;-----

ahwa setelah selesai mengambil paket daun ganja kering tersebut kami mengantarkan PAKCIK IWAN (DPO) ke daerah Meulaboh Aceh Barat;----

ahwa setelah itu saksi Doni Arya Sanjaya Bin Iswandi, dan RIVANDO CANDRA SAPUTRA Bin (Alm) KAMIJAN, dan saksi JULIANSYAH Als JUPE (DPO) menuju Prov. Lampung dengan membawa narkoba jenis daun ganja;-----

ahwa saksi Doni Arya Sanjaya Bin Iswandi tidak tahu kalau mobil yang kami bawa dari Lampung di pasang alat pelacak / GPS oleh TADIR Als BATE Als RAHMAD, BIT ataupun terdakwa FADIL ISRA AMBIYA BIN MARZUKI HARUN;-----

ahwa saksi Doni Arya Sanjaya Bin Iswandi baru tahu kalau mobil milik JULIANSYAH ALS JUPE dipasang GPS oleh terdakwa FADIL ISRA AMBIYA BIN MARZUKI HARUN pada saat sudah tertangkap;-----

ahwa yang saksi Doni Arya Sanjaya Bin Iswandi ketahui bahwa terdakwa FADIL ISRA AMBIYA BIN MARZUKI HARUN adalah adalah teman dari TADIR ALS BATE ALS RAHMAD yang memasang GPS dan setahu saksi Doni Arya Sanjaya Bin Iswandi, TADIR ALS BATE ALS RAHMAD adalah

Halaman 66 dari 117 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2023/PN Tjk



orang yang memiliki barang narkotika jenis daun ganja kering dimana sebelumnya dirinya membeli ganja dari petani (penanam pohon ganja) dan BIT (DPO) adalah anak buah dari TADIR ALS BATE ALS RAHMAD;--

-----B  
ahwa pada saat transaksi narkotika kami tidak memberikan sejumlah uang (DP) pada saat mengambil narkotika daun ganja kering tersebut, dikarenakan dalam perjanjiannya uang diberikan setelah barang tersebut habis terjual.;-----

-----B  
ahwa rencananya narkotika Jenis daun ganja tersebut akan antarkan ke Jakarta, dan narkotika jenis daun ganja tersebut akan diantarkan terhadap SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG di daerah Jakarta;-----

-----B  
ahwa saat BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN menghubungi saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG saksi Doni Arya Sanjaya Bin Iswandi mendengar bahwa dijanjikan akan di beri upah jika narkotika Jenis daun ganja tersebut sudah sampai Kejakarta, dan akan di bayar sebesar kira-kira Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) oleh SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG;-----

-----B  
ahwa saksi Doni Arya Sanjaya Bin Iswandi baru pertama kali ikut mengambil dan mengantarkan narkotika jenis daun ganja tersebut;-----

-----B  
ahwa selama di perjalanan, saksi Doni Arya Sanjaya Bin Iswandi tidak bawa handphone yang berkomunikasi dengan BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN adalah RIVANDO CANDRA SAPUTRA Bin (Alm) KAMIJAN dan yang berkomunikasi dengan orang Aceh adalah RIVANDO CANDRA SAPUTRA BIN KAMIJAN, maupun dengan SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG;-----

-----B  
ahwa saksi Doni Arya Sanjaya Bin Iswandi tidak tahu apakah RIVANDO CANDRA SAPUTRA Bin (Alm) KAMIJAN ada berkomunikasi dengan almarhum ZULKIRAN ALS PAK CIK RIZAL BIN AHMAD IBRAHIM untuk diteruskan kepada orangnya di ACEH yaitu TADIR Als BATE Als RAHMAD (masuk dalam daftar pencarian orang);-----





-----B  
ahwa saksi Doni Arya Sanjaya Bin Iswandi, RIVANDO CHANDRA SAPUTRA ALS JAMAL BIN KAMIJAN, JULIANSYAH ALS JUPE tiba di Bandar Lampung pada hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2022 sekira jam 10.00 WIB, dengan membawa 3 (tiga ) karung besar yang berisi 160 (seratus enam puluh) bungkus besar paket daun ganja kering ke kosan BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN;-----

-----B  
ahwa pada hari Minggu tanggal 2 Oktober 2022 sekira jam 01.00 WIB, paket daun ganja kering tersebut dipindahkan ke kosan EDWARD CHRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK yang beralamat di WISMA SALSABILA di Jl. BUMI MANTI IV GG Krui Kel. Kampung Baru Kec. Kedaton Bandar Lampung;-----

-----B  
ahwa BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN kemudian membagi 25 (dua puluh lima) paket daun ganja kering yang diperoleh sebagai upah mengambil dan mengantarkan daun ganja tersebut tersebut kepada mereka yang ikut membantu dalam meminjamkan uang untuk biaya perjalanan berangkat ke Aceh dan mengambil paket daun ganja kering sehingga sisa 12 (dua belas) paket besar yang disimpan di kosan EDWARD CHRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK dan yang diletakan di dashboard mobil Daihatsu Xenia sebanyak 1 (satu) bungkus sedang daun ganja dan di bagi ke teman teman BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN sebanyak 1 (satu) bungkus sedang total 1 (satu) bungkus besar;-----

-----B  
ahwa pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022 sekira pukul 14.30 Wib, saksi Doni Arya Sanjaya Bin Iswandi, EDWARD CHRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK dan BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN pergi kerumah saksi Doni Arya Sanjaya Bin Iswandi untuk sewa mobil milik bapaknya saksi Doni Arya Sanjaya Bin Iswandi;-----

-----B  
ahwa setelah dapat mobil sewaan sekira 00.00 WIB kami bertiga menuju kosan EDWARD CHRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK untuk memindahkan narkotika jenis daun ganja tersebut ke dalam 1 (satu) buah Mobil Daihatsu Xenia Nopol BE 1758 BM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwarna merah milik bapak saksi Doni Arya Sanjaya Bin Iswandi yaitu ISWANDI;-----

-----B  
ahwa pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2022 sekira pukul 01.00 WIB, saksi Doni Arya Sanjaya Bin Iswandi, EDWARD CHRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK, dan BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN berangkat menuju Jakarta dengan membawa 135 (seratus tiga puluh lima) paket besar daun ganja kering tersebut untuk diantarkan ke MUCHAMAD Rianto ALS RIAN BIN MASIRUN yang merupakan orang Gudang sementara dari SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG, namun saat sampai di *Sea Port Interdiction* Bakauheni sekira pukul 03.00 WIB, kami tertangkap;-----

-----D  
iperlihatkan 1 (satu) unit barang bukti berupa mobil Toyota Rush warna hitam dengan plat nomor BE 1659 HA adalah benar mobil yang saksi Doni Arya Sanjaya Bin Iswandi gunakan ke Aceh bersama RIVANDO CHANDRA SAPUTRA BIN KAMIJAN dan JULIANSYAH ALS JUPE (DPO) dan itu baru saksi Doni Arya Sanjaya Bin Iswandi ketahui setelah tertangkap mobil tersebut milik adiknya JULIANSYAH ALS JUPE (DPO);-

-----D  
iperlihatkan kartu E-Toll Indomaret card mandiri nomor 6032 9825 0444 1195 adalah kartu yang saksi Doni Arya Sanjaya Bin Iswandi gunakan ke Aceh untuk mengambil narkoba jenis daun ganja kering;-----

-----D  
iperlihatkan 1 (satu) buah Mobil Daihatsu Xenia Nopol BE 1758 BM berwarna merah milik saksi Doni Arya Sanjaya Bin Iswandi mengenalinya adalah mobil bapak saksi Doni Arya Sanjaya Bin Iswandi bernama ISWANDI yang saksi kendaraai apda saat tertangkap di *seaport interdiction* pelabuhan bakauheni Lampung Selatan;-----

-----B  
ahwa saksi Doni Arya Sanjaya Bin Iswandi dijanjikan upah untuk ikut mengambil ganja ke Aceh dan ikut mengantarkan ganja ke Jakarta oleh BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN sebanyak 4 (empat) Kg paket dan ganja kering yang masih tersimpan di kosan EDWARD CHRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK, dan saksi Doni Arya Sanjaya Bin Iswandi maunya upahnya berbentuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buang bukan dalam bentuk barang namun belum berhasil mengantarkan paket daun ganja kering ke Jakarta saksi Doni Arya Sanjaya Bin Iswandi, BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN dan EDWARD CHRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK sudah tertangkap;-----

-----B  
ahwa saksi Rivando Candra Saputra Bin Kamijan ditangkap anggota Ditresnarkoba Polda Lampung pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 sekira pukul 23.00 Wib Di pinggir jalan di Jl. Ki Hajar Dewantara 15 A Kel. Iringmulyo Kota Metro tepat nya di dekat Universitas Muhammadiyah dan yang menangkap saksi Rivando Candra Saputra Bin Kamijan adalah Petugas Kepolisian dari Dit Res Narkoba Polda Lampung;-----

-----B  
ahwa pada saat saksi Rivando Candra Saputra Bin Kamijan diamankan oleh petugas Kepolisian dari Dit Res Narkoba Polda Lampung telah di sita dan diamankan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus besar Daun Ganja, 11 (sebelas) bungkus sedang Daun Ganja, 1 (satu) buah Timbangan Digital di temukan di dalam lemari pakaian di kamar Kostan saksi yang beralamat di Kel. Mulyojati 16 C Kec. Metro Barat Kota Metro tepat nya didekat Terminal Mulyo Jati Metro sedangkan 1 (satu) Unit HP Android Merk Samsung warna Hitam yang di temukan di saku celana sebelah kiri bagian depan;-----

-----B  
ahwa saksi Rivando Candra Saputra Bin Kamijan mendapatkan sebanyak 5 (lima) bungkus besar Daun Ganja tersebut dari BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN sebagai upah karena saksi Rivando Candra Saputra Bin Kamijan sebelumnya telah berangkat mengambil Daun Ganja ke Prov Aceh bersama dengan 2 (dua) orang lagi yaitu DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI dan Sdr. JULIANSYAH ALS JUPE (DPO);

-----B  
ahwa saksi Rivando Candra Saputra Bin Kamijan bersama dengan DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI dan Sdr. JULIANSYAH ALS JUPE (DPO) pergi ke Prov. Aceh untuk mengambil daun Ganja pada hari Senin tanggal 26 September 2022 dan membawa Daun Ganja sebanyak 3 (tiga) karung akan tetapi jumlah pasti di dalam karungnya saksi Rivando Candra Saputra Bin Kamijan tidak tahu karena hanya di tugaskan oleh

Halaman 70 dari 117 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2023/PN Tjk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN untuk mengambil dan membawa saja dari Prov. Aceh lalu di bawa ke Bandar Lampung;-----

ahwa upah saksi Rivando Candra Saputra Bin Kamijan yang diberikan oleh BIMA KURNIAWAN untuk mengambil daun ganja ke Aceh tersebut sebanyak Rp.17.000.000 (tujuh belas juta rupiah) akan tetapi di karenakan BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN tidak memiliki uang tunai maka saksi Rivando Candra Saputra Bin Kamijan diberi upah 5 (lima) bungkus besar Daun Ganja tersebut;-----

ahwa daun ganja tersebut sudah saksi berikan kepada DIKA dan RUDI (masing-masing DPO);-----

ahwa saksi Rivando Candra Saputra Bin Kamijan baru sekali itu saja di suruh oleh BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN untuk mengambil dan membawa daun Ganja tersebut dan kami membawa Daun Ganja dari Prov. Aceh ke Bandar Lampung dengan menggunakan Mobil Toyota Rush yang saksi Rivando Candra Saputra Bin Kamijan lupa nomor Plat nya yang mana kendaraan tersebut yang menyediakan adalah Sdr. JULIANSYAH ALS JUPE;-----

ahwa pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 saat saksi Rivando Candra Saputra Bin Kamijan sedang berada di luar BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN menghubungi saksi Rivando Candra Saputra Bin Kamijan dan menawarkan pekerjaan untuk mengambil daun ganja kering ke Aceh dan saksipun menyetujuinya dan BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN meminta agar saksi Rivando Candra Saputra Bin Kamijan untuk datang ke kosannya pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekira jam 02.00 WIB dan saksi pun menyetujuinya;-----

ahwa pada hari minggu tanggal 25 September 2022 sekira jam 17.00 WIB saksi pergi menuju kosan BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN dan sampai di kosannya, saksi Rivando Candra Saputra Bin Kamijan bertemu dengan BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN dan DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI dan lalu ngobrol dan BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN mengatakan bahwa saksi Rivando Candra Saputra Bin Kamijan mendapat upah/ jasa sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh

Halaman 71 dari 117 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2023/PN Tjk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) untuk pekerjaan mengambil dan mengantarkan daun ganja tersebut;-----

-----B

ahwa saksi Rivando Candra Saputra Bin Kamijan tahu jumlah paket daun ganja yang akan diambil di Aceh tersebut sebanyak 160 (seratus enam puluh) paket;-----

-----B

ahwa saksi Rivando Candra Saputra Bin Kamijan, DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI dan JULIANSYAH ALS JUPE berangkat ke Aceh mengambil paket daun ganja pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekira jam 02.00 WIB dan saat sampai di Aceh saksi Rivando Candra Saputra Bin Kamijan bertemu dengan 4 orang Aceh yaitu TADIR ALS BATE ALS RAHMAT, BIT, PAK CIK IWAN ( belum tertangkap) dan terdakwa FADIL ISRA AMBIYA BIN MARZUKI HARUN;-----

-----B

ahwa selama dalam perjalanan dari Bandar Lampung menuju Aceh saksi Rivando Candra Saputra Bin Kamijan berkomunikasi dengan BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN dan orang aceh yang nomornya diberikan oleh BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN;-----

-----B

ahwa saksi Rivando Candra Saputra Bin Kamijan berkomunikasi dengan almarhum ZULKIRAN ALS PAK CIK RIZAL BIN AHMAD IBRAHIM dan orang-orangnya selama proses penjemputan paket daun ganja kering tersebut;-----

-----B

ahwa saksi Rivando Candra Saputra Bin Kamijan tiba di Aceh pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekira pukul 14.00 wib dan menuju penginapan dekat Kampus UIN Jalan Darusalam Kota Banda Aceh, dan disitu JULIANSYAH Als JUPE (DPO) tinggal di penginapan, kemudian sekira jam 15.00 Wib saksi dan DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI bertemu dengan terdakwa FADIL ISRA AMBIYA Bin MARZUKI HARUN, Sdr. TADIR Als BATE Als RAHMAD (DPO) dan Sdr. BIT (DPO) dengan menggunakan kendaraan R4 Toyota Rush Warna Hitam Plat Nomor BE 1659 HA di Depan Kampus UIN Jalan Darusalam Kota Banda Aceh dan setelah itu saksi Rivando Candra Saputra Bin Kamijan dan DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI diajak menuju rumah makan Nasi Uduk di Jl.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teuku Nyai Arief Jeulinke Kecamatan Syah Kuala Kota Banda Aceh, dan selanjutnya berlima makan bersama diwarung tersebut;-----

-----B  
ahwa pada saat pertemuan tersebut saksi Rivando Candra Saputra Bin Kamijan dan DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI memperkenalkan diri, dan membahas cara kerja Pengambilan narkoba jenis daun ganja, dimana letak / posisi pengambilan narkoba jenis daun ganja tersebut, dan saat itu posisi terdakwa FADIL ISRA AMBIYA BIN MARZUKI HARUN berada di meja seberang kami dan saksi Rivando Candra Saputra Bin Kamijan tidak tahu isi pembicaraan saksi, DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI dengan TADIR Als BATE Als RAHMAD (DPO) dan BIT (masing-masing DPO);-----

-----B  
ahwa kemudian saksi Rivando Candra Saputra Bin Kamijan lihat TADIR Als BATE Als RAHMAD (DPO) kemudian meminta kunci mobil yang kami kendaraai dan awalnya saksi Rivando Candra Saputra Bin Kamijan tidak mau dan TADIR Als BATE Als RAHMAD tetap bersikeras lalu dengan persetujuan dari saksi Rivando Candra Saputra Bin Kamijan akhirnya DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI menyerahkan kunci mobil yang kami kendaraai dan menyerahkannya kepada Terdakwa FADIL ISRA AMBIYA BIN MARZUKI HARUN dan naik ke mobil yang dibawa oleh TADIR ALS BATE ALS RAHMAD dan BIT sedangkan terdakwa FADIL ISRA AMBIYA BIN MARZUKI HARUN membawa mobil kami tersebut entah kemana dan untuk apa saksi Rivando Candra Saputra Bin Kamijan tidak tahu;-----

-----B  
ahwa saat kami membahas masalah pengambilan paket daun ganja kering di dalam mobil sementara terdakwa FADIL ISRA AMBIYA BIN MARZUKI HARUN berada di luar mobil dan saksi Rivando Candra Saputra Bin Kamijan tidak tahu apakah mendengar pembicaraan;-----

-----B  
ahwa yang saksi Rivando Candra Saputra Bin Kamijan ketahui pada saat hendak mengambil paket daun ganja kering saksi Rivando Candra Saputra Bin Kamijan, terdakwa DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI dan JULIANSYAH ALS JUPE bertemu dengan TADIR ALS BATE ALS RAHMAD, BIT (masing-masing DPO) dan terdakwa FADIL ISRA AMBIYA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BIN MARZUKI HARUN di Aceh, dan saksi i Rivando Candra Saputra Bin Kamijan adalah orang-orangnya TADIR ALS BATE ALS RAHMAD, BIT;---

-----B  
ahwa sekira jam 17.30 wib saksi, dan DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI dan TADIR Als BATE Als RAHMAD (DPO) dan BIT (DPO) pergi menemui PAKCIK IWAN (DPO) di daerah Meulaboh Aceh Barat, kemudian PAKCIK IWAN (DPO) menaiki kendaraan bersama ke daerah Banda Aceh, dan di sana diajak hanya mengelilingi kota Banda Aceh sampai jam 21.00 wib;-----

-----B  
ahwa kemudian saksi Rivando Candra Saputra Bin Kamijan, dan DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI, TADIR Als BATE Als RAHMAD (DPO), BIT (DPO) dan PAKCIK IWAN (DPO), yang berada di kendaraan R4 Toyota Inova Reborn di Jalan Lintas Sumatera Ketapang Kabupaten Aceh Besar, lalu kembali bertukar mobil yang dibawa terdakwa FADIL ISRA AMBIYA BIN MARZUKI HARUN dimana masuklah saksi Rivando Candra Saputra Bin Kamijan, dan DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI, PAKCIK IWAN (DPO) kedalam kendaraan R4 Toyota Rush;-----

-----B  
ahwa selanjutnya TADIR Als BATE Als RAHMAD (DPO) memerintahkan saksi Rivando Candra Saputra Bin Kamijan dan DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI bersama dengan PAKCIK IWAN (DPO) menggunakan kendaraan Toyota Rush warna hitam menuju Kampung Lamteuba untuk mengambil Narkotika jenis daun ganja, sedangkan terdakwa FADIL ISRA AMBIYA BIN MARZUKI HARUN bersama dengan TADIR Als BATE Als RAHMAD (DPO) dan BIT (DPO) berpisah menggunakan kendaraan Toyota Inova Reborn warna putih;-----

-----B  
ahwa sekira jam 22.00 wib saksi, dan DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI, PAKCIK IWAN (DPO) menjemput, JULIANSYAH Als JUPE (DPO) di penginapan;-----

-----B  
ahwa pada hari Kamis, 29 September 2022 sekira jam 00.00 wib, saksi, dan DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI, PAKCIK IWAN (DPO) dan JULIANSYAH Als JUPE (DPO) tiba di Lamteuba dan disana kami langsung mengambil narkotika jenis daun ganja sebanyak 3 (tiga) karung, akan tetapi jumlah pasti di dalam karungnya saksi Rivando



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Candra Saputra Bin Kamijan tidak tahu karena hanya ditugaskan untuk mengambil dan membawa saja dari Prov. Aceh menuju Prov. Lampung;- -

-----B

ahwa setelah selesai mengambil paket daun ganja kering tersebut mengantarkan PAKCIK IWAN (DPO) ke daerah Meulaboh Aceh Barat;----

-----B

ahwa setelah itu saksi Rivando Candra Saputra Bin Kamijan, dan DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI, dan saksi JULIANSYAH Als JUPE (DPO) menuju Prov. Lampung dengan membawa narkoba jenis daun ganja;----

-----B

ahwa saksi Rivando Candra Saputra Bin Kamijan tidak tahu kalau mobil yang kami bawa dari Lampung di pasang alat pelacak / GPS oleh TADIR Als BATE Als RAHMAD, BIT ataupun terdakwa FADIL ISRA AMBIYA BIN MARZUKI HARUN;-----

-----B

ahwa saksi Rivando Candra Saputra Bin Kamijan baru tahu kalau mobil milik JULIANSYAH ALS JUPE dipasang GPS oleh terdakwa FADIL ISRA AMBIYA BIN MARZUKI HARUN pada saat sudah tertangkap;-----

-----B

ahwa yang saksi Rivando Candra Saputra Bin Kamijan ketahui terdakwa FADIL ISRA AMBIYA BIN MARZUKI HARUN adalah adalah teman dari TADIR ALS BATE ALS RAHMAD yang memasang GPS dan setahu saksi Rivando Candra Saputra Bin Kamijan, TADIR ALS BATE ALS RAHMAD adalah orang yang memiliki barang narkoba jenis daun ganja kering dimana sebelumnya dirinya membeli ganja dari petani (penanam pohon ganja) dan BIT (DPO) adalah anak buah dari TADIR ALS BATE ALS RAHMAD;-----

-----B

ahwa pada saat transaksi narkoba tidak diberikan sejumlah uang (DP) pada saat mengambil narkoba daun ganja kering tersebut, dikarenakan dalam perjanjiannya uang diberikan setelah barang tersebut habis terjual;-----

-----B

ahwa saksi Rivando Candra Saputra Bin Kamijan, DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI dan JULIANSYAH ALS JUPE tiba di Bandar Lampung pada hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2022 sekira jam 10.00 WIB dan langsung menuju kosan BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN dan pada hari minggu tanggal 2 Oktober 2022 sekira jam 00.30 WIB, lalu

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memindahkan 3 kareng besar paket daun ganja kering tersebut ke kosan EDWARD CHRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK yang beralamat di WISMA SALSABILA Jl. Bumi Manti IV Gg Krui Kel. Kampung Baru Bandar Lampung dan sekira jam 08.00 WIB saksi pamit pulang ke Metro dan saat itu saksi Rivando Candra Saputra Bin Kamijan menanyakan upah saksi Rivando Candra Saputra Bin Kamijan dari mengambil paket daun ganja kering ke Aceh tersebut dan BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN mengatakan belum ada uang lalu memberikan saksi 5 bungkus daun ganja untuk dijual dan saksi Rivando Candra Saputra Bin Kamijan kemudian membawa 5 kg ganja kering tersebut ke kosan saksi Rivando Candra Saputra Bin Kamijan di daerah Metro;-----

-----B  
ahwa pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2022 sekira jam 21.00 Wib saat saksi Rivando Candra Saputra Bin Kamijan di kosan DIKA (DPO) menghubungi saksi Rivando Candra Saputra Bin Kamijan dan mengatakan ada pesan dari BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN untuk mengambil ½ kg daun ganja dan saksi Rivando Candra Saputra Bin Kamijan kemudian menyerahkan kepada DIKA (DPO) di jalan yang tidak jauh dari kosan saksi Rivando Candra Saputra Bin Kamijan dan setelah mengantarkan ½ kg paket daun ganja kering ke DIKA saksi Rivando Candra Saputra Bin Kamijan langsung pergi kembali ke kosan saksi Rivando Candra Saputra Bin Kamijan;-----

-----B  
ahwa pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 sekira jam 17.00 WIB saat di kosan saksi Rivando Candra Saputra Bin Kamijan di telpon RUDI (DPO) dan memesan ½ kg paket daun ganja kering dan saksi Rivando Candra Saputra Bin Kamijan antarkan di pinggir jalan dekat pasar Metro 16 C dan saksi langsung pulang dan pada hari yang sama sekira 19.30 WIB sisa daun ganja tersebut saksi Rivando Candra Saputra Bin Kamijan pecah menjadi 11 paket dan simpan di kosan saksi Rivando Candra Saputra Bin Kamijan;-----

-----B  
ahwa pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 sekira pukul 22.30 wib saat saksi Rivando Candra Saputra Bin Kamijan sedang di Kampus saksi yaitu Universitas Muhammadiyah tiba-tiba ada teman saksi Rivando Candra Saputra Bin Kamijan yang mengatakan kepada saksi Rivando



Candra Saputra Bin Kamijan bahwa ada orang yang sedang mencari saksi Rivando Candra Saputra Bin Kamijan dan saksi Rivando Candra Saputra Bin Kamijan pun curiga lalu saksi Rivando Candra Saputra Bin Kamijan berniat untuk pulang ke rumah namun saat saksi Rivando Candra Saputra Bin Kamijan sedang di jalan pulang yang saat itu sedang melintas di Jl. Ki Hajar Dewantara 15 A Kel. Iringmulyo Kota Metro tiba-tiba ada pihak yang mengaku dari Kepolisian Dit Res Narkoba Polda Lampung mengamankan saksi Rivando Candra Saputra Bin Kamijan kemudian saat di amankan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) Unit HP Android Merk Samsung warna Hitam yang di temukan di saku celana sebelah kiri bagian depan lalu saksi Rivando Candra Saputra Bin Kamijan pun di interogasi dan saksi Rivando Candra Saputra Bin Kamijan mengakui bahwa barang bukti daun Ganja saksi Rivando Candra Saputra Bin Kamijan simpan di Kosan saksi Rivando Candra Saputra Bin Kamijan yang beralamat di Kel. Mulyojati 16 C Kec. Metro Barat Kota Metro tepatnya didekat Terminal Mulyo Jati Metro dan saat ke sana di temukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus besar Daun Ganja, 11 (sebelas) bungkus sedang Daun Ganja, 1 (satu) buah Timbangan Digital di temukan di dalam lemari pakaian di kamar Kosan saksi tersebut hingga akhirnya saksi Rivando Candra Saputra Bin Kamijan berikut barang bukti di bawa ke kantor Dit Res Narkoba Polda Lampung guna di lakukan pemeriksaan lebih lanjut;-----

-----B  
ahwa perbuatan tersebut, tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan izin dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan serta Kementerian Kesehatan R.I;-----

-----B  
ahwa terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2022 sekira jam 03.00 wib di dalam rumah yang beralamatkan di Jl. Mesjid Lorong Mawar RT/RW : 000/000 Desa Surien Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh, terdakwa ditangkap sendirian saat terdakwa sedang beristirahat didalam rumah terdakwa;-----

-----B  
ahwa pada saat polisi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan selanjutnya melakukan penggeledahan dan selanjutnya mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Iphone 12 warna putih;----





-----B  
ahwa terdakwa ditangkap oleh polisi dikarenakan terdakwa dituduh terlibat jaringan peredaran gelap jual beli Narkotika jenis ganja yang dilakukan oleh TADIR Als BATE Als RAHMAD (DPO) dan Sdr. BIT (DPO);

-----B  
ahwa terdakwa pernah bertemu dengan DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI dan RIVANDO CANDRA SAPUTRA BIN KAMIJAN, saat itu terdakwa datang bersama Sdr. TADIR Als BATE Als RAHMAD (DPO) dan Sdr. BIT (DPO) dengan menggunakan kendaraan R4 Toyota Rush Warna Hitam Plat Nomor BE 1659 HA di Depan Kampus UIN Jalan Darusalam Kota Banda Aceh pada hari rabu tanggal 28 September 2022 sekira jam 15.00 WIB, setelah itu DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI dan RIVANDO CANDRA SAPUTRA Bin (Alm) KAMIJAN diajak beriringan menuju rumah makan Nasi Uduk di Jl. Teuku Nyai Arief Jeulinke Kecamatan Syah Kuala Kota Banda Aceh, dan selanjutnya kami berlima makan bersama diwarung tersebut;-----

-----B  
ahwa pada saat di rumah makan terdakwa duduk terpisah meja makan dengan DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI dan RIVANDO CANDRA SAPUTRA BIN KAMIJAN yang duduk satu meja dengan TADIR Als BATE Als RAHMAD (DPO) dan Sdr. BIT (DPO) dan terdakwa tidak tahu apa pembicaraan mereka saat itu;-----

-----B  
ahwa saat itu terdakwa diperintahkan oleh TADIR Als BATE Als RAHMAD (DPO) untuk membawa mobil toyota Rush warna hitam BE 1659 HA untuk di pasang GPS, sedangkan DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI dan RIVANDO CANDRA SAPUTRA BIN KAMIJAN setelah makan ikut naik ke mobil Toyota Reborn warna putih tahun 2019 dengan nopol BL 1757 LM bersama dengan TADIR Als BATE Als RAHMAD (DPO) dan Sdr. BIT (DPO) dan setelah itu terdakwa tidak tahu mereka pergi kemana karena terdakwa langsung pergi membawa mobil tersebut untuk dipasang GPS ke bengkel kawan terdakwa bernama TEUKU MUSTAFA BIN TEUKU SYARIFUDIN di jln Nuri No. 9 RT/RW 000/000 Desa Keuramat Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh Prop. Aceh;-----

-----B  
ahwa terdakwa berperan menyiapkan mobil Toyota Reborn warna putih tahun 2019 dengan nopol BL 1757 LM yang digunakan oleh TADIR ALS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BATE ALS RAHMAD (DPO) yang digunakan oleh nya pada saat bertemu dengan DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI dan RIVANDO CANDRA SAPUTRA BIN KAMIJAN yang pada saat itu mereka dikenalkan ke terdakwa sebagai orang yang berasal dari Lampung untuk mengambil narkoba jenis daun ganja kering di Aceh;-----

-----B  
ahwa setelah GPS terpasang terdakwa baru tahu pada malam harinya TADIR ALS BATE ALS RAHMAD (DPO) menemui terdakwa dan meminta diajarkan bagaimana cara mengecek posisi kendaraan yang dibawa oleh DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI dan RIVANDO CANDRA SAPUTRA BIN KAMIJAN tersebut dan oleh karena pada saat pemasangan GPS, menggunakan akun saksi dan nomor handphone saksi sehingga saksi bisa membukanya dan setelah terdakwa ajarkan cara melacak dan melihat keberadaan mobil tersebut pada saat itu terdakwa bertanya apa yang dibawa oleh mereka dan saat itu terdakwa tahu kalau mobil yang saksi pasang GPS tersebut membawa narkoba jenis daun ganja kering;-

-----B  
ahwa saat itu terdakwa tahu kalau mobil yang terdakwa pasang GPS bukan untuk rental;-----

-----B  
ahwa setahu terdakwa, TADIR Als BATE Als RAHMAD (DPO) dirinya berperan sebagai pemilik barang (ganja) dimana sebelumnya dirinya membeli dari petani (penanam pohon ganja) serta untuk Sdr. BIT (DPO) adalah anak buah dari Sdr. TADIR Als BATE Als RAHMAD (DPO) dalam hal transaksi Narkoba yang selanjutnya dijual kembali kepada kedua orang Lampung tersebut;-----

-----B  
ahwa terdakwa berada di dalam 1 (satu) Unit R4 Toyota Reborn warna putih tahun 2019 dengan nopol BL 1757 LM bersama dengan Sdr. TADIR Als BATE Als RAHMAD (DPO) dan Sdr. BIT (DPO) namun pada saat mereka membicarakan teknis transaksi jual beli Narkoba jenis ganja yang dilakukan bersama dengan DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI dan RIVANDO CHANDRA BIN KAMIJAN, terdakwa berada di luar mobil sehingga terdakwa tidak tahu apa pembicaraan mereka;-----

-----B  
ahwa biaya pemasangan GPS pada kendaraan R4 Toyota Rush warna hitam tersebut yang saksi bayar kepada saksi TEUKU MUSTAFA Bin



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

TEUKU SYARIFUDIN yaitu Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang mana uangnya berasal dari TADIR ALS BATE ALS RAHMAD (DPO);-----

-----B  
ahwa berawal pada Rabu tanggal 28 September 2022 sekira pukul 13.00 Wib, Sdr. TADIR Als BATE Als RAHMAD (DPO) dan Sdr. BIT (DPO) datang ke tempat usaha rental mobil terdakwa yang beralamat di Gampung Pie Kota Banda Aceh, dimana sesampainya di rental terdakwa, Sdr. TADIR Als BATE Als RAHMAD (DPO) menceritakan kepada terdakwa bahwa dirinya membutuhkan kendaraan R4 dimana selanjutnya terdakwa memberikan kendaraan R4 Toyota Inova Reborn dikarenakan yang ada di tempat rental terdakwa tinggal kendaraan tersebut;-----

-----B  
ahwa setahu terdakwa pada saat DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI dan RIVANDO CANDRA SAPUTRA BIN KAMIJAN datang dan bertemu dengan TADIR ALS BATE ALS RAHMAD dan BIT (DPO) mereka tidak ada membawa uang/ tidak memberikan sejumlah uang (DP) dalam transaksi tersebut;-----

-----B  
ahwa setelah GPS tersebut terpasang terdakwa kembali menemui Sdr. TADIR Als BATE Als RAHMAD (DPO) dan Sdr. BIT (DPO) bersama dengan DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI dan RIVANDO CANDRA SAPUTRA BIN KAMIJAN yang berada di kendaraan R4 Toyota Inova Reborn di Jalan Lintas Sumatera Ketapang Kabupaten Aceh Besar, lalu bertukar mobil kembali dimana masuklah DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI dan saksi RIVANDO CANDRA SAPUTRA BIN KAMIJAN bersama dengan 1 (satu) orang yang tidak terdakwa kenali sebelumnya ke dalam mobil R4 Toyota Rush dimana selanjutnya Sdr. TADIR Als BATE Als RAHMAD (DPO) memerintahkan DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI dan RIVANDO CANDRA SAPUTRA BIN KAMIJAN bersama dengan 1 (satu) orang yang tidak terdakwa kenali sebelumnya tersebut menggunakan kendaraan miliknya yaitu Toyota Rush warna hitam BE 1659 HA menuju Kampung Lamteuba untuk mengambil Narkotika jenis daun ganja;-----

-----B  
ahwa terdakwa bersama dengan Sdr. TADIR Als BATE Als RAHMAD (DPO) dan Sdr. BIT (DPO) ketika berjalan pulang menuju tempat rental



mobil terdakwa dan sampai, Sdr. TADIR Als BATE Als RAHMAD (DPO) menyuruh saksi untuk mengecek/ lacak lokasi GPS kendaraan Toyota Rush warna hitam yang digunakan oleh DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI dan RIVANDO CANDRA SAPUTRA BIN (Alm) KAMIJAN;-----

-----B  
ahwa setelah terdakwa mengecek lokasi GPS tersebut ternyata berada di Kampung Lamteuba tempat mengambil Narkotika jenis daun ganja, dan setelah Sdr. TADIR Als BATE Als RAHMAD (DPO) sudah memastikan apakah DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI dan RIVANDO CANDRA SAPUTRA BIN KAMIJAN Sudah berada di Kampung Lamteuba tempat mengambil Narkotika jenis daun ganja, Selanjutnya Sdr. TADIR Als BATE Als RAHMAD (DPO) memutuskan untuk pulang;-----

-----B  
ahwa terdakwa sempat bertanya setelah tahu yang dibawa adalah Narkotika jenis daun ganja kering dan TADIR ALS BATE ALS RAHMAD apakah nanti terdakwa tidak akan dibawa-bawa jika mobil tersebut tertangkap dan ia mengatakan semua aman;-----

-----B  
ahwa keesokan harinya TADIR ALS BATE ALS RAHMAD menemui terdakwa kembali dan meminta diajarkan untuk mencek GPS mobil yang dikendarai oleh DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI dan RIVANDO CANDRA SAPUTRA BIN KAMIJAN dan 1 orang temannya yang tidak kenal dan saat itu posisi mobil sudah memasuki daerah Medan;-----

-----B  
ahwa dari yang terdakwa dengar dari keterangan Sdr. TADIR Als BATE Als RAHMAD (DPO) jumlah ganja tersebut adalah sebanyak puluhan kilogram dengan nilai rupiah sekira Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);-----

-----B  
ahwa keterangan terdakwa yang menerangkan tentang keuntungan yang nantinya akan terdakwa dapatkan dari hasil jual beli Narkotika jenis ganja tersebut adalah menurut keterangan dari Sdr. TADIR Als BATE Als RAHMAD (DPO) dirinya menjanjikan akan dibelikan kendaraan R4 yang dimana nantinya kendaraan tersebut akan dimasukan kedalam usaha/bisnis rental mobil milik terdakwa dengan pembagian hasil di setiap bulannya, tidak benar karena terdakwa tidak tahu menahu tentang transaksi tersebut hanya tahu memasang GPS saja;-----



-----B  
ahwa yang memesan narkoba jenis ganja tersebut terdakwa tidak mengetahui secara pasti hanya saja yang terdakwa ketahui dari keterangan Sdr. TADIR Als BATE Als RAHMAD (DPO) penghubung transaksi jual beli narkoba jenis ganja tersebut adalah Almarhum ZULKIRAN Als PAKCIK RIZAL yang berada di Lapas II tanjung Gusta Medan yang dimana dirinyalah penghubung antara pembeli narkoba jenis ganja warga lampung yang diteruskan kepada si penjual Sdr. TADIR Als BATE Als RAHMAD (DPO);-----

-----B  
ahwa terdakwa kenal dengan mengenal Sdr. TADIR Als BATE Als RAHMAD (DPO) sekira 3 (tiga) bulan dimana dirinya sering merental / menyewa kendaraan kepada terdakwa dan untuk Sdr. BIT (DPO), terdakwa mengenalnya sama sekira 3 (tiga) bulan yang lalu dan terdakwa sering melihat dirinya bersama dengan Sdr. TADIR Als BATE Als RAHMAD (DPO);-----

-----D  
iperlihatkan 1 (satu) unit R4 Toyota Rush warna hitam BE1659 HA adalah mobil yang terdakwa pasang GPSNya;-----

-----B  
ahwa perbuatan terdakwa tersebut, tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan izin dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan serta Kementerian Kesehatan R.I.;-----

-----B  
ahwa Para Saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berkaitan dengan perkara *a quo*;-----

-----B  
ahwa Para Saksi dan Terdakwa membenarkan Berita Acara Kepolisian yang diberikan secara sukarela dan tanpa paksaan;-----

-----B  
ahwa benar hasil pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No Lab. PL 113DJ/X/2022/ Pusat Laboratorium Narkoba tanggal 19 Oktober 2022 an Tersangka BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN barang bukti yang diterima berupa 1 Sampe A sebesar 154,3000 gram dan 12 sampel B seberat 176,0173 gram dalam 1 bungkus plastic warna putih yang berisikan sample A : bahan/ Daun dan 12 (dua belas) bungkus plastic bening berisikan sampel B: bahan/daun dengan kesimpulan : sampel A1





dan Sampel B1-B12 adalah Positif Narkotika adalah benar Ganja mengandung THC (Tetraahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 dan diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Berdasarkan Hasil pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No Lab. PL 112DJ/X/2022/ Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 19 Oktober 2022 an Tersangka EDWARD CHRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI G. SIMANJUNTAK barang bukti yang diterima berupa 1 Sample A seberat 49,6081 gram dan sampel A seberat 47,7084 gram dalam 4 (empat) bungkus plastic warna bening yang berisikan bahan/ Daun adalah Positif Narkotika adalah benar Ganja mengandung THC (Tetraahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 dan diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;-----

-----B  
ahwa benar Berita Acara pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor:388/FKF/2022 Tanggal 02 Desember 2022;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :-----

1.-----  
Setiap \_\_\_\_\_ orang;

2.-----  
Tanpa \_\_\_\_\_ hak \_\_\_\_\_ atau \_\_\_\_\_ melawan \_\_\_\_\_ hukum;

3.-----  
Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika



Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

4.-----  
Percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika;

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:-----

**Ad. 1. Unsur setiap orang;**-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah pribadi/ individu sebagai subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan dan kepadanya perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum;- -

-----Menimbang, bahwa sesuai surat dakwaan Penuntut Umum, keterangan para Saksi dan keterangan terdakwa maka yang didakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah **terdakwa Fadil Isra Ambiya Bin Marzuki Harun**, yang identitasnya sesuai dengan Identitas terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan;-----

-----Menimbang, bahwa dari hasil pengamatan Majelis Hakim selama persidangan ini terhadap sikap, tindakan serta keterangan terdakwa, Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis menilai unsur setiap orang telah **terbukti**;-----

**Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;**-----

-----Menimbang, bahwa kata “atau” dalam unsur pertama ini mengandung arti “alternatif atau pilihan”, dengan demikian dalam unsur ini terdapat 2 unsur alternatif, yaitu “tanpa hak” atau “melawan hukum”, artinya apabila salah satu unsur alternatif terbukti maka terbuktilah unsur ini;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa melihat bahwa undang-undang sendiri memosisikan “tanpa hak” berbeda dengan “melawan hukum”, maka perlu terlebih dahulu memahami dan membedakan makna “tanpa hak” dan “melawan hukum”;-----

-----Menimbang, bahwa “tanpa hak” berarti tidak memiliki hak atau bertentangan dengan hak orang lain atau sama sekali tidak punya hak, jadi sejak semula tidak memiliki alas hak hukum/alas hak yang sah;-----

-----Menimbang, bahwa kata “melawan hukum” atau sifat melawan hukum menurut D. Schaffmeister, N. Keijzer, E. P.H. Sutorius, mengandung empat makna, yaitu: -----

## 1.-----

Sifat	Melawan	Hukum	Umum:
-------	---------	-------	-------

Diartikan sifat melawan hukum sebagai syarat tak tertulis untuk dapat dipidana, dapat diartikan perbuatan bertentangan dengan hukum, ada kepentingan hukum orang lain dilanggar;

## 2.-----

Sifat	Melawan	Hukum	Khusus:
-------	---------	-------	---------

“Sifat melawan hukum Khusus” atau “sifat melawan hukum faset” adalah sifat melawan hukum yang menjadi bagian tertulis dari rumusan delik, fungsinya untuk membatasi jangkauan dari rumusan delik, dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, dinyatakan bahwa apabila ada sifat melawan hukum sebagaimana dirumuskan dalam delik, hal itu dipertimbangkan berdasarkan yang berlaku dalam masyarakat (Putusan Nomor: 43 KKr/1973, tanggal 23 Juli 1973);

## 3.-----

Sifat	Melawan	Hukum	Formal:
-------	---------	-------	---------

Berarti perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan undang-undang, artinya semua bagian yang tertulis dari rumusan delik telah dipenuhi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.-----	-----	-----	-----
Sifat	Melawan	Hukum	Materiil:
-----	-----	-----	-----

Meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam perundang-undangan, namun adalah melawan hukum apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, atau harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum yang tidak tertulis, seperti bertentangan dengan adat-istiadat, moral, nilai agama dan sebagainya, atau melanggar/ membahayakan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh pembentuk undang-undang dalam rumusan delik tertentu;

-----Menimbang, bahwa karena “melawan hukum” disebutkan dalam rumusan delik, maka ia merupakan element dari tindak pidana atau strafbaar feit, dengan demikian ia merupakan fungsi yang positif dari sifat melawan hukum tersebut, itu berarti dalam lapangan prosessuil, harus dinyatakan dalam dakwaan dan harus dibuktikan oleh pihak Penuntut Umum;-----

-----Menimbang, bahwa kata “melawan hukum” yang dicantumkan dalam rumusan (delik) Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah sebagai “melawan hukum khusus atau melawan hukum faset”, yaitu bahwa semula memiliki alas hak yang sah, namun karena satu hal keadaan konkrit tertentu menjadi tidak sah, contohnya: Apotik yang memiliki ijin, ia berhak menjual obat-obatan tertentu yang mengandung narkotika, namun manakala Apotik itu menjual obat narkotika tanpa dasar resep dokter kepada seorang pembeli, maka perbuatan tersebut menjadi bersifat melawan hukum;-----

-----Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan garis pembeda antara “tanpa hak” dengan “melawan hukum (faset)” terletak pada sejak semula (awal) ada atau tidak adanya alas hak yang sah menurut hukum, jika sejak semula tidak mempunyai alas hak yang sah maka ini masuk dalam pengertian “tanpa hak”, sedangkan jika asal mulanya ia mempunyai alas hak hukum yang sah, ini masuk dalam pengertian “melawan hukum”;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan juga berdasarkan keterangan para saksi, dan keterangan terdakwa semuanya dihubungkan dengan barang bukti, alat bukti petunjuk yang



saling bersesuaian satu sama lain terbuktilah kenyataan-kenyataan sebagai berikut: -----

-----B  
ahwa terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2022 sekira jam 03.00 wib di dalam rumah yang beralamatkan di Jl. Mesjid Lorong Mawar RT/RW : 000/000 Desa Surien Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh, terdakwa ditangkap sendirian saat terdakwa sedang beristirahat didalam rumah terdakwa;-----

-----B  
ahwa pada saat polisi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan selanjutnya melakukan penggeledahan dan selanjutnya mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Iphone 12 warna putih;----

-----B  
ahwa terdakwa ditangkap oleh polisi dikarenakan terdakwa dituduh terlibat jaringan peredaran gelap jual beli Narkotika jenis ganja yang dilakukan oleh TADIR Als BATE Als RAHMAD (DPO) dan Sdr. BIT (DPO);

-----B  
ahwa terdakwa pernah bertemu dengan DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI dan RIVANDO CANDRA SAPUTRA BIN KAMIJAN, saat itu terdakwa datang bersama Sdr. TADIR Als BATE Als RAHMAD (DPO) dan Sdr. BIT (DPO) dengan menggunakan kendaraan R4 Toyota Rush Warna Hitam Plat Nomor BE 1659 HA di Depan Kampus UIN Jalan Darusalam Kota Banda Aceh pada hari rabu tanggal 28 September 2022 sekira jam 15.00 WIB, setelah itu DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI dan RIVANDO CANDRA SAPUTRA Bin (Alm) KAMIJAN diajak beriringan menuju rumah makan Nasi Uduk di Jl. Teuku Nyai Arief Jeulinke Kecamatan Syah Kuala Kota Banda Aceh, dan selanjutnya kami berlima makan bersama diwarung tersebut;-----

-----B  
ahwa pada saat di rumah makan terdakwa duduk terpisah meja makan dengan DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI dan RIVANDO CANDRA SAPUTRA BIN KAMIJAN yang duduk satu meja dengan TADIR Als BATE Als RAHMAD (DPO) dan Sdr. BIT (DPO) dan terdakwa tidak tahu apa pembicaraan mereka saat itu;-----

-----B  
ahwa saat itu terdakwa diperintahkan oleh TADIR Als BATE Als RAHMAD (DPO) untuk membawa mobil toyota Rush warna hitam BE 1659 HA





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk di pasang GPS, sedangkan DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI dan RIVANDO CANDRA SAPUTRA BIN KAMIJAN setelah makan ikut naik ke mobil Toyota Reborn warna putih tahun 2019 dengan nopol BL 1757 LM bersama dengan TADIR Als BATE Als RAHMAD (DPO) dan Sdr. BIT (DPO) dan setelah itu terdakwa tidak tahu mereka pergi kemana karena terdakwa langsung pergi membawa mobil tersebut untuk dipasang GPS ke bengkel kawan terdakwa bernama TEUKU MUSTAFA BIN TEUKU SYARIFUDIN di jln Nuri No. 9 RT/RW 000/000 Desa Keuramat Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh Prop. Aceh;-----

-----B  
ahwa terdakwa berperan menyiapkan mobil Toyota Reborn warna putih tahun 2019 dengan nopol BL 1757 LM yang digunakan oleh TADIR ALS BATE ALS RAHMAD (DPO) yang digunakan oleh nya pada saat bertemu dengan DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI dan RIVANDO CANDRA SAPUTRA BIN KAMIJAN yang pada saat itu mereka dikenalkan ke terdakwa sebagai orang yang berasal dari Lampung untuk mengambil narkoba jenis daun ganja kering di Aceh;-----

-----B  
ahwa setelah GPS terpasang terdakwa baru tahu pada malam harinya TADIR ALS BATE ALS RAHMAD (DPO) menemui terdakwa dan meminta diajarkan bagaimana cara mengecek posisi kendaraan yang dibawa oleh DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI dan RIVANDO CANDRA SAPUTRA BIN KAMIJAN tersebut dan oleh karena pada saat pemasangan GPS, menggunakan akun saksi dan nomor handphone saksi sehingga saksi bisa membukanya dan setelah terdakwa ajarkan cara melacak dan melihat keberadaan mobil tersebut pada saat itu terdakwa bertanya apa yang dibawa oleh mereka dan saat itu terdakwa tahu kalau mobil yang saksi pasang GPS tersebut membawa narkoba jenis daun ganja kering;-

-----B  
ahwa saat itu terdakwa tahu kalau mobil yang terdakwa pasang GPS bukan untuk rental;-----

-----B  
ahwa setahu terdakwa, TADIR Als BATE Als RAHMAD (DPO) dirinya berperan sebagai pemilik barang (ganja) dimana sebelumnya dirinya membeli dari petani (penanam pohon ganja) serta untuk Sdr. BIT (DPO) adalah anak buah dari Sdr. TADIR Als BATE Als RAHMAD (DPO) dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal transaksi Narkotika yang selanjutnya dijual kembali kepada kedua orang Lampung tersebut;-----

-----B  
ahwa terdakwa berada di dalam 1 (satu) Unit R4 Toyota Reborn warna putih tahun 2019 dengan nopol BL 1757 LM bersama dengan Sdr. TADIR Als BATE Als RAHMAD (DPO) dan Sdr. BIT (DPO) namun pada saat mereka membicarakan teknis transaksi jual beli Narkotika jenis ganja yang dilakukan bersama dengan DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI dan RIVANDO CHANDRA BIN KAMIJAN, terdakwa berada di luar mobil sehingga terdakwa tidak tahu apa pembicaraan mereka;-----

-----B  
ahwa biaya pemasangan GPS pada kendaraan R4 Toyota Rush warna hitam tersebut yang saksi bayar kepada saksi TEUKU MUSTAFA Bin TEUKU SYARIFUDIN yaitu Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang mana uangnya berasal dari TADIR ALS BATE ALS RAHMAD (DPO);-----

-----B  
ahwa berawal pada Rabu tanggal 28 September 2022 sekira pukul 13.00 Wib, Sdr. TADIR Als BATE Als RAHMAD (DPO) dan Sdr. BIT (DPO) datang ke tempat usaha rental mobil terdakwa yang beralamat di Gampung Pie Kota Banda Aceh, dimana sesampainya di rental terdakwa, Sdr. TADIR Als BATE Als RAHMAD (DPO) menceritakan kepada terdakwa bahwa dirinya membutuhkan kendaraan R4 dimana selanjutnya terdakwa memberikan kendaraan R4 Toyota Inova Reborn dikarenakan yang ada di tempat rental terdakwa tinggal kendaraan tersebut;-----

-----B  
ahwa setahu terdakwa pada saat DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI dan RIVANDO CANDRA SAPUTRA BIN KAMIJAN datang dan bertemu dengan TADIR ALS BATE ALS RAHMAD dan BIT (DPO) mereka tidak ada membawa uang/ tidak memberikan sejumlah uang (DP) dalam transaksi tersebut;-----

-----B  
ahwa setelah GPS tersebut terpasang terdakwa kembali menemui Sdr. TADIR Als BATE Als RAHMAD (DPO) dan Sdr. BIT (DPO) bersama dengan DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI dan RIVANDO CANDRA SAPUTRA BIN KAMIJAN yang berada di kendaraan R4 Toyota Inova Reborn di Jalan Lintas Sumatera Ketapang Kabupaten Aceh Besar, lalu

Halaman 89 dari 117 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2023/PN Tjk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertukar mobil kembali dimana masuklah DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI dan saksi RIVANDO CANDRA SAPUTRA BIN KAMIJAN bersama dengan 1 (satu) orang yang tidak terdakwa kenali sebelumnya ke dalam mobil R4 Toyota Rush dimana selanjutnya Sdr. TADIR Als BATE Als RAHMAD (DPO) memerintahkan DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI dan RIVANDO CANDRA SAPUTRA BIN KAMIJAN bersama dengan 1 (satu) orang yang tidak terdakwa kenali sebelumnya tersebut menggunakan kendaraan miliknya yaitu Toyota Rush warna hitam BE 1659 HA menuju Kampung Lamteuba untuk mengambil Narkotika jenis daun ganja;-----

-----B  
ahwa terdakwa bersama dengan Sdr. TADIR Als BATE Als RAHMAD (DPO) dan Sdr. BIT (DPO) ketika berjalan pulang menuju tempat rental mobil terdakwa dan sampai, Sdr. TADIR Als BATE Als RAHMAD (DPO) menyuruh saksi untuk mengecek/ lacak lokasi GPS kendaraan Toyota Rush warna hitam yang digunakan oleh DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI dan RIVANDO CANDRA SAPUTRA BIN (Alm) KAMIJAN;-----

-----B  
ahwa setelah terdakwa mengecek lokasi GPS tersebut ternyata berada di Kampung Lamteuba tempat mengambil Narkotika jenis daun ganja, dan setelah Sdr. TADIR Als BATE Als RAHMAD (DPO) sudah memastikan apakah DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI dan RIVANDO CANDRA SAPUTRA BIN KAMIJAN Sudah berada di Kampung Lamteuba tempat mengambil Narkotika jenis daun ganja, Selanjutnya Sdr. TADIR Als BATE Als RAHMAD (DPO) memutuskan untuk pulang;-----

-----B  
ahwa terdakwa sempat bertanya setelah tahu yang dibawa adalah Narkotika jenis daun ganja kering dan TADIR ALS BATE ALS RAHMAD apakah nanti terdakwa tidak akan dibawa-bawa jika mobil tersebut tertangkap dan ia mengatakan semua aman;-----

-----B  
ahwa keesokan harinya TADIR ALS BATE ALS RAHMAD menemui terdakwa kembali dan meminta diajarkan untuk mencek GPS mobil yang dikendarai oleh DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI dan RIVANDO CANDRA SAPUTRA BIN KAMIJAN dan 1 orang temannya yang tidak kenal dan saat itu posisi mobil sudah memasuki daerah Medan;-----



-----B  
ahwa dari yang terdakwa dengar dari keterangan Sdr. TADIR Als BATE Als RAHMAD (DPO) jumlah ganja tersebut adalah sebanyak puluhan kilogram dengan nilai rupiah sekira Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);-----

-----B  
ahwa keterangan terdakwa yang menerangkan tentang keuntungan yang nantinya akan terdakwa dapatkan dari hasil jual beli Narkotika jenis ganja tersebut adalah menurut keterangan dari Sdr. TADIR Als BATE Als RAHMAD (DPO) dirinya menjanjikan akan dibelikan kendaraan R4 yang dimana nantinya kendaraan tersebut akan dimasukkan kedalam usaha/bisnis rental mobil milik terdakwa dengan pembagian hasil di setiap bulannya, tidak benar karena terdakwa tidak tahu menahu tentang transaksi tersebut hanya tahu memasang GPS saja;-----

-----B  
ahwa yang memesan narkotika jenis ganja tersebut terdakwa tidak mengetahui secara pasti hanya saja yang terdakwa ketahui dari keterangan Sdr. TADIR Als BATE Als RAHMAD (DPO) penghubung transaksi jual beli narkotika jenis ganja tersebut adalah Almarhum ZULKIRAN Als PAKCIK RIZAL yang berada di Lapas II tanjung Gusta Medan yang dimana dirinyalah penghubung antara pembeli narkotika jenis ganja warga lampung yang diteruskan kepada si penjual Sdr. TADIR Als BATE Als RAHMAD (DPO);-----

-----B  
ahwa terdakwa kenal dengan mengenal Sdr. TADIR Als BATE Als RAHMAD (DPO) sekira 3 (tiga) bulan dimana dirinya sering merental / menyewa kendaraan kepada terdakwa dan untuk Sdr. BIT (DPO), terdakwa mengenalnya sama sekira 3 (tiga) bulan yang lalu dan terdakwa sering melihat dirinya bersama dengan Sdr. TADIR Als BATE Als RAHMAD (DPO);-----

-----D  
iperlihatkan 1 (satu) unit R4 Toyota Rush warna hitam BE1659 HA adalah mobil yang terdakwa pasang GPSnya;-----

-----B  
ahwa perbuatan terdakwa tersebut, tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan izin dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan serta Kementrian Kesehatan R.I;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa Terdakwa adalah orang-perorangan pribadi, bukan Apoteker, bukan dokter dan bukan petugas maupun mewakili lembaga sah lain yang berhak untuk menawarkan, dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan ganja yang masuk dalam daftar Narkotika Golongan I, dengan demikian perbuatan terdakwa seperti terungkap tersebut di atas, yaitu membawa, menyimpan, memperoleh, menjual, menguasai, dan mengantarkan ganja adalah sama sekali tidak memiliki alas hak hukum, oleh karena itu menurut hemat Majelis Hakim unsur “melawan hak” telah terbukti;-----

**Ad. 3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;**

-----Menimbang, bahwa unsur perbuatan materil yang didakwakan kepada terdakwa bersifat alternatif yaitu *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, hal mana untuk membuktikan cukup satu alternatif perbuatan saja dan apabila tidak terbukti bersalah akan dibuktikan alternatif lainnya;-----

-----Menimbang, bahwa menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika *juncto* Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Daftar Narkotika Golongan I Nomor Urut 8, berbunyi *Tanaman ganja, semua tanaman genus genus cannabis dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan hasis*;-----

-----Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan *Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini*;-----

Halaman 92 dari 117 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2023/PN Tjk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika *narkotika merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, tetapi dapat juga menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama;*-----

-----Menimbang, bahwa Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan *dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;*-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan juga berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa, barang bukti, alat bukti surat serta petunjuk yang bersesuaian satu sama lain diperoleh fakta hukum sebagai berikut:-----

-----B  
ahwa saksi Roy Kardiyanto, SH dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa FADIL ISRA AMBIYA Bin MARZUKI HARUN pada hari jumat tanggal 21 Oktober 2022 sekira jam 03.00 wib di dalam rumah yang beralamatkan di Jl. Mesjid lorong Mawar RT/RW : 000/000 Desa Surien Kec. Meuraxa Kota Banda Aceh;-----

-----B  
ahwa pada saat dilakukan penggeledahan baik pada badan maupun sekitarnya terhadap FADIL ISRA AMBIYA Bin MARZUKI HARUN Ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Iphone 12 warna Putih, 1 (satu) buah SIM Card dengan nomor 85058211003071 milik Terdakwa FADIL ISRA AMBIYA Bin MARZUKI HARUN;-----

-----B  
ahwa awalnya saksi Roy Kardiyanto, SH mengetahui adanya penangkapan oleh anggota Opsnal subdit 2 unit 3 terhadap BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN, DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI, EDWARD CRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 sekira pukul 03.00 Wib di Seaport Pelabuhan Bakau Heni Lampung Selatan kemudian



dikembangkan dengan penangkapan terhadap MUCHAMAD Rianto BIN MASIRUN, dikembangkan lagi penangkapan terhadap napi yang berada di Lapas Cipinang bernama SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG, kemudian dikembangkan lagi dengan menangkap seorang napi di Lapas Pemuda Tangerang bernama MUSLIADI ALS PAK CIK MUS BIN MUHAMMAD YUNUS dan kemudian dikembangkan lagi penangkapan terhadap SUSIANDI ALS PAK CIK AGAM BIN MUHAMMAD seorang napi di Lapas Tangerang dan kemudian dikembangkan lagi dengan penangkapan terhadap napi saksi ZULKIRAN ALS PAK CIK RIZAL BIN AHMAD IBRAHIM dan kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa FADIL ISRA AMBIYA BIN MARZUKI HARUN;-----

-----B  
ahwa barang bukti yang ditemukan saat dilakukan penangkapan terhadap BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN, DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI, EDWARD CRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK adalah 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Nopol BE 1758 BM berwarna merah yang dikemudikan oleh DONI ARYA SANJAYA, didalamnya berisikan 3 (tiga) buah karung yang berisikan narkoba jenis daun ganja sebanyak 135 (seratus tiga puluh lima) paket dengan berat kurang lebih 135 (seratus tiga puluh lima) kg dan 1 (satu) bungkus kecil daun ganja yang ditemukan di dashboard mobil, dan 1 (satu) buah HP merk Readmi Type Note 10 warna abu-abu milik BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN;-----

-----B  
ahwa saksi Rivando Candra Saputra Bin Kamijan ditangkap anggota Ditresnarkoba Polda Lampung pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 sekira pukul 23.00 Wib Di pinggir jalan di Jl. Ki Hajar Dewantara 15 A Kel. Iringmulyo Kota Metro tepat nya di dekat Universitas Muhamadiyah dan yang menangkap saksi Rivando Candra Saputra Bin Kamijan adalah Petugas Kepolisian dari Dit Res Narkoba Polda Lampung;-----

-----B  
ahwa pada saat saksi Rivando Candra Saputra Bin Kamijan diamankan oleh petugas Kepolisian dari Dit Res Narkoba Polda Lampung telah di sita dan diamankan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus besar Daun Ganja, 11 (sebelas) bungkus sedang Daun Ganja, 1 (satu) buah Timbangan Digital di temukan di dalam lemari pakaian di kamar Kostan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi yang beralamat di Kel. Mulyojati 16 C Kec. Metro Barat Kota Metro tepat nya didekat Terminal Mulyo Jati Metro sedangkan 1 (satu) Unit HP Android Merk Samsung warna Hitam yang di temukan di saku celana sebelah kiri bagian depan;-----

-----B  
ahwa saksi Rivando Candra Saputra Bin Kamijan mendapatkan sebanyak 5 (lima) bungkus besar Daun Ganja tersebut dari BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN sebagai upah karena saksi Rivando Candra Saputra Bin Kamijan sebelumnya telah berangkat mengambil Daun Ganja ke Prov Aceh bersama dengan 2 (dua) orang lagi yaitu DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI dan Sdr. JULIANSYAH ALS JUPE (DPO);

-----B  
ahwa saksi Rivando Candra Saputra Bin Kamijan bersama dengan DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI dan Sdr. JULIANSYAH ALS JUPE (DPO) pergi ke Prov. Aceh untuk mengambil daun Ganja pada hari Senin tanggal 26 September 2022 dan membawa Daun Ganja sebanyak 3 (tiga) karung akan tetapi jumlah pasti di dalam karungnya saksi Rivando Candra Saputra Bin Kamijan tidak tahu karena hanya di tugaskan oleh BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN untuk mengambil dan membawa saja dari Prov. Aceh lalu di bawa ke Bandar Lampung;-----

-----B  
ahwa upah saksi Rivando Candra Saputra Bin Kamijan yang diberikan oleh BIMA KURNIAWAN untuk mengambil daun ganja ke Aceh tersebut sebanyak Rp.17.000.000 (tujuh belas juta rupiah) akan tetapi di karenakan BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN tidak memiliki uang tunai maka saksi Rivando Candra Saputra Bin Kamijan diberi upah 5 (lima) bungkus besar Daun Ganja tersebut;-----

-----B  
ahwa daun ganja tersebut sudah saksi berikan kepada DIKA dan RUDI (masing-masing DPO);-----

-----B  
ahwa saksi Rivando Candra Saputra Bin Kamijan baru sekali itu saja di suruh oleh BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN untuk mengambil dan membawa daun Ganja tersebut dan kami membawa Daun Ganja dari Prov. Aceh ke Bandar Lampung dengan menggunakan Mobil Toyota Rush yang saksi Rivando Candra Saputra Bin Kamijan lupa nomor Plat

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nya yang mana kendaraan tersebut yang menyediakan adalah Sdr. JULIANSYAH ALS JUPE;-----

-----B  
ahwa pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 saat saksi Rivando Candra Saputra Bin Kamijan sedang berada di luar BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN menghubungi saksi Rivando Candra Saputra Bin Kamijan dan menawarkan pekerjaan untuk mengambil daun ganja kering ke Aceh dan saksipun menyetujuinya dan BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN meminta agar saksi Rivando Candra Saputra Bin Kamijan untuk datang ke kosannya pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekira jam 02.00 WIB dan saksi pun menyetujuinya;-----

-----B  
ahwa pada hari minggu tanggal 25 September 2022 sekira jam 17.00 WIB saksi pergi menuju kosan BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN dan sampai di kosannya, saksi Rivando Candra Saputra Bin Kamijan bertemu dengan BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN dan DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI dan lalu ngobrol dan BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN mengatakan bahwa saksi Rivando Candra Saputra Bin Kamijan mendapat upah/ jasa sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk pekerjaan mengambil dan mengantarkan daun ganja tersebut;-----

-----B  
ahwa saksi Rivando Candra Saputra Bin Kamijan tahu jumlah paket daun ganja yang akan diambil di Aceh tersebut sebanyak 160 (seratus enam puluh) paket;-----

-----B  
ahwa saksi Rivando Candra Saputra Bin Kamijan, DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI dan JULIANSYAH ALS JUPE berangkat ke Aceh mengambil paket daun ganja pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekira jam 02.00 WIB dan saat sampai di Aceh saksi Rivando Candra Saputra Bin Kamijan bertemu dengan 4 orang Aceh yaitu TADIR ALS BATE ALS RAHMAT, BIT, PAK CIK IWAN ( belum tertangkap) dan terdakwa FADIL ISRA AMBIYA BIN MARZUKI HARUN;-----

-----B  
ahwa selama dalam perjalanan dari Bandar Lampung menuju Aceh saksi Rivando Candra Saputra Bin Kamijan berkomunikasi dengan BIMA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN dan orang aceh yang nomornya diberikan oleh BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN;-----

-----B  
ahwa saksi Rivando Candra Saputra Bin Kamijan berkomunikasi dengan almarhum ZULKIRAN ALS PAK CIK RIZAL BIN AHMAD IBRAHIM dan orang-orangnya selama proses penjemputan paket daun ganja kering tersebut;-----

-----B  
ahwa saksi Rivando Candra Saputra Bin Kamijan tiba di Aceh pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekira pukul 14.00 wib dan menuju penginapan dekat Kampus UIN Jalan Darusalam Kota Banda Aceh, dan disitu JULIANSYAH Als JUPE (DPO) tinggal di penginapan, kemudian sekira jam 15.00 Wib saksi dan DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI bertemu dengan terdakwa FADIL ISRA AMBIYA Bin MARZUKI HARUN, Sdr. TADIR Als BATE Als RAHMAD (DPO) dan Sdr. BIT (DPO) dengan menggunakan kendaraan R4 Toyota Rush Warna Hitam Plat Nomor BE 1659 HA di Depan Kampus UIN Jalan Darusalam Kota Banda Aceh dan setelah itu saksi Rivando Candra Saputra Bin Kamijan dan DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI diajak menuju rumah makan Nasi Uduk di Jl. Teuku Nyai Arief Jeulinke Kecamatan Syah Kuala Kota Banda Aceh, dan selanjutnya berlima makan bersama diwarung tersebut;-----

-----B  
ahwa pada saat pertemuan tersebut saksi Rivando Candra Saputra Bin Kamijan dan DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI memperkenalkan diri, dan membahas cara kerja Pengambilan narkoba jenis daun ganja, dimana letak / posisi pengambilan narkoba jenis daun ganja tersebut, dan saat itu posisi terdakwa FADIL ISRA AMBIYA BIN MARZUKI HARUN berada di meja seberang kami dan saksi Rivando Candra Saputra Bin Kamijan tidak tahu isi pembicaraan saksi, DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI dengan TADIR Als BATE Als RAHMAD (DPO) dan BIT (masing-masing DPO);-----

-----B  
ahwa kemudian saksi Rivando Candra Saputra Bin Kamijan lihat TADIR Als BATE Als RAHMAD (DPO) kemudian meminta kunci mobil yang kami kendarai dan awalnya saksi Rivando Candra Saputra Bin Kamijan tidak mau dan TADIR Als BATE Als RAHMAD tetap bersikeras lalu dengan persetujuan dari saksi Rivando Candra Saputra Bin Kamijan akhirnya

Halaman 97 dari 117 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2023/PN Tjk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI menyerahkan kunci mobil yang kami kendaraai dan menyerahkannya kepada Terdakwa FADIL ISRA AMBIYA BIN MARZUKI HARUN dan naik ke mobil yang dibawa oleh TADIR ALS BATE ALS RAHMAD dan BIT sedangkan terdakwa FADIL ISRA AMBIYA BIN MARZUKI HARUN membawa mobil kami tersebut entah kemana dan untuk apa saksi Rivando Candra Saputra Bin Kamijan tidak tahu;-----

-----B  
ahwa saat kami membahas masalah pengambilan paket daun ganja kering di dalam mobil sementara terdakwa FADIL ISRA AMBIYA BIN MARZUKI HARUN berada di luar mobil dan saksi Rivando Candra Saputra Bin Kamijan tidak tahu apakah mendengar pembicaraan;-----

-----B  
ahwa yang saksi Rivando Candra Saputra Bin Kamijan ketahui pada saat hendak mengambil paket daun ganja kering saksi Rivando Candra Saputra Bin Kamijan, terdakwa DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI dan JULIANSYAH ALS JUPE bertemu dengan TADIR ALS BATE ALS RAHMAD, BIT (masing-masing DPO) dan terdakwa FADIL ISRA AMBIYA BIN MARZUKI HARUN di Aceh, dan saksi i Rivando Candra Saputra Bin Kamijan adalah orang-orangnya TADIR ALS BATE ALS RAHMAD, BIT;---

-----B  
ahwa sekira jam 17.30 wib saksi, dan DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI dan TADIR Als BATE Als RAHMAD (DPO) dan BIT (DPO) pergi menemui PAKCIK IWAN (DPO) di daerah Meulaboh Aceh Barat, kemudian PAKCIK IWAN (DPO) menaiki kendaraan bersama ke daerah Banda Aceh, dan di sana diajak hanya mengelilingi kota Banda Aceh sampai jam 21.00 wib;-----

-----B  
ahwa kemudian saksi Rivando Candra Saputra Bin Kamijan, dan DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI, TADIR Als BATE Als RAHMAD (DPO), BIT (DPO) dan PAKCIK IWAN (DPO), yang berada di kendaraan R4 Toyota Inova Reborn di Jalan Lintas Sumatera Ketapang Kabupaten Aceh Besar, lalu kembali bertukar mobil yang dibawa terdakwa FADIL ISRA AMBIYA BIN MARZUKI HARUN dimana masuklah saksi Rivando Candra Saputra Bin Kamijan, dan DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI, PAKCIK IWAN (DPO) kedalam kendaraan R4 Toyota Rush;-----



-----B  
ahwa selanjutnya TADIR Als BATE Als RAHMAD (DPO) memerintahkan saksi Rivando Candra Saputra Bin Kamijan dan DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI bersama dengan PAKCIK IWAN (DPO) menggunakan kendaraan Toyota Rush warna hitam menuju Kampung Lamteuba untuk mengambil Narkotika jenis daun ganja, sedangkan terdakwa FADIL ISRA AMBIYA BIN MARZUKI HARUN bersama dengan TADIR Als BATE Als RAHMAD (DPO) dan BIT (DPO) berpisah menggunakan kendaraan Toyota Inova Reborn warna putih;-----

-----B  
ahwa sekira jam 22.00 wib saksi, dan DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI, PAKCIK IWAN (DPO) menjemput, JULIANSYAH Als JUPE (DPO) di penginapan;-----

-----B  
ahwa pada hari Kamis, 29 September 2022 sekira jam 00.00 wib, saksi, dan DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI, PAKCIK IWAN (DPO) dan JULIANSYAH Als JUPE (DPO) tiba di Lamteuba dan disana kami langsung mengambil narkotika jenis daun ganja sebanyak 3 (tiga) karung, akan tetapi jumlah pasti di dalam karungnya saksi Rivando Candra Saputra Bin Kamijan tidak tahu karena hanya ditugaskan untuk mengambil dan membawa saja dari Prov. Aceh menuju Prov. Lampung;- -

-----B  
ahwa setelah selesai mengambil paket daun ganja kering tersebut mengantarkan PAKCIK IWAN (DPO) ke daerah Meulaboh Aceh Barat;----

-----B  
ahwa setelah itu saksi Rivando Candra Saputra Bin Kamijan, dan DONI ARYA SANJAYA BIN ISWANDI, dan saksi JULIANSYAH Als JUPE (DPO) menuju Prov. Lampung dengan membawa narkotika jenis daun ganja;----

-----B  
ahwa saksi Rivando Candra Saputra Bin Kamijan tidak tahu kalau mobil yang kami bawa dari Lampung di pasang alat pelacak / GPS oleh TADIR Als BATE Als RAHMAD, BIT ataupun terdakwa FADIL ISRA AMBIYA BIN MARZUKI HARUN;-----

-----B  
ahwa saksi Rivando Candra Saputra Bin Kamijan baru tahu kalau mobil milik JULIANSYAH ALS JUPE dipasang GPS oleh terdakwa FADIL ISRA AMBIYA BIN MARZUKI HARUN pada saat sudah tertangkap;-----



-----B  
ahwa yang saksi Rivando Candra Saputra Bin Kamijan ketahui terdakwa  
FADIL ISRA AMBIYA BIN MARZUKI HARUN adalah adalah teman dari  
TADIR ALS BATE ALS RAHMAD yang memasang GPS dan setahu saksi  
Rivando Candra Saputra Bin Kamijan, TADIR ALS BATE ALS RAHMAD  
adalah orang yang memiliki barang narkotika jenis daun ganja kering  
dimana sebelumnya dirinya membeli ganja dari petani (penanam pohon  
ganja) dan BIT (DPO) adalah anak buah dari TADIR ALS BATE ALS  
RAHMAD;-----

-----B  
ahwa pada saat transaksi narkotika tidak diberikan sejumlah uang (DP)  
pada saat mengambil narkotika daun ganja kering tersebut, dikarenakan  
dalam perjanjiannya uang diberikan setelah barang tersebut habis terjual;  
-----

-----B  
ahwa saksi Rivando Candra Saputra Bin Kamijan, DONI ARYA SANJAYA  
BIN ISWANDI dan JULIANSYAH ALS JUPE tiba di Bandar Lampung  
pada hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2022 sekira jam 10.00 WIB dan  
langsung menuju kosan BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN dan  
pada hari minggu tanggal 2 Oktober 2022 sekira jam 00.30 WIB, lalu  
memindahkan 3 kareng besar paket daun ganja kering tersebut ke kosan  
EDWARD CHRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN  
SIMANJUNTAK yang beralamat di WISMA SALSABILA Jl. Bumi Manti IV  
Gg Krui Kel. Kampung Baru Bandar Lampung dan sekira jam 08.00 WIB  
saksi pamit pulang ke Metro dan saat itu saksi Rivando Candra Saputra  
Bin Kamijan menanyakan upah saksi Rivando Candra Saputra Bin  
Kamijan dari mengambil paket daun ganja kering ke Aceh tersebut dan  
BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN mengatakan belum ada uang  
lalu memberikan saksi 5 bungkus daun ganja untuk dijual dan saksi  
Rivando Candra Saputra Bin Kamijan kemudian membawa 5 kg ganja  
kering tersebut ke kosan saksi Rivando Candra Saputra Bin Kamijan di  
daerah Metro;-----

-----B  
ahwa pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2022 sekira jam 21.00 Wib saat  
saksi Rivando Candra Saputra Bin Kamijan di kosan DIKA (DPO)  
menghubungi saksi Rivando Candra Saputra Bin Kamijan dan  
mengatakan ada pesan dari BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN  
untuk mengambil ½ kg daun ganja dan saksi Rivando Candra Saputra



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Kamijan kemudian menyerahkan kepada DIKA (DPO) di jalan yang tidak jauh dari kosan saksi Rivando Candra Saputra Bin Kamijan dan setelah mengantarkan  $\frac{1}{2}$  kg paket daun ganja kering ke DIKA saksi Rivando Candra Saputra Bin Kamijan langsung pergi kembali ke kosan saksi Rivando Candra Saputra Bin Kamijan;-----

-----B  
ahwa pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 sekira jam 17.00 WIB saat di kosan saksi Rivando Candra Saputra Bin Kamijan di telpon RUDI (DPO) dan memesan  $\frac{1}{2}$  kg paket daun ganja kering dan saksi Rivando Candra Saputra Bin Kamijan antarkan di pinggir jalan dekat pasar Metro 16 C dan saksi langsung pulang dan pada hari yang sama sekira 19.30 WIB sisa daun ganja tersebut saksi Rivando Candra Saputra Bin Kamijan pecah menjadi 11 paket dan simpan di kosan saksi Rivando Candra Saputra Bin Kamijan;-----

-----B  
ahwa pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 sekira pukul 22.30 wib saat saksi Rivando Candra Saputra Bin Kamijan sedang di Kampus saksi yaitu Universitas Muhamadiyah tiba-tiba ada teman saksi Rivando Candra Saputra Bin Kamijan yang mengatakan kepada saksi Rivando Candra Saputra Bin Kamijan bahwa ada orang yang sedang mencari saksi Rivando Candra Saputra Bin Kamijan dan saksi Rivando Candra Saputra Bin Kamijan pun curiga lalu saksi Rivando Candra Saputra Bin Kamijan berniat untuk pulang ke rumah namun saat saksi Rivando Candra Saputra Bin Kamijan sedang di jalan pulang yang saat itu sedang melintas di Jl. Ki Hajar Dewantara 15 A Kel. Iringmulyo Kota Metro tiba-tiba ada pihak yang mengaku dari Kepolisian Dit Res Narkoba Polda Lampung mengamankan saksi Rivando Candra Saputra Bin Kamijan kemudian saat di amankan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) Unit HP Android Merk Samsung warna Hitam yang di temukan di saku celana sebelah kiri bagian depan lalu saksi Rivando Candra Saputra Bin Kamijan pun di interogasi dan saksi Rivando Candra Saputra Bin Kamijan mengakui bahwa barang bukti daun Ganja saksi Rivando Candra Saputra Bin Kamijan simpan di Kosan saksi Rivando Candra Saputra Bin Kamijan yang beralamat di Kel. Mulyojati 16 C Kec. Metro Barat Kota Metro tepat nya didekat Terminal Mulyo Jati Metro dan saat ke sana di temukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus besar Daun Ganja, 11 (sebelas) bungkus sedang Daun Ganja, 1 (satu) buah Timbangan Digital di

Halaman 101 dari 117 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2023/PN Tjk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



temukan di dalam lemari pakaian di kamar Kosan saksi tersebut hingga akhirnya saksi Rivando Candra Saputra Bin Kamijan berikut barang bukti di bawa ke kantor Dit Res Narkoba Polda Lampung guna di lakukan pemeriksaan lebih lanjut;-----

-----B  
ahwa perbuatan tersebut, tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan izin dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan serta Kementerian Kesehatan R.I;-----

-----B  
ahwa benar hasil pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No Lab. PL 113DJ/X/2022/ Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 19 Oktober 2022 an Tersangka BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN barang bukti yang diterima berupa 1 Sampe A sebesar 154,3000 gram dan 12 sampel B seberat 176,0173 gram dalam 1 bungkus plastic warna putih yang berisikan sample A : bahan/ Daun dan 12 (dua belas) bungkus plastic bening berisikan sampel B: bahan/daun dengan kesimpulan : sampel A1 dan Sampel B1-B12 adalah Positif Narkotika adalah benar Ganja mengandung THC (Tetraahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 dan diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Berdasarkan Hasil pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No Lab. PL 112DJ/X/2022/ Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 19 Oktober 2022 an Tersangka EDWARD CHRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI G. SIMANJUNTAK barang bukti yang diterima berupa 1 Sample A sebesar 49,6081 gram dan sampel A seberat 47,7084 gram dalam 4 (empat) bungkus plastic warna bening yang berisikan bahan/ Daun adalah Positif Narkotika adalah benar Ganja mengandung THC (Tetraahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 dan diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;-----

-----B  
ahwa benar Berita Acara pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor:388/FKF/2022 Tanggal 02 Desember 2022;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis menilai unsur menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I telah terbukti;-----





**Ad. 4. Unsur percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba;**

-----Menimbang, bahwa unsur perbuatan materil yang didakwakan kepada terdakwa bersifat alternatif yaitu *percobaan atau permufakatan jahat*, hal mana untuk membuktikan cukup satu alternatif perbuatan saja dan apabila tidak terbukti bersalah akan dibuktikan alternatif lainnya;-----

-----Menimbang, bahwa **percobaan** menurut Pasal 53 Ayat (1) adalah "*mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri*";-----

-----Menimbang, bahwa **permufakatan jahat** menurut Pasal 88 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terjadi apabila dua orang atau lebih sepakat akan melakukan kejahatan;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan juga berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa, barang bukti, alat bukti surat serta petunjuk yang bersesuaian satu sama lain diperoleh fakta hukum sebagai berikut:-----

-----B  
ahwa saksi Doni Arya Sanjaya Bin Iswandi ditangkap pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 sekira pukul 03.00 Wib dini hari, di Pelabuhan Seaport Interdiction, dan saksi Doni Arya Sanjaya Bin Iswandi diamankan bersama dengan teman-teman saksi yang bernama BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN dan EDWARD CHRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK;-----

-----B  
ahwa pada saat dilakukan penangkapan saksi Doni Arya Sanjaya Bin Iswandi sedang mengendarai 1 (satu) buah Mobil Daihatsu Xenia Nopol BE 1758 BM berwarna merah milik ISWANDI yang saksi Doni Arya Sanjaya Bin Iswandi rental bersama dengan BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN dan EDWARD CHRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK;-----

-----B  
ahwa ISWANDI adalah ayah kandung saksi Doni Arya Sanjaya Bin Iswandi dan mobil tersebut adalah milik ayah saksi Doni Arya Sanjaya Bin Iswandi;-----



-----B  
ahwa mobil tersebut saksi Doni Arya Sanjaya Bin Iswandi rental dari tanggal 5 Oktober 2022 s/d 8 Oktober 2022 sebesar Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) sebagaimana bukti kwitansi dan uangnya sudah dibayarkan;-----

-----B  
ahwa saksi sering menggunakan atau merental mobil ayah saksi untuk keperluan kampus ke Jakarta karena kebetulan ayah saksi merupakan sopir taxi online.

-----B  
ahwa uang rental mobil ayah saksi tersebut dibayarkan oleh BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN;-----

-----B  
ahwa pada saat melintas di *Seaport Interdiction* Pelabuhan Bakau Heni Lampung Selatan mobil yang saksi Doni Arya Sanjaya Bin Iswandi kendaraai bersama dengan BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN dan EDWARD CHRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK dihentikan oleh petugas kepolisian dan kemudian dilakukan penggeledahan badan, mobil dan ditemukan saat itu barang bukti berupa 3 (tiga) karung yang berisi daun Ganja kering sebanyak 135 (seratus tiga puluh lima) bungkus yang di temukan di dalam mobil yang saksi Doni Arya Sanjaya Bin Iswandi kendaraai tepatnya dibagasi belakang dan 1 (satu) paket sedang di ditemukan di dashboard mobil;----

-----B  
ahwa barang bukti ganja tersebut sepengetahuan saksi Doni Arya Sanjaya Bin Iswandi adalah narkoba Jenis ganja tersebut adalah milik BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN yang akan diantarkan ke Jakarta sedangkan setelah dilakukan penangkapan dan penggeledahan rumah juga di Kosan EDWARD CHRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK ditemukan 12 (dua belas) bungkus narkoba jenis daun ganja yang beralamat di Jl. Bumi manti. IV Gg. Krui, (WISMA SALSABILA);-----

-----B  
ahwa 12 (dua belas) kg gram daun ganja kering tersebut adalah milik saksi Doni Arya Sanjaya Bin Iswandi, BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN dan EDWARD CHRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK dan serta Sdr. JULIANSYAH (DPO) sebagai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upah menjemput 160 kg paket daun ganja kering dari Aceh, menyimpan di Bandar Lampung dan mengantarkan narkoba jenis daun ganja kering atas perintah dari SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKI ANAK DARI ROBINSON MANURUNG ke Jakarta;-----

-----B  
ahwa orang yang akan menerima barang bukti berupa 3 (tiga) karung yang berisi daun Ganja kering sebanyak 135 (seratus tiga puluh lima) bungkus yang di temukan di dalam mobil yang saksi Doni Arya Sanjaya Bin Iswandi kendaraai tepatnya dibagasi belakang dan 1 (satu) paket sedang di ditemukan di dashboard mobil adalah MUCHAMAD Rianto ALS RIAN BIN MASIRUN yang merupakan orang suruhan dari SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKI ANAK DARI ROBINSON MANURUNG;-----

-----B  
ahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 22 September 2022, saksi Doni Arya Sanjaya Bin Iswandi, EDWARD CHRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK dan BIMA KURNIAWAN Bin YULI SETIAWAN saat sedang berada di kosannya BIMA KURNIAWAN Bin YULI SETIAWAN yang beralamat di Jl, Bumi Manti 2 Gg. Sawah baru (WISMA DITA) memberitahu bahwa SAMUEL ANDIKA Alias UCOK Alias CHOKY Anak dari ROBINSON meminta untuk mengambil narkoba Jenis daun ganja di aceh, dan minta di antarkan ke Jakarta, dan saksi Doni Arya Sanjaya Bin Iswandi bersama kawan yang lain akan di upah sebanyak 30 (tiga puluh) Bungkus, kalau dirupaihan antara Rp.25.000.000,00 s/d Rp.30.000.000,00;-----

-----B  
ahwa kemudian saksi Doni Arya Sanjaya Bin Iswandi ketahui hanya diberi upah 25 bungkus paket narkoba jenis daun ganja kering;-----

-----B  
ahwa pada tanggal 24 September 2022 saksi Doni Arya Sanjaya Bin Iswandi, RIVANDO CHANDRA SAPUTRA ALS JAMAL BIN KAMIJAN dan JULIANSYAH ALS JUPE, berkumpul di kosan BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN di Wisma Dita Jl. Bumi Manti II Gang Sawah Baru Kampung Baru Kedaton Bandar Lampung dan kami sepakat akan berangkat ke Propinsi Aceh untuk mengambil 160 (seratus enam puluh) paket daun ganja kering;-----

-----B  
ahwa kemudian, pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekira

Halaman 105 dari 117 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2023/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 02.00 wib dini hari, kami berangkat menuju Aceh, dikarenakan sebelumnya saksi Doni Arya Sanjaya Bin Iswandi bercerita bahwa saksi Doni Arya Sanjaya Bin Iswandi tidak punya uang untuk membayar hutang-hutang saksi Doni Arya Sanjaya Bin Iswandi, dan BIMA KURNIAWAN Bin YULI SETIAWAN memberikan saksi Doni Arya Sanjaya Bin Iswandi solusi untuk membayar hutang-hutang saksi Doni Arya Sanjaya Bin Iswandi, dengan mengambil narkoba jenis daun ganja di Aceh;-----

-----B  
ahwa saksi Doni Arya Sanjaya Bin Iswandi berangkat ke Aceh bersama dengan RIVANDO CHANDRA SAPUTRA ALS JAMAL BIN KAMIJAN, JULIANSYAH ALS JUPE dengan menggunakan mobil Toyota RUSH warna hitam BE 1659 HA milik JULIANSYAH ALS JUPE dengan membawa uang sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang diberikan oleh BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN;-----

-----B  
ahwa saksi Doni Arya Sanjaya Bin Iswandi dan kawan lainnya tiba di Aceh pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekira pukul 14.00 wib dan menuju penginapan dekat Kampus UIN Jalan Darusalam Kota Banda Aceh, dan disitu JULIANSYAH Als JUPE (DPO) tinggal di penginapan, kemudian sekira jam 15.00 Wib saksi dan RIVANDO CANDRA SAPUTRA Bin (Alm) KAMIJAN bertemu dengan terdakwa FADIL ISRA AMBIYA Bin MARZUKI HARUN, Sdr. TADIR Als BATE Als RAHMAD (DPO) dan Sdr. BIT (DPO) dengan menggunakan kendaraan R4 Toyota Rush Warna Hitam Plat Nomor BE 1659 HA di Depan Kampus UIN Jalan Darusalam Kota Banda Aceh dan setelah itu saksi Doni Arya Sanjaya Bin Iswandi dan RIVANDO CANDRA SAPUTRA Bin (Alm) KAMIJAN diajak menuju rumah makan Nasi Uduk di Jl. Teuku Nyai Arief Jeulinke Kecamatan Syah Kuala Kota Banda Aceh, dan selanjutnya makan bersama diwarung tersebut;-----

-----B  
ahwa pada saat pertemuan tersebut saksi Doni Arya Sanjaya Bin Iswandi dan RIVANDO CANDRA SAPUTRA Bin (Alm) KAMIJAN memperkenalkan diri, dan membahas cara kerja Pengambilan narkoba jenis daun ganja, dimana letak / posisi pengambilan narkoba jenis daun ganja tersebut, dan saat itu posisi terdakwa FADIL ISRA AMBIYA BIN MARZUKI HARUN berada di meja seberang kami dan saksi Doni Arya

Halaman 106 dari 117 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2023/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sanjaya Bin Iswandi tidak tahu apakah ia mendengarkan isi pembicaraan saksi Doni Arya Sanjaya Bin Iswandi, RIVANDO CANDRA SAPUTRA Bin (Alm) KAMIJAN dengan TADIR Als BATE Als RAHMAD (DPO) dan BIT (masing-masing DPO);-----

-----B  
ahwa kemudian saksi Doni Arya Sanjaya Bin Iswandi lihat TADIR Als BATE Als RAHMAD (DPO) kemudian meminta kunci mobil yang dikendarai dan awalnya saksi Doni Arya Sanjaya Bin Iswandi tidak mau dan TADIR Als BATE Als RAHMAD tetap bersikeras lalu dengan persetujuan dari RIVANDO CANDRA SAPUTRA Bin (Alm) KAMIJAN akhirnya saksi Doni Arya Sanjaya Bin Iswandi menyerahkan kunci mobil yang kami kendarai dan menyerahkannya kepada terdakwa FADIL ISRA AMBIYA BIN MARZUKI HARUN dan naik ke mobil yang dibawa oleh TADIR ALS BATE ALS RAHMAD dan BIT sedangkan terdakwa FADIL ISRA AMBIYA BIN MARZUKI HARUN membawa mobil kami tersebut entah kemana dan untuk apa saksi Doni Arya Sanjaya Bin Iswandi tidak tahu;-----

-----B  
ahwa saat kami membahas masalah pengambilan paket daun ganja kering di dalam mobil sementara terdakwa FADIL ISRA AMBIYA BIN MARZUKI HARUN berada di luar mobil dan saksi Doni Arya Sanjaya Bin Iswandi tidak tahu apakah ia mendengar pembicaraan kami;-----

-----B  
ahwa yang saksi Doni Arya Sanjaya Bin Iswandi ketahui pada saat hendak mengambil paket daun ganja kering saksi Doni Arya Sanjaya Bin Iswandi, RIVANDO CANDRA SAPUTRA BIN KAMIJAN dan JULIANSYAH ALS JUPE bertemu dengan TADIR ALS BATE ALS RAHMAD, BIT (masing-masing DPO) dan saksi FADIL ISRA AMBIYA BIN MARZUKI HARUN di Aceh, dan saksi Doni Arya Sanjaya Bin Iswandi adalah orang-orangnya TADIR ALS BATE ALS RAHMAD, BIT;-----

-----B  
ahwa sekira jam 17.30 wib saksi, dan RIVANDO CANDRA SAPUTRA BIN (Alm) KAMIJAN dan TADIR Als BATE Als RAHMAD (DPO) dan BIT (DPO) pergi menemui PAKCIK IWAN (DPO) di daerah Meulaboh Aceh Barat, kemudian PAKCIK IWAN (DPO) menaiki kendaraan bersama ke daerah Banda Aceh, dan di sana diajak hanya mengelilingi kota Banda Aceh sampai jam 21.00 wib;-----

Halaman 107 dari 117 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2023/PN Tjk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





-----B  
ahwa kemudian saksi Doni Arya Sanjaya Bin Iswandi, dan RIVANDO CANDRA SAPUTRA Bin (Alm) KAMIJAN, TADIR Als BATE Als RAHMAD (DPO), BIT (DPO) dan PAKCIK IWAN (DPO), yang berada di kendaraan R4 Toyota Inova Reborn di Jalan Lintas Sumatera Ketapang Kabupaten Aceh Besar, lalu kembali kami bertukar mobil yang dibawa terdakwa FADIL ISRA AMBIYA BIN MARZUKI HARUN dimana masuklah saksi Doni Arya Sanjaya Bin Iswandi, dan RIVANDO CANDRA SAPUTRA Bin (Alm) KAMIJAN, PAKCIK IWAN (DPO) kedalam kendaraan R4 Toyota Rush;-----

-----B  
ahwa selanjutnya TADIR Als BATE Als RAHMAD (DPO) memerintahkan saksi Doni Arya Sanjaya Bin Iswandi dan RIVANDO CANDRA SAPUTRA Bin (Alm) KAMIJAN bersama dengan PAKCIK IWAN (DPO) menggunakan kendaraan Toyota Rush warna hitam BE 1659 HA menuju Kampung Lamteuba untuk mengambil Narkotika jenis daun ganja, sedangkan terdakwa FADIL ISRA AMBIYA BIN MARZUKI HARUN bersama dengan TADIR Als BATE Als RAHMAD (DPO) dan BIT (DPO) berpisah menggunakan kendaraan Toyota Inova Reborn warna putih;-----

-----B  
ahwa sekira jam 22.00 wib saksi, dan RIVANDO CANDRA SAPUTRA BIN (Alm) KAMIJAN, PAKCIK IWAN (DPO) menjemput, JULIANSYAH Als JUPE (DPO) di penginapan;-----

-----B  
ahwa pada hari Kamis, 29 September 2022 sekira jam 00.00 wib, saksi Doni Arya Sanjaya Bin Iswandi, dan RIVANDO CANDRA SAPUTRA BIN KAMIJAN, PAKCIK IWAN (DPO) dan JULIANSYAH Als JUPE (DPO) tiba di Lamteuba dan disana langsung mengambil narkotika jenis daun ganja sebanyak 3 (tiga) karung, akan tetapi jumlah pasti di dalam karungnya saksi Doni Arya Sanjaya Bin Iswandi tidak tahu karena hanya ditugaskan untuk mengambil dan membawa saja dari Prov. Aceh menuju Prov. Lampung;-----

-----B  
ahwa setelah selesai mengambil paket daun ganja kering tersebut kami mengantarkan PAKCIK IWAN (DPO) ke daerah Meulaboh Aceh Barat;-----

-----B  
ahwa setelah itu saksi Doni Arya Sanjaya Bin Iswandi, dan RIVANDO



CANDRA SAPUTRA Bin (Alm) KAMIJAN, dan saksi JULIANSYAH Als JUPE (DPO) menuju Prov. Lampung dengan membawa narkoba jenis daun ganja;-----

-----B  
ahwa saksi Doni Arya Sanjaya Bin Iswandi tidak tahu kalau mobil yang kami bawa dari Lampung di pasang alat pelacak / GPS oleh TADIR Als BATE Als RAHMAD, BIT ataupun terdakwa FADIL ISRA AMBIYA BIN MARZUKI HARUN;-----

-----B  
ahwa saksi Doni Arya Sanjaya Bin Iswandi baru tahu kalau mobil milik JULIANSYAH ALS JUPE dipasang GPS oleh terdakwa FADIL ISRA AMBIYA BIN MARZUKI HARUN pada saat sudah tertangkap;-----

-----B  
ahwa yang saksi Doni Arya Sanjaya Bin Iswandi ketahui bahwa terdakwa FADIL ISRA AMBIYA BIN MARZUKI HARUN adalah adalah teman dari TADIR ALS BATE ALS RAHMAD yang memasang GPS dan setahu saksi Doni Arya Sanjaya Bin Iswandi, TADIR ALS BATE ALS RAHMAD adalah orang yang memiliki barang narkoba jenis daun ganja kering dimana sebelumnya dirinya membeli ganja dari petani (penanam pohon ganja) dan BIT (DPO) adalah anak buah dari TADIR ALS BATE ALS RAHMAD;--

-----B  
ahwa pada saat transaksi narkoba kami tidak memberikan sejumlah uang (DP) pada saat mengambil narkoba daun ganja kering tersebut, dikarenakan dalam perjanjiannya uang diberikan setelah barang tersebut habis terjual.;-----

-----B  
ahwa rencananya narkoba Jenis daun ganja tersebut akan antarkan ke Jakarta, dan narkoba jenis daun ganja tersebut akan diantarkan terhadap SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG di daerah Jakarta;-----

-----B  
ahwa saat BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN menghubungi saksi SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG saksi Doni Arya Sanjaya Bin Iswandi mendengar bahwa dijanjikan akan di beri upah jika narkoba Jenis daun ganja tersebut sudah sampai Kejaksaan, dan akan di bayar sebesar kira-kira



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) oleh SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG;-----

ahwa saksi Doni Arya Sanjaya Bin Iswandi baru pertama kali ikut mengambil dan mengantarkan narkoba jenis daun ganja tersebut;-----

ahwa selama di perjalanan, saksi Doni Arya Sanjaya Bin Iswandi tidak bawa handphone yang berkomunikasi dengan BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN adalah RIVANDO CANDRA SAPUTRA Bin (Alm) KAMIJAN dan yang berkomunikasi dengan orang Aceh adalah RIVANDO CANDRA SAPUTRA BIN KAMIJAN, maupun dengan SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG;-----

ahwa saksi Doni Arya Sanjaya Bin Iswandi tidak tahu apakah RIVANDO CANDRA SAPUTRA Bin (Alm) KAMIJAN ada berkomunikasi dengan almarhum ZULKIRAN ALS PAK CIK RIZAL BIN AHMAD IBRAHIM untuk diteruskan kepada orangnya di ACEH yaitu TADIR Als BATE Als RAHMAD (masuk dalam daftar pencarian orang);-----

ahwa saksi Doni Arya Sanjaya Bin Iswandi, RIVANDO CHANDRA SAPUTRA ALS JAMAL BIN KAMIJAN, JULIANSYAH ALS JUPE tiba di Bandar Lampung pada hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2022 sekira jam 10.00 WIB, dengan membawa 3 (tiga ) karung besar yang berisi 160 (seratus enam puluh) bungkus besar paket daun ganja kering ke kosan BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN;-----

ahwa pada hari Minggu tanggal 2 Oktober 2022 sekira jam 01.00 WIB, paket daun ganja kering tersebut dipindahkan ke kosan EDWARD CHRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK yang beralamat di WISMA SALSABILA di Jl. BUMI MANTI IV GG Krui Kel. Kampung Baru Kec. Kedaton Bandar Lampung;-----

ahwa BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN kemudian membagi 25 (dua puluh lima) paket daun ganja kering yang diperoleh sebagai upah mengambil dan mengantarkan daun ganja tersebut tersebut kepada mereka yang ikut membantu dalam meminjamkan uang untuk biaya perjalanan berangkat ke Aceh dan mengambil paket daun ganja kering

Halaman 110 dari 117 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2023/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga sisa 12 (dua belas) paket besar yang disimpan di kosan EDWARD CHRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK dan yang diletakan di dashboard mobil Daihatsu Xenia sebanyak 1 (satu) bungkus sedang daun ganja dan di bagi ke teman teman BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN sebanyak 1 (satu) bungkus sedang total 1 (satu) bungkus besar;-----

-----B  
ahwa pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022 sekira pukul 14.30 Wib, saksi Doni Arya Sanjaya Bin Iswandi, EDWARD CHRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK dan BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN pergi kerumah saksi Doni Arya Sanjaya Bin Iswandi untuk sewa mobil milik bapaknya saksi Doni Arya Sanjaya Bin Iswandi;-----

-----B  
ahwa setelah dapat mobil sewaan sekira 00.00 WIB kami bertiga menuju kosan EDWARD CHRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK untuk memindahkan narkotika jenis daun ganja tersebut ke dalam 1 (satu) buah Mobil Daihatsu Xenia Nopol BE 1758 BM berwarna merah milik bapak saksi Doni Arya Sanjaya Bin Iswandi yaitu ISWANDI;-----

-----B  
ahwa pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2022 sekira pukul 01.00 WIB, saksi Doni Arya Sanjaya Bin Iswandi, EDWARD CHRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK, dan BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN berangkat menuju Jakarta dengan membawa 135 (seratus tiga puluh lima) paket besar daun ganja kering tersebut untuk diantarkan ke MUCHAMAD Rianto ALS RIAN BIN MASIRUN yang merupakan orang Gudang sementara dari SAMUEL ANDIKA ALS UCOK ALS CHOKY ANAK DARI ROBINSON MANURUNG, namun saat sampai di Sea Port Interdiction Bakauheni sekira pukul 03.00 WIB,kami tertangkap;-----

-----D  
iperlihatkan 1 (satu) unit barang bukti berupa mobil toyota Rush waran hitam dengan plat nomor BE 1659 HA adalah benar mobil yang saksi Doni Arya Sanjaya Bin Iswandi gunakan ke Aceh bersama RIVANDO CHANDRA SAPUTRA BIN KAMIJAN dan JULIANSYAH ALS JUPE



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) dan itu baru saksi Doni Arya Sanjaya Bin Iswandi ketahui setelah tertangkap mobil tersebut milik adiknya JULIANSYAH ALS JUPE (DPO);-

-----D  
iperlihatkan kartu E-Toll Indomaret card mandiri nomor 6032 9825 0444 1195 adalah kartu yang saksi Doni Arya Sanjaya Bin Iswandi gunakan ke Aceh untuk mengambil narkotika jenis daun ganja kering;-----

-----D  
iperlihatkan 1 (satu) buah Mobil Daihatsu Xenia Nopol BE 1758 BM berwarna merah milik saksi Doni Arya Sanjaya Bin Iswandi mengenalinya adalah mobil bapak saksi Doni Arya Sanjaya Bin Iswandi bernama ISWANDI yang saksi kendaraai apda saat tertangkap di *seaport interdiction* pelabuhan bakauheni Lampung Selatan;-----

-----B  
ahwa saksi Doni Arya Sanjaya Bin Iswandi dijanjikan upah untuk ikut mengambil ganja ke Aceh dan ikut mengantarkan ganja ke Jakarta oleh BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN sebanyak 4 (empat) Kg paket dan ganja kering yang masih tersimpan di kosan EDWARD CHRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK, dan saksi Doni Arya Sanjaya Bin Iswandi maunya upahnya berbentuk buang bukan dalam bentuk barang namun belum berhasil mengantarkan paket daun ganja kering ke Jakarta saksi Doni Arya Sanjaya Bin Iswandi, BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN dan EDWARD CHRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI GULMAN SIMANJUNTAK sudah tertangkap;-----

-----B  
ahwa benar hasil pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No Lab. PL 113DJ/X/2022/ Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 19 Oktober 2022 an Tersangka BIMA KURNIAWAN BIN YULI SETIAWAN barang bukti yang diterima berupa 1 Sampe A sebesat 154,3000 gram dan 12 sampel B seberat 176,0173 gram dalam 1 bungkus plastic warna putih yang berisikan sample A : bahan/ Daun dan 12 (dua belas) bungkus plastic bening berisikan sampel B: bahan/daun dengan kesimpulan : sampel A1 dan Sampel B1-B12 adalah Positif Narkotika adalah benar Ganja mengandung THC (Tetraahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 dan diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Berdasarkan Hasil pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No Lab. PL

Halaman 112 dari 117 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2023/PN Tjk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

112DJ/X/2022/ Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 19 Oktober 2022 an Tersangka EDWARD CHRISTIANDI SIMANJUNTAK ANAK DARI G. SIMANJUNTAK barang bukti yang diterima berupa 1 Sample A sebesar 49,6081 gram dan sampel A seberat 47,7084 gram dalam 4 (empat) bungkus plastic warna bening yang berisikan bahan/ Daun adalah Positif Narkotika adalah benar Ganja mengandung THC (Tetraahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 dan diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;-----

-----B  
ahwa benar Berita Acara pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor:388/FKF/2022 Tanggal 02 Desember 2022;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis menilai unsur permufakatan jahat melakukan tindak pidana narkotika telah terbukti;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam persidangan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban kesalahan terdakwa, baik itu merupakan alasan pemaaf atau alasan pembenar, maka terdakwa tidak dapat dilepaskan atau dibebaskan dari tuntutan hukum, sehingga terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman;-----

-----Menimbang, bahwa pidana 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan denda maka Terdakwa harus dikenakan pidana kumulatif;-----

-----Menimbang, bahwa Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan *apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar* maka pidana pengganti denda/ subsider adalah pidana penjara;-----

Halaman 113 dari 117 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2023/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini terdakwa telah ditahan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 KUHP Ayat (2) sub b KUHP, dan untuk memudahkan pelaksanaan isi putusan ini adalah beralasan hukum agar Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:-----

-----Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah SIM Card dengan Nomor 850582-3071 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;-----

-----Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone IPHONE 12 warna putih yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;-----

-----Menimbang bahwa, karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHP, Terdakwa juga dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan di tentukan dalam amar putusan perkara ini;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;-----

## Kedadaan yang memberatkan:-----

-----  
Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yaitu memberantas penyalahgunaan Narkotika;  
-----

-----  
Maraknya peredaran Narkotika di dalam Lapas sudah menjadi permasalahan nasional yang serius;  
-----

Halaman 114 dari 117 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:-----

Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Terdakwa mengakui kesalahannya, dan menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi untuk melakukan tindak pidana;

Terdakwa belum pernah dihukum;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan dalam penjatuan hukumannya majelis hakim telah memperhatikan nilai-nilai keadilan hukum (legal justice), keadilan sosial (social justice), dan keadilan moral (*moral justice*), kiranya hukuman yang dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan ini telah sesuai dengan rasa keadilan dan diharapkan dapat menyadarkan terdakwa atas perbuatannya; -----

-----Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

#### MENGADILI:

- 1.-----Menyatakan **Terdakwa Fadil Isra Ambiya Bin Marzuki Harun**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***permufakatan jahat tanpa hak menjadi perantara Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon***" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;-----
- 2.---Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun dan denda sebanyak Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;-----

Halaman 115 dari 117 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2023/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.- Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

4.-----Memerintahkan terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;

5.-----Menetapkan barang bukti berupa :

1 (satu) unit handphone IPHONE 12 warna putih;

Dirampas untuk Negara;

1 (satu) buah SIM Card dengan Nomor 850582-3071;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6.-----Membebankan agar terdakwa membayar biaya perkara sebanyak Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;-----

-----Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, pada hari Rabu, tanggal 12 Juli 2023, oleh kami, Dedy Wijaya Susanto. S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Hendri Irawan, S.H., Wini Noviarini, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ririn Wijayanti, SH.,MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, serta dihadiri oleh Eka Aftarini, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;-----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hendri Irawan, S.H.

Dedy Wijaya Susanto. S.H., M.H.

Wini Noviarini, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 116 dari 117 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2023/PN Tjk



**Ririn Wijayanti, SH., MH.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)